



LAPORAN AKHIR

NASKAH AKADEMIK DAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA SEMARANG TENTANG

TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK DAERAH



LOKER SEMARANG
INSTAGRAM @LC

LOKER SEMARANG
INSTAGRAM @LC



BANK PASA



2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penyusunan Naskah Akademik dan Raperda tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan.

Kami ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda Tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah. Sehingga penyusunan ini dapat selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Naskah Akademik ini disusun sesuai dengan kaidah penyusunan Naskah Akademik yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Adanya naskah akademik ini diharapkan akan menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Semarang untuk melakukan pembahasan dan kajian secara mendalam tentang Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Tata Kelola BUMD guna meningkatkan kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang.

Naskah Akademik ini tentu tidak akan pernah lepas dari berbagai macam kesalahan, sehingga kritik, saran, dan masukan yang membangun sangat ditunggu dan dibutuhkan demi perbaikan dan penyempurnaannya.

Tim Penyusun

RINGKASAN

Sebagai tindak lanjut amanat UU Pemda, lahirnya PP BUMD diharapkan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan tata kelola BUMD yang selama ini terjadi. Pada tataran implementasi, salah satu permasalahan pengelolaan BUMD di Kota Semarang yaitu berkaitan dengan regulasi, dimana **belum ditetapkan seluruh substansi peraturan turunan dari PP BUMD**. Karenanya, BUMD sebagai salah satu sumber pendapatan daerah (PAD) belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan. Salah satu dampak belum adanya peraturan turunan PP BUMD, kontribusi seluruh BUMD Kota Semarang terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2020-2023 hanya pada kisaran 2-3 persen dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, perlu adanya peraturan daerah terkait tata kelola BUMD yang menjadi pedoman dalam praktik penyelenggaraan BUMD, yang dalam penyusunannya berdasar pada aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Metode penelitian yang akan digunakan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah adalah gabungan dua metode yaitu *Regulatory Impact Analysis (RIA)* dan *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology (ROCCIP)*. Metode penelitian yang menggunakan dua konsep akan bersifat saling melengkapi dan memenuhi aspek substansial pada kajian ini.

Praktik penyelenggaraan BUMD di Kota Semarang sejauh ini sudah berjalan dengan berdasar pada peraturan daerah yang mengatur pendirian masing-masing BUMD. BUMD sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang secara permodalan terdapat penyertaan modal dari daerah diharapkan mampu memberikan kontribusi yang optimal.

Ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Tata Kelola BUMD merupakan suatu bentuk upaya Pemerintah Kota Semarang untuk mengoptimalkan pengelolaan BUMD sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada PAD Kota Semarang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL.....	vi
SINGKATAN.....	vii
GLOSARIUM	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	4
1.3 Tujuan dan kegunaan.....	4
1.4 Metodologi	5
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS.....	9
2.1 Kajian Teoritis.....	9
2.1.1 Teori Negara Kesejahteraan.....	9
2.1.2 Teori Otonomi Daerah	11
2.1.3 Pendapatan Daerah.....	14
2.1.4 Badan Usaha Milik Daerah	18
2.1.5 Konsep <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)	27
2.1.6 Konsep Pembentukan Peraturan Daerah.....	32
2.2 Kajian Terhadap Asas/Prinsip Terkait	32
2.3 Kajian Praktik Empiris.....	36
2.3.1 Gambaran Umum	36
2.3.2 Praktik Penyelenggaraan BUMD Kota Semarang ..	47
2.4 Kajian Implikasi Penetapan Peraturan Daerah.....	57
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	59
3.1 Evaluasi Kewenangan Daerah.....	59
3.2 Evaluasi Proses Penyusunan Produk Daerah.....	65
3.3 Evaluasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	79
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS ...	87

4.1 Landasan Filosofis	87
4.2 Landasan Sosiologis.....	88
4.3 Landasan Yuridis	90
BAB V ARAH PENGATURAN, RUANG LINGKUP DAN MATERI MUATAN DAERAH	93
5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan	93
5.2 Ruang Lingkup Materi Peraturan Perundang-Undangan	94
BAB VI PENUTUP.....	104
6.1 Kesimpulan.....	104
6.2 Rekomendasi	105
DAFTAR PUSTAKA	106

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Kerangka Pikir Penyusunan Naskah Akademik	8
Gambar II.1 Skema Penyertaan Modal bagi PAD	25
Gambar II.2 Diagram Faktor Produksi dan Efisiensi	26
Gambar II.3 Peta Administrasi Kota Semarang	37
Gambar II.4 Luas Wilayah Kecamatan Kota Semarang.....	38
Gambar II.5 Tingkat Kepadatan Penduduk Kota Semarang.....	41
Gambar II.6 Jumlah Penduduk Kota Semarang 2024	41
Gambar II.7 PDRB Atas Dasar Harga Konstan dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang Tahun 2019-2023.....	46
Gambar III.1 Bagan Kewenangan Pemerintah Daerah terhadap Pengelolaan BUMD	60

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Matrix Perbedaan antara Perumda dan Perseroda	21
Tabel II.2 Luas Wilayah Kecamatan Kota Semarang.....	37
Tabel II.3 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Semarang, Tahun 2022-2023	39
Tabel II.4 Jumlah Penduduk Kota Semarang berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin.....	41
Tabel II.5 PDRB ADHB Berdasarkan Lapangan Usaha Kota Semarang tahun 2019-2023	44
Tabel II.6 PDRB ADHK 2010 Berdasarkan Lapangan Usaha Kota Semarang tahun 2019-2023.....	45
Tabel II.7 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2021- 2023.....	56
Tabel III.1 Kewenangan Pemerintah Daerah terhadap BUMD.....	63
Tabel III.2 Evaluasi Proses Penyusunan Produk Hukum.....	66
Tabel III.3 Evaluasi Peraturan Perundang-undangan terkait.....	81
Tabel V.1 Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah	98

SINGKATAN

UU Pemda	: Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
PP BUMD	: Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
Perumda	: Perusahaan Umum Daerah
Perseroda	: Perusahaan Perseroan Daerah
APBD	: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
DBH	: Dana Bagi Hasil
KPM	: Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah
RUPS	: Rapat Umum Pemegang Saham
UKK	: Uji Kelayakan dan Kepatutan
RIA	: <i>Regulatory Impact Analysis</i>
ROCCIP	: <i>Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology</i>
GCG	: <i>Good Corporate Governance</i>

GLOSARIUM

Badan Usaha Milik Daerah yaitu perusahaan yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian/seluruhnya dimiliki oleh pemerintah daerah dan pendiriannya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda).

Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah dan tidak terbagi atas saham.

Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu daerah.

Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsanya sendiri sesuai dengan aspirasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyertaan modal pemerintah daerah didefinisikan sebagai pengalihan barang milik daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal daerah.

Pendapatan Asli Daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan APBD.

Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.

Pengelolaan BUMD adalah keseluruhan dari proses peraturan dan perencanaan yang mengarahkan BUMD pada penyelenggaraan BUMD yang sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi.

Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

Rapat Umum Pemegang Saham adalah Organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

Dewan Pengawas atau penyebutan lain Badan Pengawas yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Umum Daerah.

Komisaris adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Perseroan Daerah.

Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Uji Kelayakan dan Kepatutan adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi BUMD.

Saham adalah sebuah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan.

Agio Saham adalah selisih lebih dari penjualan saham dengan nilai nominalnya.

Laba adalah selisih positif antara pendapatan dan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan laba dalam suatu periode.

Dividen adalah bagian laba yang diperoleh dari penyertaan modal Pemerintah Kota Semarang kepada BUMD Kota Semarang.

Tantiem adalah bagian dari laba bersih BUMD yang diberikan kepada Dewan Pengawas / Dewan Komisaris dan Direksi BUMD sebagai bentuk penghargaan atas kinerja yang telah dilakukan selama satu tahun, apabila BUMD memperoleh laba bersih dan tidak mengalami akumulasi kerugian.

Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal BUMD guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai BUMD.

Privatisasi adalah penjualan saham perusahaan perseroan Daerah dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan, memperbesar manfaat bagi Daerah dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.

Laporan Keuangan adalah dokumen tertulis yang menyajikan posisi keuangan BUMD berupa neraca, laporan laba (rugi), laporan perubahan ekuitasf laporan arus kas yang disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang umum.

Rigid adalah tidak mudah berubah. Artinya konstitusi yang rigid adalah konstitusi yang tidak mudah berubah dan memerlukan proses khusus untuk melakukan amandemen.

Welfare state adalah konsep yang menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas warga negaranya.

Good Corporate Governance adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada para shareholders khususnya, dan stakeholders pada umumnya.

Stakeholder adalah semua pihak di dalam masyarakat, baik itu individu, komunitas atau kelompok masyarakat yang memiliki sebuah hubungan dan kepentingan terhadap organisasi, perusahaan dan permasalahan yang sedang dibahas.

Shareholder adalah orang, perusahaan, atau lembaga yang memiliki saham dalam sebuah perusahaan.

Holding company adalah suatu perusahaan induk yang memiliki beberapa perusahaan, memiliki tujuan dan manfaat yang berbeda dari perusahaan lainnya.

Lex specialis derogat legi generali adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional diperlukan kerjasama masyarakat dan pemerintah. Masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan ekonomi dan pemerintah selaku regulator berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi agar langkah kegiatan dapat serasi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya pembangunan nasional. Pemerintah selaku regulator telah melaksanakan pembangunan di segala bidang dengan titik berat pada bidang ekonomi yang didukung dengan tatanan hukum untuk wadah usaha yang memadai agar dapat mendorong, mengerakan dan mengendalikan berbagai kegiatan ekonomi. Sebagai salah satu tatanan hukum untuk wadah usaha berbentuk badan hukum yang telah berhasil diusahakan adalah peraturan tentang Perseroan Terbatas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara untuk badan usaha yang dimiliki oleh Negara. Namun demikian untuk menampung badan usaha milik daerah (selanjutnya disebut BUMD) sebagai bagian integral dari dunia usaha di daerah yang memiliki kedudukan, potensi dan peran yang sangat penting dan sekaligus untuk mewujudkan tujuan pembangunan perlu diatur pula tatanan hukum yang lebih jelas untuk wadah BUMD.

Keberadaan BUMD diperkuat secara normatif dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menyatakan bahwa pendirian BUMD bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, dan memperoleh laba

dan/atau keuntungan. Badan Usaha Milik Daerah menjadi harapan Pemerintah Daerah dalam menunjang perekonomian daerah. Di samping itu, bagian laba BUMD dapat menambah Pendapatan Asli Daerah, baik untuk Pemerintah Provinsi maupun untuk Pemerintah Kabupaten/Kota, sesuai kepemilikan modal dan saham masing-masing di BUMD tersebut. Berdasarkan kepemilikan saham terbesarnya, BUMD dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu BUMD milik Pemerintah Provinsi dan BUMD milik Pemerintah Kota/Kabupaten.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah berkaitan dengan BUMD secara keseluruhan mengatur beberapa ketentuan pokok tentang BUMD, seperti ketentuan umum, Perusahaan Umum Daerah (Perumda), Perseroan Daerah (Perseroda), dan pengelolaan BUMD. Secara substansi, hal tersebut sebenarnya sudah terakomodasi pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah. Adapun perbedaan mendasar terletak pada aspek permodalan atau kepemilikan modal pemerintah daerah yang berimplikasi pada status hukum BUMD tersebut. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah lebih menekankan status atau bentuk hukum BUMD yang secara otomatis mempengaruhi kepemilikan modal pemerintah daerah. BUMD yang berstatus perusahaan daerah (non-persero) memiliki permodalan yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh pemerintah daerah, sedangkan BUMD yang berbentuk Perseroan kepemilikan modal pemerintah daerah tidak seluruhnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Pengaturan BUMD pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 secara tegas membedakan bentuk dan jenis BUMD berdasarkan kepemilikan modal pemerintah daerah pada usaha tersebut. BUMD yang seluruhnya dimiliki oleh pemerintah daerah dapat dipastikan berbentuk Perumda (Perusahaan umum daerah) dan bentuk Perseroda (Perseroan daerah) merupakan representasi kepemilikan modal pemerintah daerah tidak secara mutlak.

Dalam kerangka regulasi, pengaturan mengenai BUMD telah tercantum dalam Pasal 304 serta Pasal 331 sampai dengan Pasal 343 UU Pemda. Pengaturan lebih *rigid* mengenai tata kelola BUMD mulai dari pendirian, penyelenggaraan, hingga pembinaan dan pengawasan diatur

lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (PP BUMD). Relasi antara BUMD dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut tergambarkan manakala BUMD dibagi menjadi dua jenis yakni Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Dalam Pasal 8 PP BUMD, BUMD Perumda tugasnya lebih difokuskan pada kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan. Hal ini berbeda dengan BUMD Perseroda yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU Perseroan Terbatas) yang lebih berorientasi untuk menghasilkan laba.

Selain untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat keberadaan perusahaan daerah atau BUMD untuk mendapatkan profit dalam bidang usahanya dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dari deviden yang disetorkan ke kas daerah. Deviden yang diperoleh dari BUMD tersebut kemudian akan menjadi pendapatan pemerintah daerah yang akan meningkatkan kemampuan APBD dalam membiayai pembangunan daerah. Pembagian konsep BUMD yang berorientasi pada bisnis dan pelayanan pada Masyarakat sebenarnya memiliki beberapa konsekuensi. Untuk BUMD yang berorientasi pada aspek bisnis diharapkan dapat memberikan keuntungan secara finansial. Sedangkan BUMD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dan kepentingan Masyarakat umum.

Sebagai tindak lanjut amanat UU Pemda, lahirnya PP BUMD diharapkan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan tata kelola BUMD yang selama ini terjadi. Pada tataran implementasi, salah satu permasalahan pengelolaan BUMD di Kota Semarang yaitu berkaitan dengan regulasi, dimana **belum ditetapkannya seluruh substansi peraturan turunan dari PP BUMD**. Karenanya, BUMD sebagai salah satu sumber pendapatan daerah (PAD) belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan. Salah satu dampak belum adanya peraturan turunan PP BUMD, yaitu kontribusi seluruh BUMD Kota Semarang

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2020-2023 hanya pada kisaran **2-3 persen dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD)**.

Berdasarkan uraian di atas diperlukan Penyusunan Naskah Akademik Dan Raperda Delegatif Tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah sebagai payung hukum pengelolaan BUMD di Kota Semarang, mengingat keberadaan BUMD sangat penting sebagai perintis dalam sektor usaha yang belum diminati oleh pihak swasta, sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan pasar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil dan menengah. Serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah dapat menjadi masalah serius bagi suatu pemerintah daerah karena dapat membatasi kemampuan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.

1.2 Identifikasi Masalah

Rumusan masalah yang relevan dalam Penyusunan Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang Tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah yaitu:

- a. Bagaimanakah praktik penyelenggaraan Badan Usaha Milik Daerah di Kota Semarang?
- b. Bagaimanakah urgensi penyusunan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah?
- c. Bagaimana landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah di Kota Semarang?
- d. Bagaimanakah arah dan jangkauan pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah?

1.3 Tujuan dan kegunaan

Tujuan dari kegiatan penyusunan Penyusunan Naskah Akademik Dan Ranperda Inisiatif Tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah yaitu sebagai berikut:

- a. Menjabarkan praktik penyelenggaraan Badan Usaha Milik Daerah di Kota Semarang.
- b. Menjelaskan perlunya Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah sebagai pedoman untuk melakukan tindakan hukum.
- c. Merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah di Kota Semarang.
- d. Merumuskan arah dan jangkauan pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah.

Berdasarkan dari identifikasi permasalahan yang diajukan, maka dari itu adapun kegunaan dari penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah Kota Semarang tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan identifikasi dan menganalisis pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah di Kota Semarang, serta menentukan solusi-solusi yang tepat.
- b. Mengajukan dasar pemikiran dan argumen tentang perlunya Kota Semarang memiliki Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah.

1.4 Metodologi

Penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah Kota Semarang tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah ini menggunakan pendekatan kajian studi *literature* dengan analisis data sekunder. Sedangkan Metode analisis data dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah ini didasari pada permasalahan, tujuan dan hasil regulasi yang harus diimplementasikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan objek kajian yakni Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka metode penelitian yang akan digunakan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah adalah gabungan dua metode yaitu *Regulatory Impact Analysis (RIA)* dan *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology (ROCCIP)*. Metode penelitian yang menggunakan dua konsep akan bersifat saling melengkapi dan memenuhi aspek substansial pada kajian ini.

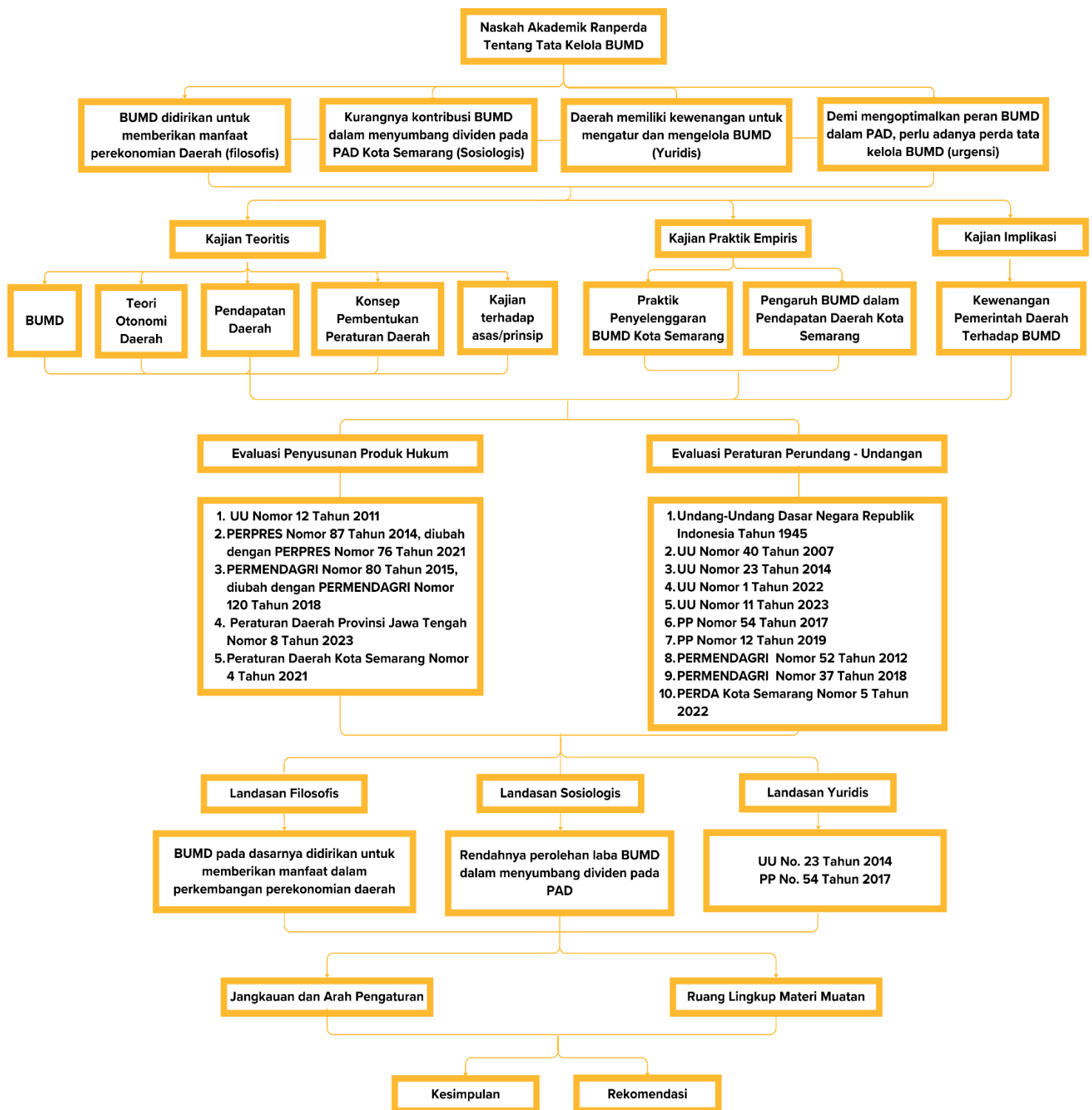
Regulatory Impact Analysis (RIA) merupakan suatu metode guna melakukan analisis dampak yang timbul atas adanya suatu regulasi. Lebih lanjut, *Regulatory Impact Analysis (RIA)* merupakan suatu proses komparasi yang didasarkan pada tujuan pengaturan yang telah ditetapkan dengan mengidentifikasi semua dampak yang akan timbul dalam mencapai tujuan kebijakan. Semua alternatif yang tersedia harus dinilai guna menentukan pilihan yang paling efektif dan efisien. Adapun metode *Regulatory Impact Analysis (RIA)* memiliki kesamaan dengan metode yuridis empiris dengan pendekatan cenderung kuantitatif, yaitu dilakukan guna menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan data primer yang ada di lapangan. Akan tetapi, metode *Regulatory Impact Analysis (RIA)* lebih menekankan kepada aspek sosiologis dan ekonomi, sebagaimana konsep awal metode ini berasal dari organisasi ekonomi. Suatu Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang baik perlu memuat dasar yuridis (*juridische gelding*), dasar sosiologis (*sociologische gelding*), dan dasar filosofis.

Metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology (ROCCIP)* merupakan sebuah metode yang digagas guna memperoleh *problem solving*. Guna memperoleh *problem solving* tersebut dilakukan menggunakan 7 (tujuh) aspek pendekatan yaitu *Rule* (Peraturan), *Opportunity* (Kesempatan), *Capacity* (Kemampuan), *Communication* (Komunikasi), *Interest* (Kepentingan), *Process* (Proses), dan *Ideology* (Ideologi). Metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology (ROCCIP)* digunakan untuk melakukan pengidentifikasian masalah, hal tersebut dilakukan jika dalam menyusun peraturan perundang-undangan, akar masalah

yang dihadapi belum sepenuhnya tergambar, sehingga diperlukan kajian dan riset mendalam untuk menentukan akar masalah tersebut.

Metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology (ROCCIP)* memiliki kesamaan dengan metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris, namun metode ini lebih cocok digunakan pada sebuah rancangan Peraturan Perundang-Undangan. yang akar masalahnya belum sepenuhnya tergambar atau produk hukum yang baru diadopsi seperti *Omnibus Law*. Metode ini tidak mewajibkan seluruh aspek dalam *ROCCIP* terpenuhi, namun 7 aspek dalam metode ini hanya sebagai acuan guna mempermudah aspek-aspek yang digunakan sebagai pisau analisis. Metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology (ROCCIP)* ini memang lebih efektif dalam proses penyusunan, namun belum tentu memiliki efektifitas yang baik dalam pengharmonisasian produk hukum yang telah ada.

Berdasarkan pendekatan metodologi yang digunakan untuk itu diperlukan kerangka pikir sebagai dasar Penyusunan Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah sebagai berikut:



Gambar I.1 Kerangka Pikir Penyusunan Naskah Akademik

Kerangka pikir penyusunan Naskah akademik dan rancangan peraturan daerah sebagaimana gambar di atas dapat dijadikan rujukan dalam penyusunan Naskah akademik sehingga dalam penyusunannya lebih sistematis dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

2.1 Kajian Teoritis

Kajian teoritis menjadi hal yang penting dalam sebuah penelitian karena dijadikan landasan teori atau dasar teori dari suatu kajian. Kajian teoritis biasanya memuat teori yang relevan yang berguna untuk menjelaskan adanya variabel yang ditemukan dalam suatu kajian. Secara garis besar kajian teoritis meliputi elemen-elemen yang ada pada konsep Badan Usaha Milik Daerah, sehingga dalam hal ini akan dijabarkan lebih lanjut mengenai teori negara kesejahteraan, teori otonomi daerah, konsep pendapatan daerah, konsep Badan Usaha Milik Daerah, konsep *Good Corporate Governance* serta konsep pembentukan peraturan perundang-undangan.

2.1.1 Teori Negara Kesejahteraan

Paham Negara Kesejahteraan (*welfare state*) menjadi ide yang cukup dominan dalam penyelenggaraan negara di Negara Maju maupun Dunia Ketiga. Konsep Negara Kesejahteraan merupakan jawaban terhadap ekses-ekses negatif paham kapitalisme periode pertama yang sangat meminimalkan peran negara.¹ Dalam Konsep Negara Kesejahteraan, gagasan bahwa pemerintah dilarang intervensi dalam urusan warga negara lambat laun berubah menjadi gagasan bahwa pemerintah harus intervensi dan bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyat, dan karenanya harus proaktif mengatur kehidupan ekonomi dan sosial.²

Intervensi tersebut bila dikaitkan dengan tujuan pokok negara kesejahteraan, antara lain:

1. Mengontrol dan menggunakan sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan publik.

¹ Adji Samekto F.X., 2005, Pembangunan Berkelanjutan Dalam Tata Negeri Yang Berubah, Jurnal Hukum Progresif Vol. I Nomor 2 Oktober 2005, h.18.

² Ibid.

2. Menjamin distribusi kekayaan secara adil dan merata.
3. Mengurangi kemiskinan.
4. Menyediakan subsidi untuk layanan sosial dasar bagi disadvantaged people.
5. Menyediakan asuransi sosial (kesehatan dan pendidikan) bagi masyarakat miskin.
6. Memberi proteksi sosial bagi tiap warga negara.³

Negara Kesejahteraan mengantarkan pada aksi perlindungan negara terhadap masyarakat, terutama kelompok lemah, seperti orang miskin, cacat, pengangguran, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), dan sebagainya. Negara Kesejahteraan dituntut untuk memperluas tanggungjawabnya kepada masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi rakyat. Secara konstitusional Negara Kesejahteraan Indonesia tertuang dalam Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat (2), Pasal 33, dan Pasal 34.⁴

Pemahaman mengenai Negara Kesejahteraan terfokus pada dua konsep yaitu *social welfare* dan *economic development*. *Social Welfare* berkaitan dengan altruism, hak hak sosial, dan redistribusi asset. Hal ini merupakan mekanisme redistribusi kekayaan untuk membiayai layanan sosial bagi masyarakat yang kurang mampu. *Economic development* berkenaan dengan pertumbuhan, akumulasi modal, dan keuntungan ekonomi. Hal ini merupakan jalan mewujudkan kekayaan dan meningkatkan kualitas standar hidup.

Negara Kesejahteraan diwujudkan tidak semata-mata dalam bentuk kebijakan dan program sosial seperti *social safety net*, *social security*, *social insurance*, atau *social subsidy*. Akan tetapi juga melalui penyelenggaraan pembangunan sosial yang diarahkan pada penciptaan lapangan kerja, pengembangan modal, memobilisasi modal sosial, dan mengakumulasi asset produktif.

³ Tjandra W. Riawan, 2008, Hukum Tata Negara, Universitas Atmadjaja, Jakarta.

⁴ Djauhari, Politik Hukum Negara Kesejahteraan Indonesia (Studi tentang Kebijakan Regulasi dan Institusionalisasi Gagasan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan di Jawa Tengah, dalam Bunga Rampai Pemikiran Hukum di Indonesia, FH. UII Press, Yogyakarta, h. 312.

2.1.2 Teori Otonomi Daerah

Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa, “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik”. Konsekuensi logis sebagai negara kesatuan ialah dibentuknya pemerintahan negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 18 UUD 1945 diatur tentang Pemerintahan Daerah, yaitu pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Lebih lanjut, R. Abdoel Djamali mengatakan, berdasarkan Pasal 18, 18A, dan 18B sistem penyelenggaraan pemerintahan dilakukan dengan desentralisasi. Kemudian ketentuan norma dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut diturunkan kedalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah atau yang sering disebut dengan Undang-Undang Otonomi Daerah yang menyatakan, Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.

Pengertian Otonomi Daerah sebagaimana dalam ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menyebutkan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan

Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Pada prinsipnya⁵, kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan-kewenangan yang selama ini tersentralisasi di tangan pemerintah pusat. Dalam proses desentralisasi itu, kekuasaan pemerintah pusat dialihkan dari tingkat pusat ke pemerintahan daerah sebagaimana mestinya, sehingga terwujud pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Jika dalam kondisi semula arus kekuasaan pemerintahan bergerak dari daerah ke tingkat pusat, maka diidealkan bahwa sejak diterapkannya kebijakan otonomi daerah itu, arus dinamika kekuasaan akan bergerak sebaliknya, yaitu dari pusat ke daerah.

Pemerintah telah mengakui prinsip otonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi, kesehatan, dan budaya. Kewenangan atas asas otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan sektor ekonomi Daerah maka Pemerintah Daerah memanfaatkan kewenangannya untuk membentuk suatu Badan Usaha

⁵ Berlandaskan pada Asas Otonomi sebagai prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah (Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah).

Milik Daerah (BUMD) yang pada hakekatnya BUMD memiliki peran efektif dalam era otonomi Daerah.

Otonomi daerah membuka berbagai peluang bagi daerah untuk memanfaatkan potensi mereka semaksimal mungkin. Dengan demikian, setiap daerah pasti mempunyai satu atau lebih keunggulan tersendiri dibandingkan dengan daerah lainnya. Bahkan, dilihat dari segi potensinya keunggulan tersebut bisa bersifat muthlak misalnya, yang berasal dari aspek lokasi ataupun anugerah sumber (*factor endowment*). Namun, ini baru kesempatan atau peluang, bukan sesuatu yang otomatis terealisasi. Beberapa prasyarat dibutuhkan untuk menyiapkan daerah-daerah pelaku aktif baik di daerah, nasional maupun kancah global:

1. Terjaminnya pergerakan bebas dari seluruh faktor produksi, barang, dan jasa di dalam wilayah Indonesia, kecuali untuk kasus-kasus yang dilandasi oleh argumen non-ekonomi.
2. Proses politik yang juga menjamin keotonomian masyarakat lokal dalam memperjuangkan aspirasi mereka melalui partisipasi politik dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak kepada publik.
3. Tegaknya *good governance* baik di pusat maupun daerah, sehingga otonomi daerah tidak menciptakan bentuk-bentuk Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) baru.
4. Keterbukaan daerah untuk bekerjasama dengan daerah-daerah lain tetangganya untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya yang ada jangan sampai keputusan ekonomi dikendalai oleh batas-batas wilayah.
5. Fleksibilitas sistem insentif.
6. Peran Pemerintah daerah lebih sebagai regulator yang bertujuan untuk melindungi kelompok minoritas dan lemah serta menjaga harmoni dengan alam sekitar, bukan regulator dalam pengertian serba mengatur.⁶

⁶ Faisal Basri. *Perekonomian Indonesia Tantangan dan Harapan bagi Kebangkitan Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2002, hlm. 179.

Peran Pemerintah daerah lebih sebagai regulator yang bertujuan untuk melindungi kelompok minoritas dan lemah serta menjaga harmoni dengan alam sekitar, bukan regulator dalam pengertian serba mengatur.

2.1.3 Pendapatan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sumber pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

a. Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu. Menurut Abdul Halim⁷, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsep Penerimaan Asli Daerah Menurut Mardiasmo dalam bukunya pajak bumi dan bangunan, pendapatan asli daerah adalah “penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah yang sah.”⁸ Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor

⁷ Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

⁸ Mardiasmo. 2004. Pengantar Perpajakan. Andi Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 173.

ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri atas hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki tujuan untuk memberikan kebebasan kepada Daerah dalam memperoleh pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Berikut merupakan penjelasan dari masing-masing sumber pendapatan daerah:

1) Pajak Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Pajak daerah memiliki sifat yang memaksa dan merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang berdasarkan Undang-undang, yang manfaatnya tidak dapat langsung dirasakan. Pajak daerah bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dan merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan dengan tidak mendapatkan manfaat secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah demi tercapainya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Pajak daerah terdiri dari Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Alat Berat, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok dan Opsen Pajak MBLB. Pajak Kabupaten/kota terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen BBKBNB.

2) Retribusi Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Objek

Retribusi adalah jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Retribusi jasa umum bertujuan untuk kemanfaatan dan kepentingan umum yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Retribusi jasa usaha menggunakan prinsip komersial yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Retribusi perizinan tertentu merupakan pelayanan perizinan tertentu yang diberikan Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan dengan tujuan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Tujuan dari penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal adalah untuk memaksimalkan perolehan laba atas penyertaan modal daerah. Objek pendapatan ini terdiri atas bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD dan bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Swasta.

4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah adalah pendapatan asli daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Objek LLPAD Yang Sah terdiri dari hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas social dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pendapatan dari pengelolaan dana bergulir, pendapatan dari pengelolaan BUKP

selain dari dividen dan pendapatan dari pengelolaan Barang Milik Daerah.

b. Pendapatan Transfer

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 pendapatan transfer merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Pendapatan transfer terdiri dari transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar-Daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana keistimewaan dan dana desa. Transfer antar-Daerah terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan. Dana perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Dana Bagi Hasil terdiri dari DBH pajak dan DBH sumber daya alam. DBH pajak terdiri dari pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan cukai hasil tembakau. DBH sumber daya alam terdiri dari kehutanan, mineral dan batu bara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi dan perikanan. Dana Alokasi Umum ditetapkan untuk mendukung sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat. Dana Alokasi Khusus dialokasikan sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk mendanai program dan kegiatan dengan tujuan mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah dan mengurangi kesenjangan layanan publik. Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan undang-undang. Dana Keistimewaan merupakan dana yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah Kota Semarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana Desa merupakan pendapatan desa yang bersumber dari APBN yang penggunaannya sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan sesuai perundang-undangan.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Lain-lain Pendapatan bertujuan memberi peluang kepada daerah untuk memperoleh pendapatan selain Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain Pendapatan terdiri atas:

1) Pendapatan Hibah

Menurut Undang-undang 23 Tahun 2004 Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/ atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Daerah yang lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan. Hibah, Pendapatan Hibah adalah setiap penerimaan Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri, yang atas pendapatan hibah tersebut, pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi K/L, atau diteruskan kepada Pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah.

2) Pendapatan Dana Darurat

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/PMK.07/2013 Dana Darurat merupakan dana yang dialokasikan untuk daerah yang mengalami bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa yang berasal dari APBN.

2.1.4 Badan Usaha Milik Daerah

Ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk dalam keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik daerah. Keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Keuangan daerah dalam arti sempit yakni terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Oleh sebab itu, keuangan daerah identik dengan APBD.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat disebut sebagai badan usaha milik negara yang dikelola oleh pemerintah daerah. BUMD juga dapat disebut sebagai perusahaan daerah yaitu perusahaan yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian/seluruhnya dimiliki oleh pemerintah daerah dan pendiriannya ditetapkan melalui

Peraturan Daerah (Perda). Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah tidak harus memiliki BUMD, namun dengan adanya BUMD akan menjadikan renungan daerah sebagai bentuk pengabdian kepada kelompok. BUMD juga memiliki kegunaan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Pendirian BUMD tentunya bermanfaat bagi perluasan dan pengembangan perekonomian daerah. Secara inkorporasi, BUMD juga merupakan lembaga laba yang diharapkan dapat memperoleh dividen dan memberikan kontribusi pendapatan daerah. Laba dari pengelolaan BUMD diharapkan mampu memberikan pendapatan daerah.

BUMD memiliki peran dan kepentingan yang sangat utama dalam pembangunan ekonomi daerah. Disatu sisi selain berperan dalam memberikan kontribusi keuntungan untuk memperbesar pendapatan daerah, BUMD juga memiliki peran publik yang bukan merupakan peran sederhana, karena harus memberikan pelayanan sosial untuk pengembangan kelompok. Keberadaan BUMD ini juga bertujuan untuk memaksimalkan pembangunan daerah serta pembangunan ekonomi nasional, karena perannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan mengutamakan prinsip ekonomi secara utuh. Dalam pengelolaannya yang diharapkan hingga menjadi unit organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam melayani kepentingan publik atau masyarakat, sangat diperlukan suatu produk hukum atau peraturan tentang pengelolaan BUMD yang bertanggung jawab. Salah satu model pengelolaan BUMD lainnya untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik dapat menggunakan konsep pengelolaan BUMD non-Persero yang mengusung konsep 'mandiri manajemen mandiri. Karena kewenangan pemerintah daerah sebagai pemegang kewenangan dapat mengeluarkan regulasi atau regulasi yang secara substansi mengatur rencana strategis dalam pengelolaan BUMD.

Inisiasi BUMD sebagaimana dijelaskan adalah agar dapat memperoleh keuntungan sebesar-besarnya untuk memperbesar hibah PAD yang digunakan untuk pembangunan ekonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang ketentuan Pasal 331

ayat (4) tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah tujuan didirikannya BUMD antara lain:

- 1) Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya.
- 2) Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.
- 3) Memperoleh laba dan/atau keuntungan

Adapun penjelasan terkait dengan beberapa hal yang termasuk dalam BUMD meliputi bentuk, permodalan dan efektifitas serta efisiensi pengelolaan BUMD akan dijabarkan sebagai berikut:

a. Bentuk-Bentuk BUMD

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, bentuk hukum BUMD terdiri dari Perumda dan Perseroda. Ciri-ciri Perumda sebagaimana adalah sebagai berikut:

- 1) Permodalan Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Dalam hal Perumda akan dimiliki oleh lebih dari satu daerah, Perumda tersebut harus merubah bentuk hukum menjadi Perseroda. Perumda juga dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.
- 2) Organ Perumda terdiri atas:
 - a. Kepala daerah selaku wakil daerah sebagai pemilik modal;
 - b. Direksi; dan
 - c. Dewan pengawas.
- 3) Laba Perumda ditetapkan oleh kepala daerah selaku wakil daerah. Laba yang menjadi hak daerah disetor ke kas daerah setelah disahkan oleh kepala daerah sebagai pemilik modal. Laba tersebut dapat ditahan atas persetujuan kepala daerah, dengan tujuan reinvestment berupa penambahan, peningkatan, dan perluasan prasarana dan

sarana pelayanan fisik dan nonfisik serta untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan.

- 4) Restrukturisasi, yaitu Perumda dapat melakukan restrukturisasi untuk menyehatkan perusahaan umum Daerah agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
- 5) Pembubaran Perumda ditetapkan dengan Perda. Kekayaan perumda yang dibubarkan menjadi hak daerah dan dikembalikan kepada daerah

Sedangkan, Perseroda yang mana ciri-cirinya sebagai berikut:

- 1) Permodalan Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh satu daerah. Setelah pendiriannya ditetapkan dengan Perda, selanjutnya pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas. Modal Perseroda terdiri dari saham-saham, dalam hal pemegang saham perusahaan perseroan daerah terdiri atas beberapa daerah dan bukan daerah, salah satu daerah merupakan pemegang saham mayoritas. Perseroda dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain. Pembentukan anak perusahaan tersebut didasarkan atas analisa kelayakan investasi oleh analis investasi yang profesional dan independen.
- 2) Organ Perseroda terdiri atas:
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
 - b. Direksi; dan
 - c. Komisaris.
- 3) Pembubaran Perseroda dapat dibubarkan dan kekayaan Perseroda yang dibubarkan menjadi hak daerah dan dikembalikan kepada daerah.

Tabel II.1 Matrix Perbedaan antara Perumda dan Perseroda

No	Perihal	Perumda	Perseroda
1	Kepemilikan Modal	BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.	BUMD yang berbentuk perseroan terbatas (PT) yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau

No	Perihal	Perumda	Perseroda
			paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah. Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh
2	Tujuan Pendirian	Pendirian perumda diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik	Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dicantumkan dalam anggaran dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggaran dasar dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian Perseroan dimuat dalam Akta pendirian perseroan
3	Dasar Pendirian	Perda pendirian Perumda paling sedikit memuat: a. Nama dan tempat kedudukan; b. Maksud dan tujuan; c. Kegiatan usaha; d. Jangka waktu berdiri; e. Besarnya modal dasar dan modal disetor; f. Tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi; dan Penggunaan laba	Perda pendirian Perseroda paling sedikit memuat: a. Nama dan tempat kedudukan; b. Maksud dan tujuan; c. Kegiatan usaha; d. Jangka waktu berdiri; dan Besarnya modal dasar
4	Anggaran Dasar	Anggaran Dasar Perumda diatur dan merupakan bagian Perda pendirian	Perseroan Didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Anggaran Dasar Perseroda dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggaran dasar Perseroda memuat: a. Nama dan tempat kedudukan; b. Maksud dan tujuan; c. Kegiatan usaha; d. Jangka waktu berdiri; e. Besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor; f. Jumlah saham; g. Klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham; h. Nilai nominal setiap saham; i. Nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;

No	Perihal	Perumda	Perseroda
			j. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS; k. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi.
5	Organ BUMD	Organ Perumda terdiri atas: - KPM (Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah); - Dewan Pengawas; dan - Direksi Jumlah anggota Dewan Pengawas (Dewas) dan anggota Direksi untuk Perumda ditetapkan oleh KPM. Anggota Dewas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Anggota Dewas diberhentikan oleh KPM. Direksi pada Perumda diangkat oleh KPM dan jumlah anggotanya paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang dengan masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan perundangundangan dan dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.	Organ Perseroda terdiri atas: - RUPS ; - Komisaris; dan - Direksi. Jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi untuk Perseroda ditetapkan oleh RUPS. Anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Anggota Komisaris diberhentikan oleh RUPS. Direksi pada Perseroda diangkat oleh RUPS dan jumlah anggotanya paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang dengan masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
6	Penggunaan Laba BUMD	Diatur dalam Anggaran Dasar dan digunakan untuk: - Pemenuhan dana cadangan; - Peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perumda yang bersangkutan; - Dividen yang menjadi hak Daerah; - Tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas; - Bonus untuk pegawai; dan/atau - Penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Penggunaan laba Perseroda dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai PT (Perseroan Terbatas). Dividen Perseroda yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh RUPS. BUMD melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih. Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan diprioritaskan untuk keperluan

No	Perihal	Perumda	Perseroda
		Perumda wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan. Penyisihan laba bersih wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal perumda. Dividen Perumda yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM. Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan	pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi
7	Kepailitan BUMD	Direksi Perumda hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perumda dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari kepala Daerah dan DPRD	Direksi Perseroda hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perseroda dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari kepala Daerah dan DPRD, untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS.

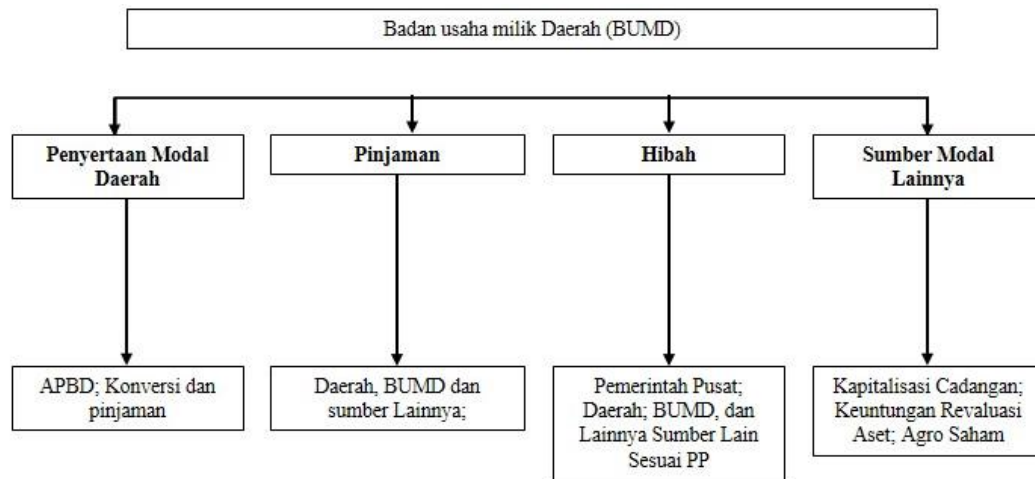
Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2024

b. Permodalan BUMD

Modal perusahaan daerah terdiri dari seluruh atau sebagian dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Modal perusahaan daerah yang untuk seluruhnya terdiri atas kekayaan suatu daerah dipisahkan tidak terdiri atas saham. Sebaliknya modal perusahaan daerah yang sebagian terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan, modal itu terdiri atas saham. Saham perusahaan daerah terdiri atas saham prioritas hanya dapat dimiliki oleh daerah, sedangkan saham biasa dapat dimiliki oleh daerah, warga negara Indonesia dan/atau badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia dan pesertanya terdiri dari warga Indonesia. Besarnya jumlah nominal saham prioritas dan saham biasa ditetapkan dalam peraturan pendirian perusahaan daerah.

Sumber modal BUMD terdiri dari penyertaan modal daerah, pinjaman, hibah, dan sumber modal lainnya yang terdiri dari kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham. Penyertaan modal tersebut harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penyertaan modal dimaksud dapat dilakukan dalam rangka pembentukan BUMD

maupun penambahan modal BUMD, baik berupa uang ataupun barang milik daerah. Terkait dengan barang milik daerah yang disertakan, harus dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik daerah tersebut akan dijadikan penyertaan modal.



Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2024

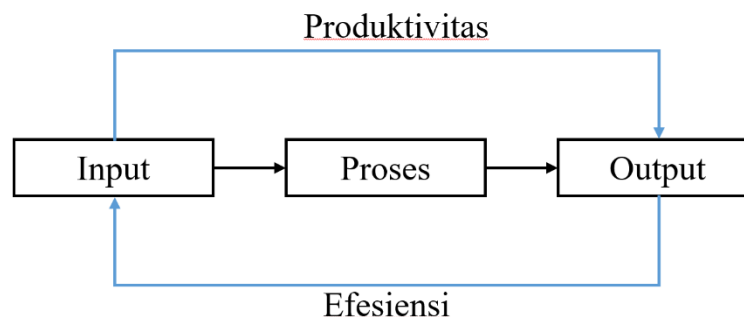
Gambar II.1 Skema Penyertaan Modal bagi PAD

Penyertaan modal daerah dilaksanakan agar dapat mendirikan BUMD, menambah permodalan pada BUMD baik berupa uang ataupun BUMD, serta membeli saham pada perusahaan perseroan di daerah lainnya. Untuk BUMD yang disertakan, akan diberikan nilai sesuai dengan nilai riil ketika BUMD akan dijadikan sebagai penyertaan modal. Bentuk hukum BUMD dapat berupa perseroan daerah ataupun perusahaan umum daerah. Penyertaan modal daerah dalam rangka mendirikan BUMD bertujuan agar dapat memenuhi permodalan awal dan juga permodalan yang ingin disetor. Sedangkan penyertaan modal daerah dalam rangka melakukan penambahan modal pada BUMD dilakukan agar dapat melakukan perluasan usaha, memperkuat struktur permodalan, serta melaksanakan penugasan yang diberikan pemerintah daerah.

c. Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan BUMD

Efisiensi adalah rasio antara hasil yang diperoleh dengan unsur manajemen yang digunakan, atau perbandingan antara output dengan input. Selain itu efisiensi juga dapat diartikan sebagai perbandingan antara hasil yang diperoleh dengan biaya yang dikeluarkan. Efisiensi

seringkali dikaitkan dengan kinerja suatu organisasi karena efisiensi mencerminkan perbandingan antara keluaran (*output*) dengan masukan (*input*). Dalam literatur konvensional, teori produksi akan menggambarkan perlakuan perusahaan dalam membeli dan menggunakan masukan (*input*) untuk produksi dan menjual keluaran (*output*) berupa produk yang dihasilkan. Dengan begitu pada teori produksi akan terlihat kemampuan perusahaan dalam memaksimalkan keuntungan maupun mengoptimalkan efisiensinya. Efisiensi akan optimal apabila perusahaan dapat memaksimalkan *output* dengan menggunakan *input* yang tetap ataupun dengan meminimalkan penggunaan *input* untuk mencapai tingkat *output* yang sama. Efisiensi juga sering dikaitkan dengan produktivitas karena sama-sama menilai variabel *input* terhadap *output*. Pengertian produktivitas berkebalikan dengan pengertian efisiensi. Produktivitas dihitung dengan cara membagi *output* terhadap *input*, sedangkan efisiensi adalah *input* dibagi dengan *output*.



Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2024

Gambar II.2 Diagram Faktor Produksi dan Efisiensi

Menurut Zhao et al. istilah efisiensi dimaknai, menunjukkan adanya perbandingan antara keluaran (*output*) dengan masukan (*input*). Kemampuan menghasilkan output secara maksimal dengan input yang ada, menjadi salah satu hasil kinerja yang baik. Urgensinya adalah bahwa Efisiensi merupakan ukuran yang menunjukkan bagaimana sebaiknya sumber-sumber daya ekonomi dialokasikan dalam proses produksi untuk menghasilkan *output* maksimal. Menurut AlDelaimi dan Al-Ani, efisiensi dalam hal ini efisiensi teknis, memiliki arti bahwa adanya kegiatan pemindahan *input* yang berbentuk fisik seperti tenaga

kerja dan modal menjadi hasil (*output*) pada tingkat kinerja terbaik, ketika tidak terdapat *input* yang terbuang dalam kegiatan produksi sejumlah *output*.

Sebagai sebuah badan usaha, maka BUMD tentunya melakukan proses produksi sebagai salah satu aktifitas utamanya. Produksi adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan atau menambah guna atas suatu benda, atau segala kegiatan yang ditujukan untuk memuaskan orang lain melalui pertukaran. Dalam teori ekonomi, efisiensi dalam produksi merupakan syarat penting untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha.

Pada efisiensi BUMD dapat diartikan bahwa ketika BUMD dapat menghasilkan sebuah output yang maksimal dengan input yang dimiliki, maka BUMD dapat dinyatakan memiliki nilai efisiensi yang baik (Deskriptif BUMD dan PID Provinsi Jawa Tengah 2016). Efisiensi pada BUMD didasarkan pada pendekatan efisiensi relatif secara teknis dan mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi serta solusinya. Pengertian prinsip efisiensi yang dimaksud dalam artikel ini cenderung lebih mengacu kepada Undang-undang Nomor 23 tahun 2014. Prinsip efisiensi dalam ketentuan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 ini adalah penyelenggara suatu urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh. Sedangkan, asas efisiensi adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

2.1.5 Konsep Good Corporate Governance (GCG)

Menurut Komite Cadbury, GCG adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada para *shareholders* khususnya, dan *stakeholders* pada umumnya. Adapun Daniri menyatakan bahwa GCG adalah suatu pola hubungan, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan (direksi, dewan komisaris, RUPS) guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara

berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa GCG merupakan:

1. Suatu struktur yang mengatur pola hubungan tentang peran dewan komisaris, direksi, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan para stakeholder lainnya.
2. Suatu sistem *check and balance* mencakup perimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua peluang: pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan aset perusahaan.
3. Suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian, dan pengukuran kinerjanya.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengenai Tata Kelola Perusahaan yang Baik bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik ini ditujukan untuk beberapa hal, sebagai berikut:

1. Mencapai tujuan dari Badan Usaha Milik Daerah.
2. Mengoptimalkan nilai Badan Usaha Milik Daerah agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat.
3. Mendorong pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah secara profesional, efisien, efektif, dan memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Badan Usaha Milik Daerah.
4. Menodorong agar organ Badan Usaha Milik Daerah dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi dengan nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kesadaran tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan sekitar.
5. Meningkatkan kontribusi perusahaan dalam perekonomian nasional.
6. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.⁹

⁹ Lihat dalam Pasal 92 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

Dalam penerapan GCG terdapat beberapa prinsip-prinsip yang harus dipenuhi agar GCG dapat terlaksana dengan baik. Prinsip-prinsip GCG diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Beberapa prinsip tersebut di antaranya yaitu:

a. Transparansi

Prinsip transparansi menurut *United Nations Developments Programs* (UNDP) dibangun atas dasar kebebasannya memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dan dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.¹⁰ Menurut Mardiasmo, transparansi dimaknai sebagai keterbukaan pemerintah untuk memberikan informasi terkait dengan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan.¹¹ Sejalan dengan definisi yang dikemukakan Mardiasmo, menurut Nico Adrianto, transparansi dapat dimaknai sebagai keterbukaan yang menyeluruh sehingga dapat memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik.¹² Prinsip transparansi ini penting untuk diterapkan dalam pengelolaan perusahaan, yang dalam hal ini adalah Badan Usaha Milik Daerah Kota Semarang untuk mendorong keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan, serta keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan bagi pihak yang berkaitan mengenai perusahaan.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas hampir selalu menjadi prinsip yang dipasangkan dengan prinsip transparansi. Keduanya memang menjadi sebuah pasangan prinsip yang saling melengkapi untuk mencapai tata kelola perusahaan yang baik. Menurut Nico Adrianto, akuntabilitas berkaitan dengan standar eksternal yang menentukan kebenaran tindakan birokrasi.¹³ Miriam Budiarjo memaknai akuntabilitas sebagai

¹⁰ Sadu Wasistiono, *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Fokusmedia, Bandung, 2003, hlm. 33

¹¹ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi Offset, Yogyakarta, 2002, hlm. 30

¹² Nico Adrianto, *Good e Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 20

¹³ *Ibid...* hlm. 23

pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat tersebut.¹⁴ Penerapan prinsip akuntabilitas bagi ini penting untuk mendukung kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif dan efisien.

c. Pertanggungjawaban

Prinsip pertanggungjawaban ini merupakan tindak lanjut dari prinsip akuntabilitas. Badan Usaha Milik Daerah Kota Semarang didorong untuk menjalankan perusahaan dengan mendasarkan pada kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat.

d. Kemandirian

Penerapan prinsip kemandirian dalam tata kelola perusahaan yang baik penting untuk diterapkan dalam rangka mendorong pengelolaan perusahaan dengan cara profesional tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Perusahaan didorong untuk dikelola tanpa adanya benturan kepentingan dari siapapun, serta pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun pedoman pokok pelaksanaan prinsip tersebut yaitu dengan menghindari adanya dominasi dalam organ perusahaan; serta setiap orang dalam perusahaan melaksanakan fungsi dan tugasnya yang sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang ada.¹⁵

e. Kewajaran

Prinsip kewajaran diaktualisasikan ke dalam bentuk semangat keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. Pedoman pokok dari penerapan prinsip kewajaran ini yaitu pemangku kepentingan bisa memberi masukan dan pendapat serta mempunyai akses ke informasi perusahaan; pemangku kepentingan mendapatkan haknya sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang

¹⁴ Adrian Sutedi, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 397

¹⁵ Eric Friendly, "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan Milik Keluarga Bidang Perhotelan" artikel dalam *Jurnal Agora*, Vol. 5, No. 3, 2017, hlm. 3

diberikan kepada perusahaan; serta kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, dalam pengembangan karir karyawan.¹⁶

Prinsip ini sejalan dengan asas yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah dijelaskan di atas, yaitu untuk menghindari adanya perlakuan diskriminasi dengan latar belakang apapun.

Penerapan prinsip dan praktik GCG akan meningkatkan keyakinan investor terhadap perusahaan. Daniri menjelaskan bahwa manfaat dari GCG dalam perusahaan yakni sebagai berikut:

1. Mengurangi *agency cost*, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen. Biaya ini dapat berupa kerugian yang ditanggung Perusahaan sebagai akibat penyalahgunaan wewenang, ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah terjadinya hal tersebut.
2. Mengurangi biaya modal (*cost of capital*), yaitu sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan yang baik tadi menyebabkan tingkat bunga atas dana atau sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan semakin kecil seiring dengan turunnya tingkat risiko perusahaan.
3. Meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan citra perusahaan di mata publik dalam jangka panjang.
4. Menciptakan dukungan para *stakeholder* (pemangku kepentingan) dalam lingkungan perusahaan terhadap keberadaan perusahaan dan berbagai strategi serta kebijakan yang ditempuh perusahaan, karena pada umumnya mereka mendapat jaminan bahwa mereka juga mendapat manfaat maksimal dari segala tindakan dan operasi perusahaan dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan.

Manfaat GCG bukan hanya untuk saat ini atau dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang dapat menjadi pilar utama

¹⁶ Ibid.

pendukung tumbuh kembangnya suatu perusahaan sekaligus pilar untuk memenangkan persaingan di era global.

2.1.6 Konsep Pembentukan Peraturan Daerah

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dalam kaitan ini maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan Perda dan peraturan daerah lainnya, dan Perda diharapkan dapat mendukung secara sinergis program-program Pemerintah di daerah.

Dalam pembentukan Peraturan Daerah selain didasarkan pada Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 237 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

2.2 Kajian Terhadap Asas/Prinsip Terkait

Pengertian Asas menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan berpikir, berpendapat dan bertindak, cita-cita atau hukum dasar.¹⁷ Asas-asas pembentuk

¹⁷ <http://kbbi.web.id/asas>.

peraturan perundang-undangan berarti dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Padanan kata asas adalah prinsip yang berarti kebenaran yang menjadi pokok dasar dalam berpikir, berpendapat dan bertindak.

Salah satu asas dalam hukum yaitu asas legalitas¹⁸ juga mendasari dalam pembentukan produk Undang-undang. Asas legalitas ini merupakan prinsip Negara Hukum yang sering dirumuskan dengan ungkapan “*Het beginsel van wetmatigheid van bestuur*” yakni prinsip keabsahan pemerintah. Asas juga merupakan sandaran di dalam Pembentukan Perundang-undangan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tepatnya pada Bab II Pasal 5, yaitu bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan bahwa setiap pembentukan peraturan perundangundangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat Pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis dan hierarki peraturan perundangundangannya.
- d. Dapat dilaksanakan bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundangundangan harus memperhitungkan efektifitas Peraturan

¹⁸ Ridwan H. R. 2014. Hukum Administrasi Negara. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta, hlm. 91-92.

Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara fisiologis, yuridis, maupun sosiologis.

- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan bahwa setiap Peraturan Perundangundangan dibuat karena memang dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. Kejelasan rumusan bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Keterbukaan bahwa dalam proses Pembentukan Peraturan Perundangundangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka.

Sedangkan asas materi muatan peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 yang merupakan syarat-syarat substansil atau asas-asas hukum material dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

a. Pengayoman

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

b. Kemanusiaan

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

c. Kebangsaan

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Kekeluargaan

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e. Kenusantaraan

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

f. Bhinneka tunggal ika

Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

g. Keadilan

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

h. Kesamaan kedudukan dalam hukum pemerintahan

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

i. Ketertiban dan kepastian hukum

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum

j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

2.3 Kajian Praktik Empiris

Kajian praktik empiris menjabarkan lebih lanjut terkait gambaran Kota Semarang secara umum, praktik penyelenggaraan BUMD hingga permasalahan atau isu yang ada terkait penyelenggaraan BUMD, serta dampak adanya peraturan perundangan-undangan pada praktik BUMD khususnya di Kota Semarang. Adapun penjabaran lebih lanjut sebagai berikut:

2.3.1 Gambaran Umum

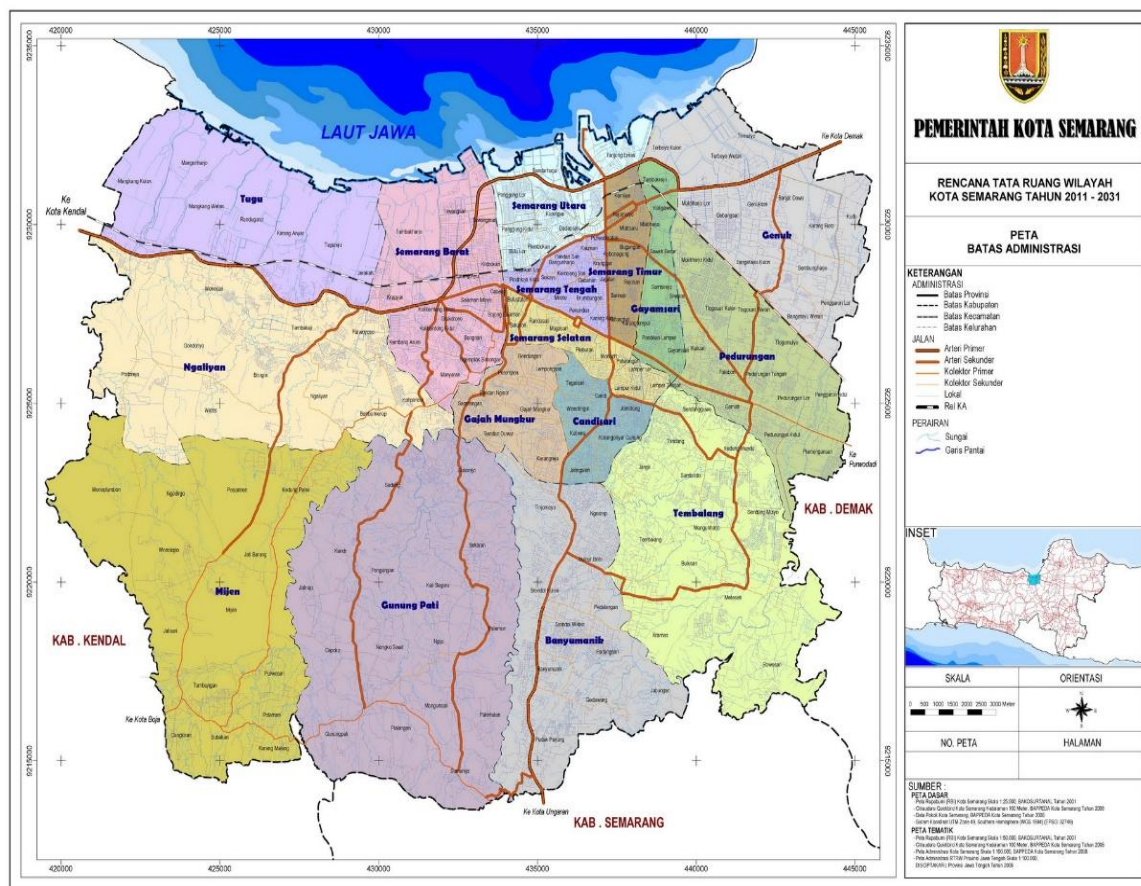
Sebagai Ibukota Provinsi Jawa Tengah sekaligus sebagai kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan, Kota Semarang berkembang secara pesat. Selain banyak dampak positif yang dimunculkan, perkembangan ini juga menimbulkan keadaan-keadaan yang memerlukan perhatian lebih serius dari Pemerintah Kota Semarang. Gambaran umum daerah Kota Semarang dapat dilihat melalui aspek-aspek sebagai berikut:

2.3.1.1. Aspek Geografis

Kota Semarang merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah dimana memiliki peran sebagai ibukota provinsi. Kota Semarang terletak antara garis 6° 50' -7° 10' Lintang Selatan dan garis 109° 35' -110° 50' Bujur Timur. Batas wilayah Kota Semarang meliputi:

- Sebelah Timur : Kabupaten Demak
- Sebelah Barat : Kabupaten Kendal
- Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang
- Sebelah Utara : Laut Jawa

Adapun wilayah administrasi Kota Semarang dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Kota Semarang dalam Angka, 2024

Gambar II.3 Peta Administrasi Kota Semarang

Wilayah administratif Kota Semarang terdiri dari 16 wilayah kecamatan dan 177 kelurahan. Luas wilayah Kota Semarang tercatat 373.78 Km² dimana luas masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

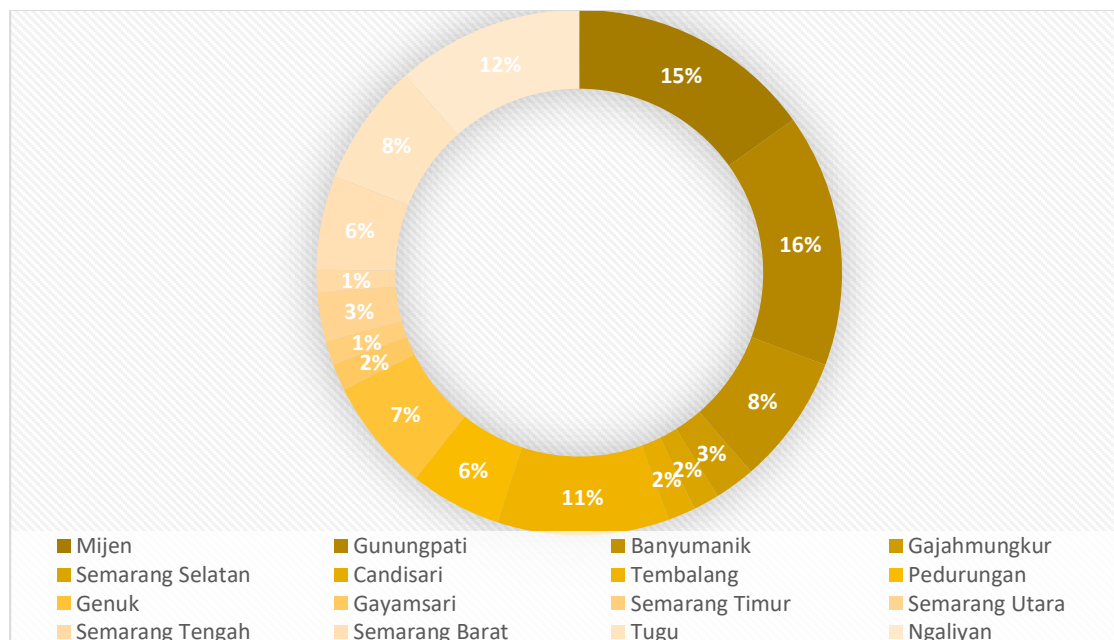
Tabel II.2 Luas Wilayah Kecamatan Kota Semarang

No	Kecamatan	Luas Kecamatan (Km ²)	Jumlah Kelurahan/Desa	Presentase Luas (%)
1.	Mijen	56.52	14	15.12
2.	Gunungpati	58.27	16	15.59
3.	Banyumanik	29.74	11	7.96
4.	Gajah Mungkur	9.34	8	2.50
5.	Semarang Selatan	5.95	10	1.59
6.	Candisari	6.40	7	1.71
7.	Tembalang	39.47	12	10.56
8.	Pedurungan	21.11	12	5.65
9.	Genuk	25.98	13	6.95
10.	Gayamsari	6.22	7	1.66
11.	Semarang Timur	5.42	10	1.45
12.	Semarang Utara	11.39	9	3.05

No	Kecamatan	Luas Kecamatan (Km ²)	Jumlah Kelurahan/Desa	Presentase Luas (%)
13.	Semarang Tengah	5.17	15	1.38
14.	Semarang Barat	21.68	16	5.80
15.	Tugu	28.13	7	7.52
16.	Ngaliyan	42.99	10	11.50
	Jumlah	373.78	177	100

Sumber: Kota Semarang dalam Angka, 2024

Kecamatan dengan jumlah kelurahan terbanyak adalah kecamatan Gunungpati dan Kecamatan Semarang Barat dimana masing-masing memiliki 16 kelurahan. Sedangkan kecamatan dengan jumlah kelurahan paling sedikit adalah Kecamatan Candisari dan Kecamatan Tugu dimana masing-masing memiliki 7 kelurahan. Dari 373.78 Km² total luas wilayah Kota Semarang wilayah kecamatan terluas adalah kecamatan Gunungpati dan wilayah kecamatan terkecil adalah Kecamatan Semarang Tengah dengan luas wilayah 5.17 Km². Adapun luas wilayah kecamatan di Kota Semarang dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Sumber: Kota Semarang dalam Angka, 2024

Gambar II.4 Luas Wilayah Kecamatan Kota Semarang

Kota Semarang memiliki posisi geostrategis karena berada pada jalur lalu lintas ekonomi pulau Jawa, dan merupakan koridor pembangunan Jawa Tengah yang terdiri dari empat simpul pintu gerbang yakni koridor pantai Utara; koridor Selatan ke arah kota-kota dinamis seperti Kabupaten Magelang, Surakarta yang dikenal dengan

koridor Merapi-Merbabu, koridor Timur ke arah Kabupaten Demak/Grobogan; dan Barat menuju Kabupaten Kendal. Dalam perkembangan dan pertumbuhan Jawa Tengah, Semarang sangat berperan terutama dengan adanya pelabuhan, jaringan transport darat (jalur kereta api dan jalan) serta transport udara yang merupakan potensi bagi simpul transportasi Regional Jawa Tengah dan Kota Transit Regional Jawa Tengah. Posisi lain yang tak kalah pentingnya adalah kekuatan hubungan dengan luar Jawa, secara langsung sebagai pusat wilayah nasional bagian tengah.

2.3.1.2. Aspek Demografis

Penduduk dalam suatu wilayah merupakan potensi sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam proses pembangunan, disamping juga sebagai penerima manfaat pembangunan. Dalam konteks pengembangan wilayah, penduduk sebagai potensi sumber daya manusia berperan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada di wilayahnya secara bijaksana dan berkelanjutan. Peran penduduk dalam pembangunan adalah sebagai subyek dan obyek pembangunan. Selain itu penduduk juga dapat menjadi dan beban pembangunan. Jumlah penduduk akan menjadi potensi pembangunan apabila disertai dengan kualitas yang tinggi, sebaiknya apabila memiliki kualitas yang rendah maka penduduk menjadi beban pembangunan. Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Kota Semarang 2024, jumlah penduduk Kota Semarang Tahun 2023 sebanyak 1.694.743 jiwa yang dapat dilihat pada tabel berikut:

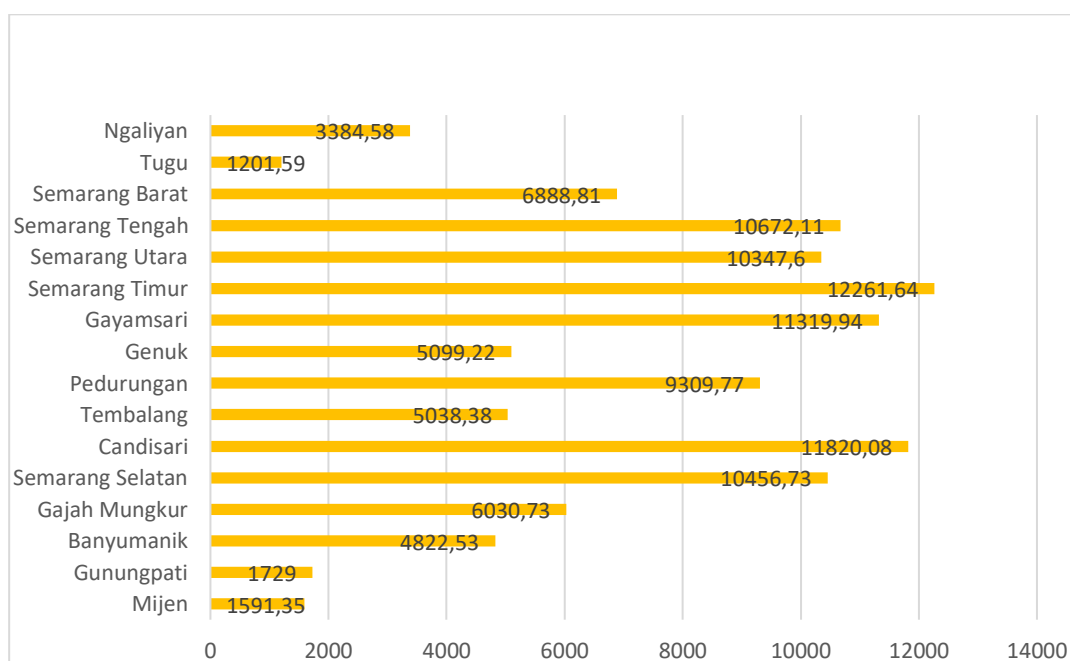
Tabel II.3 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Semarang, Tahun 2022-2023

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Kepadatan (Jiwa/km ²)	
		2022	2023	2022	2023
1	Mijen	85.818	89.948	1518.28	1591.35
2	Gunungpati	98.674	100.752	1693.34	1729.00
3	Banyumanik	141.319	143.433	4751.45	4822.53
4	Gajah Mungkur	55.490	56.350	5938.69	6030.73

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Kepadatan (Jiwa/km ²)	
		2022	2023	2022	2023
5	Semarang Selatan	61.212	62.179	10294.11	10456.73
6	Candisari	74.461	75.614	11639.84	11820.08
7	Tembalang	193.480	198.862	4902.02	5038.38
8	Pedurungan	193.125	196.526	9148.66	9309.77
9	Genuk	128.696	132.473	4953.84	5099.22
10	Gayamsari	69.334	70.409	11147.11	11319.94
11	Semarang Timur	65.427	66.481	12067.24	12261.64
12	Semarang Utara	116.065	117.887	10186.71	10347.60
13	Semarang Tengah	54.338	55.213	10502.98	10672.11
14	Semarang Barat	146.915	149.326	6777.58	6888.81
15	Tugu	33.079	33.795	1176.14	1201.59
16	Ngaliyan	142.553	145.495	3316.14	3384.58
	Jumlah	1.659.975	1.694.743	4441,05	4534.07

Sumber: Kota Semarang dalam Angka, 2024

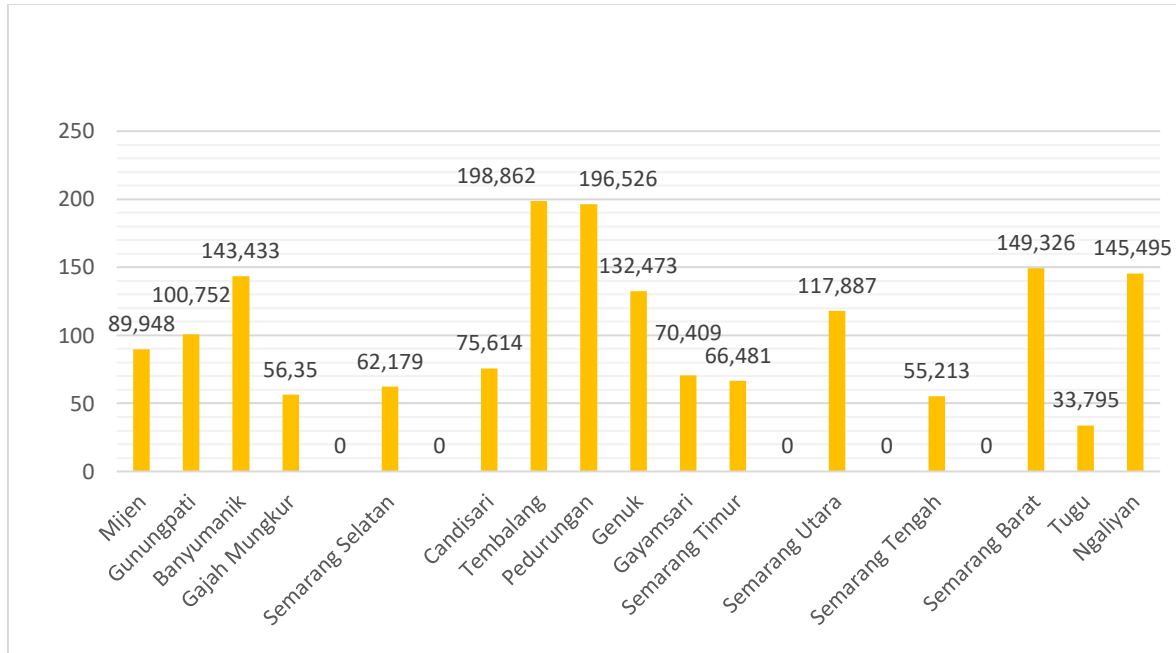
Penduduk Kota Semarang terbesar di 16 kecamatan dengan rata-rata kepadatan 4.534 jiwa/km². Kecamatan terpadat yaitu Kecamatan Semarang Timur (12.261,24 jiwa/km²). Tingkat kepadatan ini mencapai sepuluh kali lipat kepadatan Kecamatan Tugu yang merupakan kecamatan terendah kepadatannya di Kota Semarang (1.201 jiwa/km²). Adapun tingkat kepadatan penduduk di Kota Semarang dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Sumber: Kota Semarang dalam Angka, 2024

Gambar II.5 Tingkat Kepadatan Penduduk Kota Semarang

Jika dilihat dari segi jumlah penduduk, kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Tembalang (198.862 jiwa) dan Kecamatan Pedurungan (196.526 Jiwa). Sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling rendah adalah Kecamatan Tugu dengan jumlah 33.791 jiwa. Adapun jumlah penduduk di Kota Semarang dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Sumber: Kota Semarang dalam Angka, 2024

Gambar II.6 Jumlah Penduduk Kota Semarang 2024

Apabila dilihat dari rasio jumlah penduduk antara laki-laki dan Perempuan, penduduk paling banyak adalah perempuan dengan jumlah 838.670 jiwa. Sedangkan penduduk berjenis kelamin laki-laki adalah sebanyak 821.305 jiwa. Jumlah penduduk Kota Semarang berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.4 Jumlah Penduduk Kota Semarang berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Rentang Umur (tahun)	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
0 - 4	58,283	55,856	114,139
5 - 9	61,668	58,657	120,325
10 - 14	64,069	60,588	124,657

Rentang Umur (tahun)	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
15 - 19	66,362	62,598	128,960
20 - 24	66,326	63,127	129,453
25 - 29	64,287	63,338	127,625
30 - 34	65,092	65,768	130,860
35 - 39	66,058	67,252	133,310
40 - 44	66,632	68,567	135,199
45 - 49	62,767	65,733	128,500
50 - 54	54,656	58,675	113,331
55 - 59	46,880	51,968	98,848
60 - 64	38,221	42,922	81,143
65 +	57,136	71,257	128,393
Total	838,437	856,306	1,694,743

Sumber: Kota Semarang dalam Angka, 2024

Berdasarkan jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur jumlah penduduk Kota Semarang didominasi oleh kelompok umur 35-39 tahun dimana dapat dikatakan bahwa penduduk Kota Semarang kebanyakan adalah penduduk dengan usia produktif. Sedangkan rentang umur dengan jumlah terendah di Kota Semarang adalah pada usia 65 keatas. Pertumbuhan penduduk tidak hanya mengubah jumlah penduduk Kota Semarang, tetapi juga mempengaruhi struktur kependudukan (transisi demografi), dimana jumlah penduduk usia produktif terus meningkat sedangkan jumlah kelahiran (fertilitas) mengalami penurunan. Hal ini menghasilkan bonus demografi bagi Kota Semarang, dimana akan berdampak pada terjadinya peningkatan jumlah angkatan kerja (*labor supply*). Bonus Demografi yang dimiliki oleh Kota Semarang harus dapat dikelola dengan baik agar menjadi alat pendorong pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan yang kurang baik dapat menjadi sebuah ancaman, dimana akan berdampak pada penyempitan lapangan kerja hingga meningkatnya tingkat pengangguran. Salah satu cara untuk mengantisipasinya dengan mengoptimalkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dilakukan secara selaras dengan penciptaan lapangan kerja, agar dapat menyerap angkatan kerja yang tersedia.

2.3.1.3. Aspek Ekonomis

Keberhasilan pembangunan dari suatu wilayah dapat dilihat pada beberapa indikator ekonomi, antara lain pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita, indeks gini serta rasio jumlah penduduk miskin. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) adalah salah satu tolok ukur guna melihat kondisi perekonomian suatu wilayah dalam periode tertentu.

Perhitungan pada PDRB dilakukan berdasarkan atas dasar harga berlaku (harga pada tahun perhitungan) dan berdasarkan atas dasar harga konstan (harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar perhitungan) agar dapat melihat pendapatan yang dihasilkan dari lapangan usaha (sektoral) maupun penggunaan. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mendeskripsikan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan dan digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi dari suatu wilayah. Sedangkan untuk PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar, dan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Besarnya PDRB ADHB dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2019-2023) mengalami peningkatan, dimana pada 2019 besaran PDRB ADHB adalah sebesar Rp. 191.352,04 miliar dan meningkat menjadi Rp. 248.902,61 miliar pada tahun 2023. Walaupun terjadi penurunan PDRB ADHB pada 2020 akibat adanya pandemi Covid-19 yang memberikan kontraksi sektor ekonomi, kesehatan dan ketenagakerjaan.

Hal yang sama juga terjadi pada PDRB ADHK dimana mengalami peningkatan di 5 tahun terakhir (2019-2023) dari Rp. 140.199,52 miliar pada 2019 menjadi Rp. 161.849.11 miliar pada 2023. Kontribusi kenaikan terbesar disumbang oleh kategori sektor industri pengolahan sebesar 28,78% dan disusul oleh kategori sektor konstruksi sebesar 26,45%. Perkembangan PDRB ADHB per kategorinya berturut-turut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel II.5 PDRB ADHB Berdasarkan Lapangan Usaha Kota Semarang
tahun 2019-2023**

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian Kehutanan dan Perikanan	1554,99	1610,97	1721,15	1830,81	1940,69
2	Pertambangan dan Penggalian	342,42	359,64	373,92	370,33	390,36
3	Industri Pengolahan	52552,40	54010,54	58895,09	65643,04	71637,30
4	Pengadaan listrik dan gas	211,56	210,72	213,14	213,61	233,13
5	Pengadaan air	137,53	147,83	163,72	165,66	169,99
6	Konstruksi	51435,48	49078,35	55385,71	59872,60	65835,44
7	Perdagangan besar dan eceran	26068,40	25511,98	27650,59	30005,77	32584,49
8	Transportasi dan Perdagangan	7546,36	4435,88	4776,12	9485,98	11485,75
9	Penyediaan Akomodasi dan makan minum	6386,73	5233,22	5665,45	6970,48	7961,83
10	Informasi dan komunikasi	15015,40	18085,59	18886,96	19604,74	21282,49
11	Jasa keuangan dan asuransi	8038,38	8155,86	8718,46	9524,47	9891,71
12	Real estate	5375,79	5407,70	5685,16	6090,51	6576,52
13	Jasa perusahaan	1407,45	1324,33	1379,62	1538,79	1710,03
14	Administrasi pemerintahan	5824,86	5774,58	5821,37	6054,64	6438,38
15	Jasa pendidikan	5565,05	5567,51	5659,48	5777,47	6157,22
16	Jasa kesehatan	1579,93	1823,71	1850,88	1922,62	2056,11
17	Jasa lainnya	2309,32	1993,28	2024,17	2302,68	2551,17
	Jumlah PDRB	191.352,04	188.731,69	204.871,00	227.374,21	248.902,61

Sumber: BPS Kota Semarang 2024

Ditinjau dari PDRB ADHB Kota Semarang, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami peningkatan tiap tahunnya selama 5 tahun terakhir. Kontribusi sektor pertanian terhadap jumlah PDRB ADHB Kota Semarang tahun 2023 adalah sebesar 0,78%. Angka ini cukup kecil apabila dilihat dari jumlah PDRB ADHB yang mencapai

Rp. 248.902,6 miliar. Hal ini dirasa cukup wajar terjadi karena lahan sektor pertanian di Kota Semarang hanya sepersekian persen dari keseluruhan total luas Kawasan dimana paling banyak terdapat di Kecamatan Mijen dan Kecamatan Gunung Pati. Sedangkan apabila dilihat dari Nilai PDRB ADHK (2010), perkembangan dari tahun 2019-2023 serta kontribusi per kategorinya terlihat sebagai berikut:

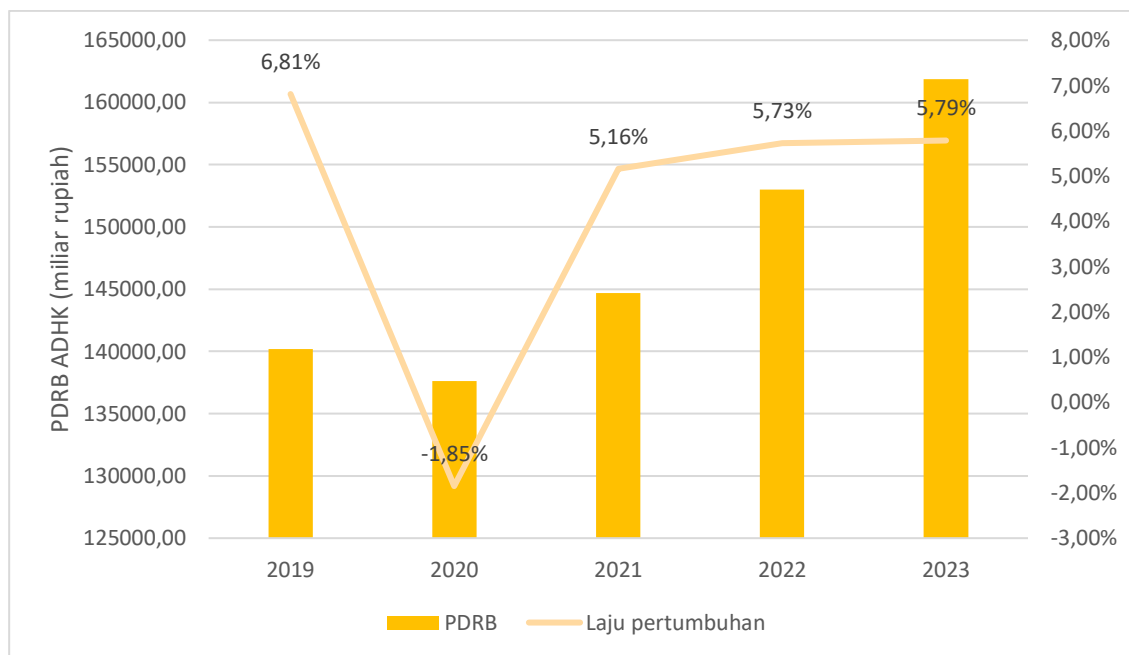
**Tabel II.6 PDRB ADHK 2010 Berdasarkan Lapangan Usaha
Kota Semarang tahun 2019-2023**

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian Kehutanan dan Perikanan	1089,57	1106,08	1141,64	1169,22	1.184,14
2	Pertambangan dan Penggalian	169,46	173,67	179,61	170,72	174,76
3	Industri Pengolahan	35950,39	36020,69	37990,51	40127,17	41.796,24
4	Pengadaan listrik dan gas	171,17	171,50	173,22	172,63	185,58
5	Pengadaan air	120,68	123,68	131,24	132,79	136,25
6	Konstruksi	35908,41	34031,87	36235,04	36666,19	38.714,97
7	Perdagangan besar dan eceran	20520,79	19756,74	21039,60	21865,39	22.939,43
8	Transportasi dan Perdagangan	5320,84	3184,25	3424,05	6128,51	6.775,97
9	Penyediaan Akomodasi dan makan minum	4547,72	3770,08	4039,33	4859,46	5.482,66
10	Informasi dan komunikasi	15505,40	18654,55	19479,19	20217,45	21.909,64
11	Jasa keuangan dan asuransi	5364,00	5457,98	5560,38	5581,21	5.681,71
12	Real estate	4338,39	4334,92	4497,48	4728,54	5.053,43
13	Jasa perusahaan	948,80	873,42	900,15	957,00	1.026,95
14	Administrasi pemerintahan	4087,63	3996,12	3937,30	4010,14	4.177,13
15	Jasa pendidikan	3368,21	3283,67	3287,61	3351,58	3.564,40
16	Jasa kesehatan	1068,68	1197,89	1212,98	1246,53	1.314,03
17	Jasa lainnya	1719,37	1464,88	1475,25	1610,90	1.731,83
	Jumlah PDRB	140199,52	137601,98	144704,57	152999,41	161.849,11

Sumber: BPS Kota Semarang 2023

Sama halnya seperti apa yang terjadi di penjelasan PDRB ADHB di atas, bahwa pertumbuhan PDRB ADHK Kota Semarang khususnya sektor pertanian selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan. Dari keseluruhan jumlah PDRB ADHK Kota Semarang tahun 2023, sektor

pertanian memberikan kontribusi sebesar 0,73%. Adapun PDRB atas Dasar harga konstan dan pertumbuhan ekonomi Kota Semarang 2019-2023 dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Kota Semarang dalam Angka, 2024

Gambar II.7 PDRB Atas Dasar Harga Konstan dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang Tahun 2019-2023

Dari sisi kinerja perekonomian, perekonomian Kota Semarang Tahun 2023 tercatat mengalami pertumbuhan positif, yaitu sebesar 5,79 persen dibandingkan pencapaian pada tahun 2022 sebesar 5,73 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan yaitu sebesar 21,08 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, kenaikan tertinggi dicatat oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) yaitu sebesar 10,84 persen (BPS, 2023). PDRB Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Kota Semarang Tahun 2023 tercatat sebesar 248.902,61 miliar rupiah, angka ini mengalami peningkatan sebesar 21,5 triliun rupiah jika dibandingkan tahun 2022 (Kota Semarang Dalam Angka, 2024). Lapangan Usaha Industri Pengolahan mendominasi struktur ekonomi Kota Semarang pada Tahun 2023 dengan kontribusi sebesar 28,78 persen, sedangkan dari sisi pengeluaran didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) dengan kontribusi sebesar 40,97 persen (BPS, 2024).

Tingkat Kemiskinan di kota Semarang mengalami penurunan yaitu 4,25 pada tahun 2022 menjadi 4,23 persen pada tahun 2023, tetapi jika dibandingkan dengan masa sebelum pandemi, tingkat kemiskinan tersebut masih tergolong lebih besar yaitu 3,98 persen pada tahun 2019. Sedangkan jumlah penduduk miskin di Kota Semarang meningkat dari 79,87 ribu jiwa di 2022 menjadi 80,53 ribu jiwa di 2023, dengan garis kemiskinan sebesar 642.456 rupiah/kapita/bulan. Sedangkan tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada pada angka 5,99 persen, atau turun dari tahun 2022 yaitu sebesar 7,6 persen, dan nilai ini masih tinggi jika dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi covid-19.

2.3.2 Praktik Penyelenggaraan BUMD Kota Semarang

Pada paraktinya, BUMD di Kota Semarang telah berbentuk Perumda dan Perseroda yang terdiri dari Perumda BPR Bank Pasar, Perumda Air Minum Tirta Moedal, PT Taman Satwa Semarang dan PT BPS yang merupakan *holding company*.

2.3.2.1. Gambaran umum BUMD Kota Semarang

Pemerintah Kota Semarang tercatat memiliki 2 (dua) BUMD sebagai pemilik modal keseluruhan atau biasa disebut Perusahaan Umum Daerah (Perumda), yaitu Perumda Air Minum Tirta Moedal dan Perumda BPR Bank Pasar. Selain itu, terdapat 2 (dua) BUMD dimana Kota Semarang memiliki Saham sedikitnya 51%, yaitu PT Bhumi Pandanaran Sejahtera (Perseroda) dan PT Taman Satwa Semarang (Perseroda). Dasar hukum pendirian BUMD Kota Semarang diatur dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota. Penyelenggaraan BUMD Kota Semarang secara yuridis telah diatur dalam beberapa peraturan daerah sebagai berikut:

- a. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan *Holding Company* Perseroan Terbatas Bhumi Pandanaran Sejahtera (PERSERODA) Kota Semarang.
- b. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Taman Satwa Semarang (PERSERODA) Kota Semarang.

- c. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang.
- d. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Samarang.

Kinerja merupakan salah satu indikator efisiensi suatu perusahaan. Kinerja efisiensi BUMD menjadi sebuah ukuran hasil yang dijadikan salah satu pedoman pemerintah daerah dalam menilai tingkat keberhasilan sebuah BUMD. Adapun penjabaran lebih lanjut terkait dengan BUMD di Kota Semarang adalah sebagai berikut:

a. Perumda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Pasar

Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Perumda BPR) Bank Pasar Kota Semarang (untuk selanjutnya disebut "BPR Bank Pasar"), BPR Bank Pasar didirikan berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Tingkat II atau sekarang menjadi Kota Semarang Nomor.106/WK/1969 tanggal 8 April 1969 dengan nama PD.Bank Pasar Kota Madya Daerah Tingkat (Dati) II Semarang. Perumda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Pasar Kota Semarang (BPR Bank Pasar) atau sekarang yang lebih dikenal dengan BPR Bank Pasar merupakan lembaga keuangan milik pemerintah yang memberikan fasilitas penyediaan modal bagi pengusaha UMKM dengan memberikan kredit mikro.

Perumda BPR Bank Pasar Kota Semarang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Bank Perkreditan Rakyat yang didirikan oleh Pemerintah Kota Semarang. Sejalan dengan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan oleh para pemegang saham/pemilik, maka BPR Bank Pasar berusaha mewujudkan dengan menjalankan kegiatan di bidang perbankan dan jasa-jasa keuangan untuk nasabah perorangan, UMKM, lembaga-lembaga pemerintah dan lainnya.

Perumda BPR Bank Pasar Kota Semarang atau yang lebih dikenal dengan BPR Bank Pasar. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 15 Tahun 2010 nama BPR Bank Pasar masih berbentuk perusahaan daerah dengan nama Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar

Kota Semarang, dan pada tahun 2020 dikeluarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2020 nama Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar Kota Semarang dirubah menjadi Perumda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Pasar Kota Semarang, selanjutnya pada laporan ini Perumda BPR Bank Pasar akan disebut sebagai BPR Bank Pasar.

Perumda BPR Bank Pasar Kota Semarang berkantor pusat di Gedung Juang 45 Lantai 4, Jl Pemuda No 163 Semarang. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memperluas Jaringan, BPR Bank Pasar sudah memiliki 2 (dua) Mobil Kas Keliling dan 4 (empat) Kantor Kas yaitu di Pasar Bulu, Pasar Pedurungan, Mijen dan Pasar Rasamala Banyumanik.

Pemegang Saham Exsisting

Secara kepemilikan saham, BPR Bank Pasar Kota Semarang berbadan hukum Perumda, yaitu BUMD yang seluruh modalnya dimiliki Daerah dan tidak terbagi atas saham. Sehingga seluruh kepemilikan saham dimiliki penuh oleh pemerintah Kota Semarang. Modal dasar Perumda BPR Bank Pasar ditetapkan sebesar Rp 50.000.000.000,00 (Lima Puluh Miliar Rupiah), dimana seluruhnya ditanggung oleh Pemerintah Kota Semarang.

b. Perumda Air Minum Tirta Moedal

Perusahaan Umum Daerah Air Minum dahulu Perusahaan Umum Daerah Air Minum didirikan pada jaman Hindia Belanda tahun 1911 dengan nama "*Gemeente Water Leiding Semarang*" kemudian jaman penjajahan Jepang 1942, diganti dengan nama "Semarang Siya Kusyo" yang artinya Perusahaan Daerah Air Minum Semarang. Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang (Selanjutnya disebut "PDAM Tirta Moedal") ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor: 12 Tahun 1978 tanggal 27 Februari 1978 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang, yang telah diubah terakhir dengan Perda Kota Semarang Nomor: 2 Tahun 2019 tanggal 14 Februari 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Ari Minum Tirta Moedal Kota Semarang.

Maksud didirikan Perumda Air Minum Tirta Moedal adalah membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan atas terpenuhinya kebutuhan air bersih yang berkualitas sehingga meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Kota Semarang. Perumda Air Minum berfungsi sebagai agen pemerintah dalam mewujudkan penyediaan dan distribusi air bersih yang adil dan berkesinambungan. Fungsi ini sangat strategis karena air menjadi sumber daya yang sangat dibutuhkan namun dengan perkembangan waktu sumber air menjadi langka.

Adapun tujuan Perumda Air Minum Tirta Moedal adalah memberikan pelayanan prima secara efektif dan efisien, menyediakan air minum yang terjangkau masyarakat dengan memenuhi standar kapasitas, kuantitas dan kualitas kesehatan, mengembangkan kemampuan karyawan yang profesional dengan menerapkan teknologi yang tepat guna; dan memberikan kontribusi pendapatan asli daerah yang berkesinambungan. Dalam hal ini, Perumda Air Minum Tirta Moedal bersifar sosial dimana tidak selalu mengutamakan pada laba perusahaan, namun tidak dipungkiri bahwa upaya untuk memperoleh laba tetap ada sebagaimana peran BUMD dalam mendukung perekonomian Daerah.

Perumda Air Minum Tirta Moedal berkantor pusat di Jalan Kelud Raya No. 60, Semarang dan mempunyai 4 kantor cabang yang antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kantor Cabang Semarang Barat, beralamat di Jl. WR Supratman No. 25; Kantor Cabang Semarang Barat meliputi, Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Ngaliyan, Kecamatan Tugu, Kecamatan Mijen dan Kecamatan Gunungpati;
2. Kantor Cabang Semarang Utara, beralamat di Jl. Dr. Cipto No. 103; Kantor Cabang Semarang Utara meliputi, Kecamatan Semarang Utara, Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan Semarang Timur dan Kecamatan Semarang Selatan.
3. Kantor Cabang Semarang Timur, terletak di Jl. Parangkesit, Tlogosari; Kantor Cabang Semarang Timur meliputi Kecamatan Pedurungan, Kecamatan Gayamsari dan Kecamatan Genuk.

4. Kantor Cabang Semarang Selatan, beralamat di Jl. Teuku Umar No. 56. Kantor Cabang Semarang Selatan meliputi Kecamatan Tembalang, Kecamatan Banyumanik, Kecamatan Candisari dan Kecamatan Gajahmungkur.

Perumda Air Minum Tirta Moedal dimiliki sepenuhnya oleh Pemerintah Kota Semarang. Dengan susunan Jajaran Direktur yaitu: Direktur Utama (E. Yudi Indardo, ST, MPPM, M.Ak); Direktur Umum (Farkhan Hilmie, S.Sos.I); Direktur Teknik (Ir. Gunawan Wibisono).

Pemegang Saham Exsisting

Secara kepemilikan saham, Perumda Air Minum Tirta Moedal berbadan hukum Perumda, yaitu BUMD yang seluruh modalnya dimiliki Daerah dan tidak terbagi atas saham. Sehingga seluruh kepemilikan saham dimiliki penuh oleh pemerintah Kota Semarang. Saham Perumda Air Minum Tirta Moedal dimiliki sepenuhnya oleh Pemerintah Kota Semarang, dimana modal dasar Perumda Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang sebesar Rp. 1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus milyar rupiah) secara keseluruhan ditanggung oleh Pemerintah Kota Semarang.

c. PT. Taman Satwa Semarang

PT. Taman Satwa Semarang (Perseroda) didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor: 3 Tahun 2017 tanggal 30 Mei 2017 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Taman Satwa Semarang (Perseroda) dan Akta Notaris No. 34 tanggal 22 Desember 2017 dari notaris Soes Asmara Argawati, SH notaris di Kota Semarang tentang Pendirian Perseroan Terbatas “PT. Taman Satwa Semarang”, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0058562.AH.01.01 Tahun 2017 tanggal 23 Desember 2017, serta Domisili Nomor : 648/254/XII/2017 Tanggal 20 Desember 2017.

PT. Taman Satwa Semarang (Perseroda) atau Semarang Zoo terletak di Jl. Urip Sumoharjo No. 1 atau lebih dikenal dengan Semarang-Kendal Km 17, bersebrangan dengan Terminal Mangkang. Semarang Zoo menempati luas lahan kurang selbih 10 Ha. Adapun Maksud dan tujuan pendirian PT. Taman Satwa Semarang adalah :

- a. Bidang Konservasi dan Penangkaran Satwa;
- b. Bidang Edukasi;
- c. Bidang Jasa Hiburan dan Pariwisata.

Untuk mencapai maksud tujuan tersebut diatas perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- a. Bidang Konservasi dan Penangkaran Satwa;
 - Perburuan, penangkapan dan penangkaran tumbuhan/satwa liar
 - Aktivitas kesehatan hewan
 - Aktivitas kebun binatang, taman botani dan cadangan alam
 - Suaka margasatwa dan cagar alam
 - Aktivitas taman konservasi alam lainnya;
- b. Bidang Edukasi;
 - Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam
 - Taman Konservasi alam;
- c. Bidang Jasa Hiburan dan Pariwisata;
 - Daya Tarik wisata alam
 - Daya Tarik wisata buatan / binaan manusia
 - Wisata tirta
 - Aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya YDTL
 - Jasa informasi wisata alam
 - Kesenian, hiburan dan rekreasi

Pemegang Saham Exsisting

Secara kepemilikan saham, PT Taman Satwa Semarang berbadan hukum Perseroda, yaitu BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh satu daerah. Modal dasar PT. Taman Satwa Semarang (Perseroda) sebesar Rp. 300.000.000.000 (tiga ratus milyar rupiah). Sehingga dari modal tersebut, Pemerintah Kota Semarang memiliki saham paling sedikit 51%.

d. PT. Bhumi Pandanaran Sejahtera Kota Semarang

PT. Bhumi Pandanaran Sejahtera atau PT BPS Kota Semarang adalah Perseroan Daerah *Holding Company* dalam bentuk Perseroan Terbatas yang menjadi perusahaan induk dari beberapa perusahaan

atau unit usaha atau anak perusahaan yang tergabung ke dalam satu grup perusahaan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pertumbuhan dan perekonomian daerah serta meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pembentukan *Holding Company* PT. Bhumi Pandanaran Sejahtera Kota Semarang Berdasarkan Peraturan Daerah No.13 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Maksud dibentuknya perusahaan adalah untuk membentuk BUMD yang dapat mengelola dan memanfaatkan aset daerah, memanfaatkan potensi ekonomi serta mempercepat program Pemerintah Daerah. Tujuan perusahaan adalah pertumbuhan kontribusi PAD, pertumbuhan usaha yang produktif, dan proses bisnis dengan tata kelola yang baik.

Dalam rangka peningkatan produktivitas dan efektifitas, Perusahaan Daerah Percetakan Kota Semarang dan Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan dan Budidaya Hewan Potong Kota Semarang yang sudah berdiri sebelumnya menjadi unit usaha PT. Bhumi Pandanaran Sejahtera. Penetapan pengalihan PD.Percetakan Kota Semarang menjadi unit Percetakan PT. Bhumi Pandanaran Sejahtera berdasarkan Berita Acara RUPS PT. Bhumi Pandanaran Sejahtera.

Bidang Usaha PT. Bhumi Pandanaran Sejahtera berdasarkan NIB meliputi:

- a. Pembibitan dan budidaya sapi
- b. Kegiatan jasa penunjang percetakan
- c. Pembangkit tenaga listrik
- d. Perdagangan besar binatang hidup
- e. Perdagangan besar daging sapi dan daging sapi olahan
- f. Perdagangan besar pupuk dan produk agrokimia
- g. Perdagangan besar alat tulis dan gambar
- h. Perdagangan barang percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk
- i. Perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga
- j. Perdagangan eceran hasil peternakan
- k. Aktivitas telekomunikasi lainnya YTDL

Pemegang Saham Exsisting

Secara kepemilikan saham, PT. Bhumi Pandanaran Sejahtera berbadan hukum Perseroda, yaitu BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh satu daerah. Modal dasar PT Bhumi Pandanaran Sejahtera sebesar Rp 110.000.000.000 (seratus sepuluh milyar rupiah). Dari modal tersebut, Pemerintah Kota Semarang memiliki saham paling sedikit 51%.

2.3.2.2. Pengaruh BUMD Kota Semarang terhadap PAD Kota Semarang

Salah satu sumber modal BUMD ialah berasal dari adanya penyertaan modal yang dilakukan pemerintah daerah, dimana bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan BUMD dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, meningkatkan pelayanan publik dan pada akhirnya berdampak pada menambahnya pendapatan asli daerah (PAD). Pemerintah Kota Semarang memiliki komitmen yang kuat untuk meningkatkan peran BUMD menjadi penggerak ekonomi daerah. Hal ini telah ditunjukkan selama ini dengan dibuktikan adanya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2022-2026.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2022-2026 pelaksanaan penyertaan modal daerah bersumber dari APBD, dimana untuk BUMD Kota Semarang penyertaan modal yang direncanakan oleh Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

1. Perumda Air Minum Tirta Moedal

Modal dasar pada Perumda Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang sebesar Rp 1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar rupiah). Jumlah penyertaan modal daerah yang sudah disetorkan kepada Perumda Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp 727.037.142.356,00 (tujuh ratus dua

puluh tujuh miliar tiga puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah).

2. Perumda Bank Pasar Kota Semarang

Modal dasar pada Perumda Bank Pasar Kota Semarang sebesar Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Jumlah penyertaan modal daerah yang sudah disetorkan kepada Perumda Bank Pasar Kota Semarang sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp 22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah).

3. PT Bhumi Pandanaran Sejahtera

Modal dasar pada PT Bhumi Pandanaran Sejahtera Kota Semarang sebesar Rp 110.000.000.000,00 (seratus sepuluh miliar rupiah). Jumlah penyertaan modal daerah yang sudah disetorkan kepada PT Bhumi Pandanaran Sejahtera Kota Semarang sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp 32.350.000.000,00 (tiga puluh dua miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah).

4. PT Taman Satwa Semarang

Modal dasar pada PT Taman Satwa Semarang sebesar Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah). Jumlah penyertaan modal daerah yang sudah disetorkan kepada PT Taman Satwa Semarang sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp 203.140.000.000,00 (dua ratus tiga milyar seratus empat puluh juta rupiah).

Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Semarang kepada Badan Usaha Milik Daerah berfungsi sebagai landasan tambahan modal untuk meningkatkan kemampuan BUMD dalam melayani masyarakat dan menjadikan BUMD lebih kuat dalam mencapai kinerja serta mewujudkan kemandirian daerah sesuai amanat dan jiwa otonomi daerah. Dalam penyertaan modal daerah, pelaksanaannya dilakukan sesuai kemampuan daerah.

Seiring berjalannya peraturan Daerah ini, dalam praktiknya yang menjadi harapan dan target pemerintah Kota Semarang terhadap BUMD belum terealisasi. Beberapa BUMD milik Pemerintah Kota Semarang masih memiliki share terhadap PAD yang relative kecil daripada yang diharapkan. Kontribusi BUMD terhadap PAD masih belum maksimal

dimana total kontribusi seluruh BUMD pada tahun 2021 hanya 2 persen, meskipun ditahun selanjutnya ada peningkatan, namun angka ini tidak signifikan dimana pada tahun 2022 sampai dengan 2023 kontribusi BUMD terhadap stagnan diangka 3 persen.

Tabel II.7 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2021-2023

JENIS PENERIMAAN	2021	2022	2023
	PERDA No. 5/2020	PERDA No. 6/2022	PERDA No. 7/2022
PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.542.288.219.000	2.533.643.457.802	2.865.712.538.632
Pajak Daerah	1.974.540.653.000	1.937.950.180.074	2.190.083.500.000
Retribusi Daerah	129.360.552.000	110.704.628.900	149.306.250.120
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	39.369.109.000	66.717.312.156	73.297.199.962
Lain-lain PAD yang Sah	399.017.905.000	418.271.336.672	453.025.588.550
KONTRIBUSI BUMD	2%	3%	3%

Sumber: Semarang Dalam Angka 2024

Kontribusi BUMD tentu berpengaruh pada target PAD Kota Semarang yang belum memenuhi target, sebagaimana pernyataan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, mengenai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun 2023 yang hanya mencapai 97 persen dari target total Rp 2,19 triliun menunjukkan bahwa terdapat ketidakmampuan untuk mencapai target yang ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, hal ini menunjukkan adanya tantangan atau kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Semarang dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu meminta BUMD untuk mengembangkan usaha secara mandiri serta tidak bergantung pada penyertaan modal dari pemerintah daerah. BUMD lebih banyak menggantungkan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah, mengingat sebagai badan usaha sudah diberikan keleluasaan untuk mencari pendapatan lewat usahanya sendiri.

Pengelolaan BUMD yang baik dan efisien berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik/*Good Corporate Governance* dengan memperhatikan potensi sumber daya yang ada diharapkan dapat

meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Peran BUMD sangat penting dalam mewujudkan kemakmuran daerah sebagai penyumbang PAD di Kota Semarang baik dalam bentuk deviden maupun pembagian laba. Untuk itu BUMD dituntut lebih profesional dan lebih efisien dalam melaksanakan usahanya. Kebijakan dan upaya ke arah itu telah banyak dilakukan, namun karena berbagai kendala sehingga hasil yang belum menggembirakan. Hal ini tampak, antara lain, relatif masih kecilnya peran dan kontribusi laba BUMD dalam penerimaan PAD di Kota Semarang.

2.4 Kajian Implikasi Penetapan Peraturan Daerah

Penyusunan Peraturan daerah tentang Tata Kelola BUMD yang disusun oleh Pemerintah Kota Semarang sebagai penguatan penyelenggaraan BUMD di Kota Semarang. Perusahaan Daerah sebagai salah satu bentuk BUMD harus dikelola berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana Pasal 331 ayat (4) UU Pemda dan pengelolaan BUMD paling sedikit harus memenuhi unsur tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana Pasal 343 ayat (1) UU Pemda. Pasal ini merupakan norma yang bersifat umum yang memerlukan pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) melalui Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Pengelolaan BUMD yang baik dan efisien berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik/*Good Corporate Governance* dengan memperhatikan potensi sumber daya yang ada diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Peran BUMD sangat penting dalam mewujudkan kemakmuran daerah sebagai penyumbang PAD di Kota Semarang, baik dalam bentuk deviden maupun pembagian laba. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi. Untuk itu BUMD dituntut lebih profesional dan lebih efisien dalam melaksanakan usahanya. Kebijakan dan upaya ke arah itu telah banyak dilakukan, namun karena berbagai kendala sehingga hasil yang belum menggembirakan. Hal ini tampak, antara lain, relatif masih kecilnya

peran dan kontribusi laba BUMD dalam penerimaan PAD di Kota Semarang.

Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada BUMD untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan BUMD yang dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan BUMD sebelum mendapatkan persetujuan dari KPM atau RUPS. Penugasan Pemerintah Daerah kepada BUMD hasil keputusan dari Setiap penugasan dapat didukung dengan pendanaan dan dapat berupa:

- a. penyertaan modal Daerah;
- b. subsidi;
- c. pemberian pinjaman; dan/atau
- d. hibah.

BUMD yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan harus disesuaikan dengan jenis penugasan pemerintah Daerah dan tujuan BUMD.

Peraturan Daerah terkait tata kelola BUMD yang akan ditetapkan tentu **berdampak pada keuangan daerah** dimana adanya penyertaan modal yang bersumber dari APBD. Pada praktiknya, penyertaan modal ini sudah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Semarang dengan adanya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2022-2026.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

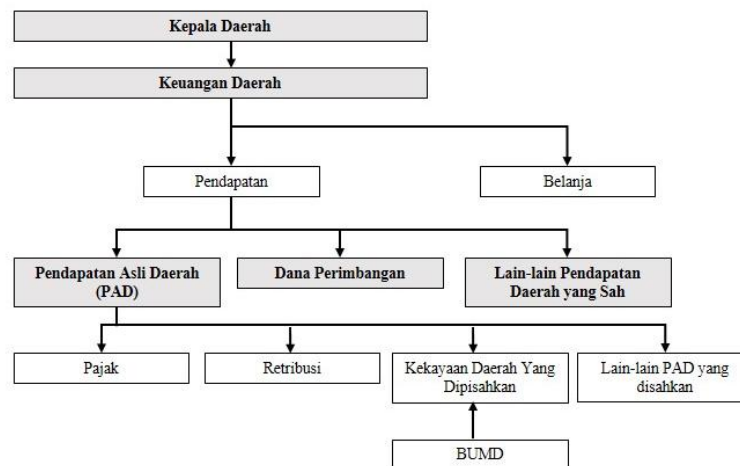
3.1 Evaluasi Kewenangan Daerah

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menentukan bahwa Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Hal itu berarti Kota Semarang dapat membentuk Perda dalam menjalankan otonomi daerah. Pada BAB XII tentang BUMD pada Bagian Kesatu, Bagian Umum Pasal 331 yang menyatakan:

- 1) Daerah dapat mendirikan BUMD
- 2) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.
- 3) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah.
- 4) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. Memberikan manfaat bagi perekonomian Daerah pada umumnya;
 - b. Menyelenggarakan perkembangan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - c. Memperoleh laba dan/atau keuntungan.
- 5) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. Kebutuhan Daerah; dan
 - b. Kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.

Kewenangan dan kedudukan pemerintah daerah terhadap BUMD merupakan turunan dari kewenangan Pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam Peraturan Pemerintah No 54

tahun 2017 tentang BUMD dijelaskan bahwa kewenangan Pemerintah Daerah dan Kepala Daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.



Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2024

Gambar III.1 Bagan Kewenangan Pemerintah Daerah terhadap Pengelolaan BUMD

Pelaksanaan kewenangan berupa penguasaan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam kebijakan BUMD meliputi:

- Penyertaan modal;
- Subsidi;
- Penugasan;
- Penggunaan hasil pengelolaan kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
- Pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada BUMD.

Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (selanjutnya disingkat KPM), pada Perumda berkedudukan sebagai pemilik modal dan pada Perseroda berkedudukan sebagai pemegang saham. Kepala Daerah selaku pemilik modal pada Perumda atau pemegang saham pada Perseroda mempunyai kewenangan mengambil keputusan yang dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah.

Kepala Daerah mewakili Daerah selaku pemegang saham Perseroda di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). RUPS adalah organ Perseroda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroda dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. Kepala Daerah dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah dalam mengambil keputusan. Hak substitusi tersebut berupa pelimpahan kewenangan dari Kepala Daerah selaku pemilik modal pada Perumda atau pemegang saham pada Perseroda. Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud antara lain:

- a. Perubahan anggaran dasar;
- b. Pengalihan aset tetap;
- c. Kerja sama;
- d. Investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
- e. Penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
- f. Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi;
- g. Penetapan besaran penggunaan laba;
- h. Pengesahan laporan tahunan;
- i. Penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD; dan
- j. Jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih BUMD dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.

Berdasarkan keputusan Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah (KPM), KPM menyerahkan kewenangan kepada Kepala Daerah selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah. Berdasarkan keputusan RUPS, RUPS menyerahkan kewenangan kepada Kepala Daerah selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah sebagai pemegang saham terbesar dan/atau Daerah yang menginisiasi peraturan daerah mengenai pendirian BUMD.

Penyerahan kepada Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dilakukan untuk melaksanakan seleksi anggota Dewan Pengawas atau

anggota Komisaris dan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan. Kepala Daerah melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris hingga kemudian menetapkan 1 (satu) Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris.

Dalam hal terjadi kerugian daerah, Kepala Daerah tidak bertanggung jawab atas kerugian **Perseroda** apabila dapat membuktikan tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung, tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **Perseroda**, dan/atau tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan PERSEKRODA secara melawan hukum.

Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud paling sedikit meliputi:

- a. Laporan realisasi anggaran;
- b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan operasional;
- e. Laporan arus kas;
- f. Laporan perubahan ekuitas; dan
- g. Catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD.

Penyajian laporan keuangan dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dibahas kepala daerah bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama. Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolok ukur kinerja BUMD yang dilakukan setiap tahun oleh BUMD dan disampaikan kepada KPM atau RUPS untuk dijadikan dasar evaluasi

BUMD. Kepala Daerah menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan kepada Menteri.

KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah. Selanjutnya dalam hal pengadaan barang dan jasa BUMD ketentuannya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang pelaksanaannya memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi. Adapun penjelasan secara rigid terkait kewenangan Daerah terhadap BUMD dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel III.1 Kewenangan Pemerintah Daerah terhadap BUMD

No	Ruang Lingkup	Penjelasan
1	Regulasi Utama	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah
2	Objek Kewenangan	a. Penyertaan modal; b. Subsidi; c. Penugasan; d. Penggunaan hasil pengelolaan kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; e. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada BUMD.
3	Objek Limpahan Kewenangan	a. Perubahan anggaran dasar; b. Pengalihan aset tetap; c. Kerja sama; d. Investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal; e. Penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham; f. Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi; g. Penetapan besaran penggunaan laba; h. Pengesahan laporan tahunan; i. Penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD; dan j. Jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih BUMD dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2024

Pengelolaan BUMD di kota Semarang merupakan wewenang Pemerintah Daerah melalui Walikota, Walikota yang mewakili

Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada BUMD yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

Kewenangan Pemerintah Kota Semarang terhadap BUMD terdapat 2 metode kewenangan yang dibedakan atas dasar kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan landasan pedirian BUMD dibagi menjadi 2 yaitu:

- a. Perusahaan umum Daerah (Perumda), berkedudukan sebagai pemilik modal; dan
- b. Perusahaan perseroan Daerah (Perseroda), berkedudukan sebagai pemegang saham.

Dalam hal pengelolaan BUMD, maka BUMD di Kota Semarang dapat dikategorikan berdasarkan 2 dasar hukum tersebut yaitu:

- a. Perumda: BPR Bank Pasar & PDAM Tirta Moedal
- b. Perseroda: Semarang Zoo dan PT BPS Kota Semarang

Maka pengelolaan Perumda, Pemerintah Kota Semarang memiliki kedudukan sebagai KPM dan pada Perseroda sebagai pemilik saham. Maka kedudukan dan kewenangan Pemerintah Kota Semarang pada BPR Bank Pasar & PDAM Tirta Moedal sebagai KPM dan pada Semarang Zoo yang dapat memberikan kebijakan langsung dari Pemerintah Kota Semarang terhadap keputusan perusahaan. Sedangkan pada PT BPS Kota Semarang sebagai pemilik modal, maka pengambilan keputusan akan melalui tahap RUPS Perusahaan.

Pemberian kewenangan dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah, organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pada Daerah Provinsi, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah. Pada Daerah Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.

Secara Kewenangan pengelolaan BUMD di Kota Semarang, tertulis dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2022-2026.

3.2 Evaluasi Proses Penyusunan Produk Daerah

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan merupakan bagian terpenting yang perlu diperhatikan dalam penyusunan produk hukum. Hal ini sangat penting dilakukan, agar peraturan daerah yang akan dibentuk sesuai dan selaras baik terhadap peraturan perundang-undangan pada tingkatan yang lebih tinggi (vertikal) maupun pada tingkatan yang setara (horisontal) dalam satu kesatuan sistem hukum nasional yang diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelakaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelakaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tent
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah
5. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah

Adapun evaluasi dan analisis terkait peraturan perundang-undangan tentang penyusunan produk hukum secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel III.2 Evaluasi Proses Penyusunan Produk Hukum

Proses	Regulasi	Uraian
Perencanaan	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perundang-Undangan.	• Pasal 32 mengamatkan bahwa perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan dalam Prolegda Provinsi. Prolegda memuat program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dengan judul Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang meliputi: a. latar belakang dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan d. jangkauan dan arah pengaturan. Penyusunan Prolegda Provinsi dilaksanakan oleh DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi. • Pasal 39 mengamatkan bahwa Perencanaan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota dilakukan dalam prolegda Kabupaten/kota. • Pasal 56 mengamanatkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik dan dalam penyusunannya dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan naskah akademik. • Pasal 63 Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Kabupaten/Kota.
	Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 Perundang-undangan.	• Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan pada pasal 33 meliputi kegiatan penyusunan Prolegda; perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah kumulatif terbuka; dan perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda. • Tata Cara Penyusunan Prolegda di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi pada pasal 34 disebutkan bahwa Gubernur menugaskan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi. Penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh biro hukum. Penyusunan Prolegda dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait. • Tata Cara Penyusunan Prolegda di Lingkungan DPRD Provinsi sebagaimana diamanatkan pada pasal 37 dikoordinasikan oleh balegda.

Proses	Regulasi	Uraian
		• Penyusunan prolegda provinsi sebagaimana amanat pada pasal 38 dilakukan oleh DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi. Penyusunan Prolegda Provinsi memuat daftar Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang didasarkan atas perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; rencana pembangunan daerah; penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan aspirasi masyarakat daerah. • Tata Cara Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang dimuat dalam Kumulatif Terbuka pada pasal 40 dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas akibat putusan Mahkamah Agung; dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi. • Tata Cara Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi di luar Prolegda Provinsi pada pasal 41 dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi di luar Prolegda Provinsi berdasarkan izin prakarsa dari Gubernur. • Tata Cara Penyusunan Prolegda Kabupaten /Kota sebagaimana amanat 42 secara mutatis mutandis mengikuti ketentuan mengenai tata cara penyusunan Prolegda Provinsi. • Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Prolegda Kabupaten/Kota dapat juga memuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas: pembentukan, pemekaran, dan kecamatan atau nama lainnya; dan/atau penggabungan pembentukan, pemekaran, dan penggabungan desa atau nama lainnya.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.	• Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana amanat pasal 10 meliputi kegiatan penyusunan Propemperda, perencanaan penyusunan rancangan perda kumulatif terbuka; dan perencanaan penyusunan rancangan perda di luar Propemperda. • Tata Cara Penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana amanat pasal 12 dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi dimana Gubernur menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD Provinsi. • Pasal 14 mengamanatkan bahwa Penyusunan Propemperda Provinsi di lingkungan DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh Bapemperda. Penyusunan Propemperda provinsi dilaksanakan oleh DPRD provinsi dan gubernur. Penyusunan Propemperda provinsi memuat daftar rancangan perda provinsi yang didasarkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan aspirasi masyarakat daerah. • Pasal 17 untuk perencanaan penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota terkait dengan Ketentuan mengenai tata cara perencanaan penyusunan Propemperda provinsi sebagaimana dimaksud berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan Propemperda

Proses	Regulasi	Uraian
		kabupaten/kota. Selain daftar kumulatif terbuka dalam Propemperda kabupaten/kota dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai penataan kecamatan; dan penataan desa. • Pasal 19 Perencanaan penyusunan perkara dan peraturan DPRD merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing. Perencanaan penyusunan peraturan disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan. • Pasal 20 mengamanatkan Penyusunan produk hukum daerah berbentuk peraturan berupa perda atau nama lainnya dilakukan berdasarkan Propemperda. Penyusunan rancangan perda dapat berasal dari DPRD atau kepala Daerah. • Pasal 22 mengamanatkan bahwa rancangan perda provinsi disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik untuk rancangan perda provinsi yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda, dikoordinasikan oleh Bapemperda. • Penyelarasan dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan naskah akademik rancangan perda provinsi dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi. • Pasal 24 mengamatkan Ketentuan mengenai penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik serta penyelarasan naskah akademik rancangan perda provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik serta penyelarasan naskah akademik rancangan perda kabupaten/kota. • Pasal 25 mengamanatkan bahwa Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dilakukan oleh gubernur dengan memerintahkan perangkat daerah pemrakarsa untuk menyusun rancangan perda provinsi berdasarkan Propemperda provinsi. Dalam penyusunan rancangan perda provinsi, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan. • Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana pasal 32 terkait dengan Ketentuan mengenai penyusunan perda di lingkungan pemerintah daerah provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan perda di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota. • Pasal 33 mengamatkan bahwa Rancangan perda provinsi yang berasal dari DPRD provinsi dapat diajukan oleh anggota DPRD provinsi, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berdasarkan Propemperda provinsi. Rancangan perda provinsi yang telah diajukan oleh anggota DPRD provinsi, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD

Proses	Regulasi	Uraian
		provinsi disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. Naskah akademik yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat latar belakang dan tujuan penyusunan; sasaran yang ingin diwujudkan; pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan jangkauan dan arah pengaturan.
	Peraturan Daerah provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah.	• Pasal 5 mengamanatkan bahwa perencanaan pembentukan produk hukum daerah dilaksanakan terhadap produk hukum daerah berbentuk peraturan yang meliputi kegiatan perencanaan penyusunan perda dan perencanaan penyusunan Pergub dan Peraturan DPRD. • Pasal 6 mengamanatkan bahwa Perencanaan penyusunan Perda meliputi kegiatan penyusunan Propemperda; perencanaan penyusunan rancangan Perda kumulatif terbuka; dan perencanaan penyusunan rancangan Perda di luar Propemperda.
	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah	• Pasal 8 mengamanatkan bahwa perencanaan rancangan perda meliputi kegiatan: a. Penyusunan Propemperda; b. Perencanaan penyusunan rancangan perda kumulatif terbuka; dan c. Perencanaan penyusunan rancangan Perda di luar Propemperda.
Penyusunan	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perundang-Undangan.	• Penyusunan peraturan daerah provinsi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 56 untuk rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat berasal dari DPRD Provinsi atau Gubernur dan disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. Dimana untuk penyusunan naskah akademik sebagaimana amanat pada pasal 57 dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi. • Ketentuan penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana amanat pada pasal 63 sesuai pada ketentuan pada penyusunan peraturan daerah provinsi dan berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Kabupaten/Kota. • Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang undangan dilakukan sesuai dengan teknik perumusan Peraturan Perundang-undangan. Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang undangan dapat menggunakan metode omnibus (pasal 64 UU 13 tahun 2022)
	Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden	• Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota disertai dengan penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik dimana sebagaimana amanat pada pasal 67 Pemrakarsa dalam mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk

Proses	Regulasi	Uraian
	Nomor 76 Tahun 2021 Perundang-undangan.	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah mengikutsertakan biro hukum. Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik untuk Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Balegda, dikoordinasikan oleh Balegda. • Penyusunan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana amanat 70 Gubernur membentuk tim penyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan. • Penyusunan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana amanat pada pasal 77 bahwa ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 76 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota. • Penyusunan Peraturan Daerah di Lingkungan DPRD Provinsi amanat pasal 78 dapat diajukan oleh anggota DPRD Provinsi, komisi, gabungan komisi, atau Balegda berdasarkan Prolegda Provinsi disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD Provinsi disertai penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. • Penyusunan Peraturan Daerah di Lingkungan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana amanat pasal 86 bahwa ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi di lingkungan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 85 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di lingkungan DPRD Kabupaten/Kota. • Pasal 41 Ketentuan mengenai penyusunan perda provinsi di lingkungan DPRD provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan perda kabupaten/kota di lingkungan DPRD kabupaten/kota.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri	• Pasal 42 mengamanatkan bahwa Untuk melaksanakan perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan perkara dan/atau PB KDH yang disusun oleh pimpinan perangkat daerah pemrakarsa. Rancangan setelah disusun disampaikan kepada perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi dan bagian hukum kabupaten/kota untuk dilakukan pembahasan. • Pasal 43 mengamanatkan bahwa rancangan peraturan DPRD provinsi dilakukan oleh pimpinan DPRD Provinsi. Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas peraturan DPRD

Proses	Regulasi	Uraian
	Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.	tentang tata tertib; peraturan DPRD tentang kode etik; dan/atau peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan. • Pasal 53 mengamanatkan bahwa Ketentuan mengenai penyusunan rancangan peraturan DPRD provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan rancangan peraturan DPRD kabupaten/kota.
	Peraturan Daerah provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah	• Pasal 16 mengamanatkan bahwa penyusunan rancangan Perda dilakukan berdasarkan Propemperda yang dilakukan oleh DPRD dan/atau Pemerintah Daerah. • Pasal 17 mengamanatkan bahwa Rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Pemerintah.
	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah	• Pasal 17 mengamanatkan bahwa penyusunan produk hukum daerah berbentuk Perda dilakukan berdasarkan Propemperda. • Pasal 18 mengamanatkan bahwa Perda memuat materi muatan tentang penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. • Perda memuat materi muatan untuk mengatur: a. kewenangan daerah; b. kewenangan yang lokasinya dalam daerah; c. kewenangan yang penggunaannya dalam daerah; d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah; dan/atau e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah. • Pasal 19 mengamanatkan bahwa Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pembahasan	Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 Perundang-undangan.	• Pasal 75 mengamanatkan bahwa pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan oleh DPRD Provinsi bersama Gubernur. Pembahasan bersama dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan dan dilakukan komisi/ panitia/ badan/ alat dalam kelengkapan rapat DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna. • Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mengikuti ketentuan pada pasal pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan provinsi. • Pasal 94 mengamanatkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur disampaikan dengan surat pengantar Gubernur kepada pimpinan DPRD Provinsi untuk dilakukan pembahasan. Pasal 95, dalam hal Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur disusun

Proses	Regulasi	Uraian
		berdasarkan Naskah Akademik, Naskah Akademik disertakan dalam penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi. • Pasal 98 mengamanatkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD Provinsi disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur untuk dilakukan pembahasan dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari DPRD Provinsi disusun berdasarkan Naskah Akademik, Naskah Akademik disertakan dalam penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi. • Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati/Walikota sebagaimana amanat pada pasal 101 Ketentuan mengenai persiapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 sampai dengan Pasal 97 berlaku secara mutatis mutandis terhadap persiapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang berasal dari Bupati/Walikota. • Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana amanat pasal 102 Ketentuan mengenai persiapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari DPRD Provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap persiapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang berasal dari DPRD Kabupaten/Kota. • Untuk Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah pada pasal 103 disebutkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD Provinsi atau Gubernur dibahas oleh DPRD Provinsi dan Gubernur untuk mendapatkan persetujuan bersama. Pembahasan dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II. • Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana amanat pada pasal 109 bahwa Ketentuan mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018	• Pasal 63 mengamanatkan bahwa Pembahasan rancangan perda yang berasal dari gubernur disampaikan dengan surat pengantar gubernur kepada pimpinan DPRD Provinsi. • Pasal 67 mengamanatkan bahwa Pembahasan rancangan perda yang berasal dari DPRD provinsi disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPRD provinsi kepada gubernur. Pembahasan dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II. • Pasal 79 mengamanatkan bahwa Pembahasan rancangan peraturan gubernur dan peraturan bersama gubernur dilakukan oleh gubernur bersama dengan perangkat daerah pemrakarsa dengan membentuk tim pembahasan rancangan peraturan gubernur dan/atau rancangan peraturan bersama gubernur.

Proses	Regulasi	Uraian
	tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.	• Pasal 83 mengamanatkan bahwa Rancangan peraturan DPRD provinsi disusun dan dipersiapkan oleh Bapemperda. Rancangan peraturan DPRD provinsi dibahas oleh panitia khusus. • Pasal 85 mengamanatkan bahwa Pembahasan keputusan kepala daerah dilakukan oleh perangkat daerah pengharmonisasian pemrakarsa oleh perangkat dan dilakukan daerah yang membidangi hukum provinsi dan oleh bagian hukum kabupaten/kota.
	Peraturan Daerah provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah	• Untuk pembahasan prroduk hukum daerah berbentuk peraturan pada pasal 48 mengamanatkan bahwa pembahasan rancangan perda yang berasal dari DPRD atau Gubernur dibahas bersama oleh DPRD dan Gubernur untuk mendapatkan persetujuan bersama. Selanjutnya pembahasan rancangan Perda dari DPRD ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD setelah mendapatkan pertimbangan Badan Musyawarah DPRD. Pembahasan rancangan Perda dapat dilakukan oleh komisi DPRD, gabungan komisi DPRD, Bapemperda atau Pansus.Selanjutnya Pembahasan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur disampaikan dengan surat pengantar Gubernur kepada Pimpinan DPRD.
	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah	• Pasal 36 mengamanatkan bahwa Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Walikota untuk dilakukan pembahasan. • Pasal 57 mengamanatkan bahwa Pembahasan rancangan Perda yang berasal dari Walikota disampaikan dengan surat pengantar Walikota kepada Pimpinan DPRD. • Pasal 59 mengamanatkan bahwa Dalam rangka pembahasan rancangan Perda di DPRD, perangkat daerah pemrakarsa dapat memperbanyak rancangan Perda sesuai jumlah yang diperlukan. • Pasal 69 mengamanatkan bahwa rancangan perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik Kembali berdasarkan persetujuan Bersama DPRD dan Wali Kota, dimana penarikan Kembali rancangan perda hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Walikota. Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.
Penetapan	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perundang-Undangan.	• Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana diamantkan dalam pasal 78 untuk Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang telah disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur disampaikan oleh pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi. menyampaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Pasal 79 mengamanatkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ditetapkan oleh Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tidak ditandatangani oleh Gubernur dalam waktu paling lama

Proses	Regulasi	Uraian
		30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut disetujui bersama, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut sah menjadi Peraturan Daerah Provinsi dan wajib diundangkan. • Penetapan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana amanat pasal 80 berlaku secara mutatis mutandis sebagaimana ketentuan penetapan pada tingkat provinsi.
	Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 Perundang-undangan.	• Pasal 115 mengamanatkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang telah disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur disampaikan oleh pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. • Pasal 117 mengamanatkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi ditetapkan oleh Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan. Penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi oleh Gubernur dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur. Naskah Peraturan Daerah Provinsi yang telah ditandatangani oleh Gubernur dibubuhi nomor dan tahun oleh Sekretaris Daerah Provinsi. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tidak ditandatangani oleh Gubernur dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan. • Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota pada pasal 120 mengacu pada Ketentuan mengenai penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan berlaku secara mutatis mutandis.
	Peraturan Daerah provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah	• Pasal 107 diamanatkan bahwa Rancangan perda yang telah diberikan noreg disampaikan Menteri Dalam Negeri kepada gubernur dan untuk perda kabupaten/kota disampaikan gubernur kepada bupati/walikota untuk dilakukan penetapan dan pengundangan. • Penandatanganan rancangan perda dilakukan oleh kepala daerah. • Pasal 110 mengamanatkan bahwa Rancangan perkara dan rancangan PB KDH yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada kepala daerah untuk dilakukan penetapan dan pengundangan. • Pasal 115 mengamanatkan bahwa Rancangan keputusan kepala daerah yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada kepala daerah untuk dilakukan penetapan. Penandatanganan rancangan keputusan kepala daerah dilakukan oleh kepala daerah. penandatanganan keputusan kepala daerah kepada wakil kepala daerah; sekretaris daerah; atau pimpinan perangkat daerah.
	Peraturan Daerah provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023	• Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Gubernur sebagaimana amanat pasal 48 dibahas bersama oleh DPRD dan Gubernur untuk bersama. Pembahasan s dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Proses	Regulasi	Uraian
	tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah	• Pembahasan rancangan Pergub berdasarkan amanat pasal 59 dilakukan oleh Gubernur bersama dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa. • Pembahasan rancangan peraturan DPRD sebagaimana amanat pasal 63 disusun dan dipersiapkan oleh Bapemperda dan dibahas oleh pansus. Pembahasan rancangan Peraturan DPRD dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II. • Pasal 66 mengamanatkan bahwa Pembahasan Keputusan Gubernur dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa dan dilakukan pengharmonisasian oleh Biro Hukum. Pembahasan Keputusan DPRD dilakukan oleh Pimpinan DPRD dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD. Sedangkan untuk pembahasan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Badan Kehormatan DPRD.
	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah	• Pasal 75 mengamanatkan Pembahasan keputusan Walikota dilakukan oleh perangkat daerah pemrakarsa dan dilakukan pengharmonisasian oleh Bagian Hukum. Pembahasan keputusan DPRD dilakukan oleh Pimpinan DPRD dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD. Pembahasan keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Badan Kehormatan DPRD. • Pasal 91 mengamanatkan bahwa Walikota melakukan penetapan dan pengundangan setelah menerima rancangan Perda yang telah diberikan Noreg dari Gubernur.
Pengundangan	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perundang-Undangan.	• Pasal 81 mengamatkan bahwa agar setiap orang mengetahui terkait pengundangan maka Peraturan Perundang undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam: Lembaran Negara Republik Indonesia; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia; Berita Negara Republik Indonesia; Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; Lembaran Daerah; Tambahan Lembaran Daerah; atau Berita Daerah.
	Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 Perundang-undangan.	• Pengundangan dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah pada pasal 156 untuk peraturan daerah provinsi dilakukan oleh sekretaris daerah dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah. Sekretaris Daerah Provinsi menandatangani pengundangan Peraturan Daerah Provinsi dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Daerah Provinsi tersebut. • Peraturan daerah kabupaten/kota Ketentuan mengenai pengundangan Peraturan Daerah Provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. • Tata Cara Pengundangan dalam Berita Daerah pada pasal 159 untuk peraturan gubernur Sekretaris Daerah Provinsi mengundang Peraturan Gubernur dengan menempatkannya dalam Berita Daerah. Sekretaris pengundangan Daerah Provinsi Peraturan menandatangani Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Gubernur tersebut.

Proses	Regulasi	Uraian
		• Pasal 160 mengamatkan Ketentuan mengenai pengundangan Peraturan Gubernur berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengundangan Peraturan Bupati/Walikota. • Pasal 161 mengamanatkan bahwa Penomoran pengundangan Peraturan Daerah Provinsi dalam Lembaran Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur dalam Berita Daerah dilakukan oleh kepala biro hukum Provinsi. Penomoran pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dalam Lembaran Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Walikota dalam Berita Daerah dilakukan oleh kepala bagian hukum Kabupaten/ Kota.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.	• Amanat pasal 121 Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah. Pengundangan merupakan pemberitahuan secara formal suatu perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat. • Amanat pasal 123 mengamanatkan bahwa Perkada, PB KDH dan peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah.
	Peraturan Daerah provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah	• Pasal 88 mengamanatkan bahwa Perda yang telah ditetapkan diundangkan dalam Lembaran Daerah yang merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah. Pengundangan merupakan pemberitahuan secara formal suatu perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat. • Pasal 90 mengamanatkan bahwa Pergub dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah.
	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah	• Pasal 104 mengamanatkan bahwa perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah yang merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah. • Pasal 105 mengamanatkan bahwa tambahan lembaran daerah memuat penjelasan perda.
Penyebarluasan	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah	• Penyebarluasan Prolegda, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana amanat pasal 92 dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan

Proses	Regulasi	Uraian
	diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perundang-Undangan.	Prolegda, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hingga Pengundangan Peraturan Daerah. Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi. Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD. Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur atau Bupati/Walikota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah. Naskah Peraturan Perundang-undangan yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah sebagaimana manat pada pasal 95.
	Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 Perundang-undangan.	Penyebarluasan Prolegda Provinsi atau Prolegda Kabupaten/Kota, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota amanat pasal 181 Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah secara bersama-sama sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hingga Pengundangan Peraturan Daerah. Penyebarluasan dilakukan melalui media elektronik; media cetak; dan/atau forum tatap muka atau dialog langsung.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.	- Pasal 161 mengamanatkan bahwa Penyebarluasan perda dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik dan pembahasan rancangan perda. Penyebarluasan dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan. - Pasal 162 mengamanatkan bahwa Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang dikoordinasikan oleh Bapemperda. Penyebarluasan rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD. Penyebarluasan rancangan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari kepala daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah bersama dengan perangkat daerah pemrakarsa. - Pasal 164 mengamanatkan bahwa Naskah produk hukum daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.

Proses	Regulasi	Uraian
	Peraturan Daerah provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah	• Penyebarluasan Perda sebagaimana diamanatkan pada pasal 95 dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik, pembahasan rancangan Perda hingga pengundangan Perda. • Pasal 96 mengamanatkan bahwa Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah dan dikoordinasikan oleh Bapemperda. Penyebarluasan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh Alat kelengkapan DPRD.
	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah	• Pasal 113 mengamanatkan bahwa Penyebarluasan Perda dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik dan pembahasan rancangan Perda. Hal ini dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan Masyarakat dan para pemangku kepentingan. • Pasal 115 mengamanatkan bahwa Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. • Pasal 116 mengamanatkan bahwa Naskah Produk Hukum Daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, dan berita daerah. • Pasal 117 mengamanatkan bahwa Walikota wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Walikota yang telah diundangkan dalam Berita Daerah.

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2024

Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk Peraturan meliputi perda atau nama lainnya, Perkada, Peraturan Bersama KDH, Peraturan DPRD, dan berbentuk Keputusan meliputi Keputusan KDH, Keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD. Pembentukan produk hukum daerah harus memenuhi beberapa aspek yaitu tertib materi muatan, tertib proses pembentukan, tertib asas hukum dan tertib implementasi. Penyusunan rancangan peraturan daerah meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan.

3.3 Evaluasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Penyusunan peraturan perundang-undangan, haruslah memperhatikan prinsip-prinsip hukum umum yang berlaku dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang ada. Salah satu prinsip yang dikenal yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dijadikan sebagai landasan atau dasar hukum bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah atau yang berada di bawahnya (*lex superiore derogat lex inferiore*). Dengan mendasarkan pada prinsip tersebut maka materi muatan atau isi dari peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan materi muatan atau isi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Prinsip dasar ini menjadi landasan bahwa dalam penyusunan rancangan peraturan daerah berkaitan dengan perusahaan bentuk hukum perusahaan daerah menjadi perusahaan perseroan daerah. Oleh karenanya, perlu dilakukan identifikasi terlebih dahulu terhadap hukum positif (dalam bentuk peraturan perundang undangan yang berada di atas peraturan daerah) yang berkaitan dengan perubahan bentuk hukum perusahaan daerah menjadi perusahaan perseroan daerah.

Evaluasi terhadap perundang-undangan terkait bertujuan untuk penyusunan aturan hukum lebih integratif dan komprehensif sehingga aturan hukum yang disusun tidak tumpang tindih dan bertentangan antara satu dengan yang lain. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan pengaturan yang ada di Kota Semarang yang terkait dengan Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah yang perlu disesuaikan dengan perkembangan kondisi, situasi dan sinkronisasi peraturan perundang undangan. Peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan pembentukan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah, adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2022-2026

Selanjutnya berdasarkan kajian terhadap beberapa peraturan perundang-undangan di atas, berikut disajikan hasil evaluasi dan analisisnya dikaitkan dengan kewenangan Daerah di bidang Tata Kelola BUMD.

Tabel III.3 Evaluasi Peraturan Perundang-undangan terkait

Regulasi	Uraian
Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945	• Pasal 18 (6) mengamanatkan bahwa Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan perundang-undangan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	• Pasal 1 angka 1 Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. • Pasal 7 mengatur tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan bentuk Badan hukum Perseroan Terbatas yang menjadi kategori dalam penyertaan modal merupakan perseroan yang dikecualikan pendiriannya.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang	• Pasal 1 angka 40 mengamanatkan bahwa Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. • Pasal 5 ayat (4) menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. • Pasal 9 Urusan pemerintah sendiri dikualifikasikan menjadi urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. • Pasal 11 mengamanatkan bahwa Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. • Pasal 12 mengamanatkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: a. tenaga kerja; b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c. pangan; d. pertanahan; e. lingkungan hidup; f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g. pemberdayaan masyarakat dan Desa; h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i. perhubungan; j. komunikasi dan informatika; k. koperasi, usaha kecil, dan menengah; l. penanaman modal; m. kepemudaan dan olah raga;

Regulasi	Uraian
	n. statistik; o. persandian; p. kebudayaan; q. perpustakaan; dan r. kearsipan. • Pasal 284 mengamatkan bahwa Kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. • Pasal 285 mengamanatkan bahwa Sumber pendapatan Daerah terdiri atas: a. pendapatan asli Daerah meliputi: 1. pajak daerah; 2. retribusi daerah; 3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan 4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah; b. pendapatan transfer; dan c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah. • Pasal 304 mengamanatkan bahwa Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD. • Pasal 331 mengamanatkan bahwa Daerah dapat mendirikan BUMD. Pendirian BUMD ditetapkan dengan Perda. • BUMD terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah. • Pendirian BUMD bertujuan untuk: a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya; b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan c. memperoleh laba dan/atau keuntungan. • Pasal 332 mengamatkan bahwa Sumber Modal BUMD terdiri atas: a. penyertaan modal Daerah; b. pinjaman; c. hibah; dan d. sumber modal lainnya. • Pasal 335 mengatur mengenai Organ perusahaan umum Daerah terdiri atas kepala daerah selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal, direksi dan dewan pengawas.

Regulasi	Uraian
	• Pasal 336 mengatur mengenai Laba perusahaan umum Daerah ditetapkan oleh kepala daerah selaku wakil daerah sebagai pemilik modal sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Pasal 337 mengamanatkan bahwa Perusahaan umum Daerah dapat melakukan restrukturisasi untuk menyelamatkan perusahaan umum Daerah agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan professional. • Pasal 339 mengamanatkan bahwa Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah. • Pasal 343 mengamanatkan bahwa Pengelolaan BUMD paling sedikit harus memenuhi unsur: a. tata cara penyertaan modal; d. organ dan kepegawaian; e. tata cara evaluasi; f. tata kelola perusahaan yang baik; g. perencanaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan; h. kerjasama; i. penggunaan laba; j. penugasan Pemerintah Daerah; k. pinjaman; l. satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya; m. penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, privatisasi; n. perubahan bentuk hukum; o. kepailitan; dan p. penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	• Pasal 156 mengamanatkan bahwa Pinjaman Daerah dilakukan dalam rangka: a. pengelolaan kas; b. pembiayaan pembangunan infrastruktur Daerah; c. pengelolaan portofolio utang Daerah dan/atau d. penerusan pinjaman dan/atau penyertaan modal kepada BUMD. • Pasal 167 mengamanatkan bahwa Pendanaan selain dari APBD dapat berupa kerja sama dengan pihak swasta, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau Pemerintah Daerah lainnya.
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah	• Pasal 2 Kepala Daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Pelaksanaan kekuasaan dalam kebijakan BUMD meliputi: a. penyertaan modal;

Regulasi	Uraian
	b. subsidi; c. penugasan; b. penggunaan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan c. pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada BUMD. • Pasal 4 mengatur mengenai pendirian BUMD • Pasal 10 mengamanatkan bahwa Daerah dapat men5rusun rancangan Perda yang mengatur mengenai pendirian BUMD. • Pasal 11 mengamanatkan bahwa Perda pendirian perusahaan umum Daerah paling sedikit memuat: a. nama dan tempat kedudukan; b. maksud dan tujuan; c. kegiatan usaha; d. jangka waktu berdiri; e. besarnya modal dasar dan modal disetor; f. tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi; dan g. penggunaan laba. • Pasal 21 mengamanatkan bahwa penyertaan modal daerah ditetapkan dengan perda • Pasal 114 mengamanatkan bahwa perubahan bnetuk hukum BUMD ditetapkan dengan perda. • Pasal 124 mengamanatkan bahwa pembubaran BUMD ditetapkan dengan perda.
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	• Pasal 31 mengamanatkan bahwa Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah. • Pasal 78 mengamanatkan bahwa Daerah dapat melakukan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) huruf b pada BUMD dan/atau badan usaha milik negara. • Pasal 79 mengamanatkan bahwa Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan perda mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah	• Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa Investasi Pemerintah daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu. • Pada Pasal 1 Angka 5 Investasi Langsung adalah penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan usaha.

Regulasi	Uraian
	• Pasal 1 Angka 6 Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan. • Pasal 3 Investasi pemerintah daerah bertujuan untuk: a. meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah; b. meningkatkan pendapatan daerah; dan c. meningkatkan kesejahteraan Masyarakat
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah	• Pasal 2 mengamanatkan bahwa Berdasarkan keputusan RIIPS, RUPS menyerahkan kewenangan kepada Kepala Daerah selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah sebagai pemegang saham terbesar dan/atau Daerah yang rnenginisiasi peraturan daerah mengenai pendirian BUMD. • Pasal 5 mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurllsan BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang masa jabatannya berakhir. • Dalam hal anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD melaporkan kekosongan jabatan kepada Kepala Daerah. • Pasla 15 mengamanatkan bahwa Anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD. • Pasal 58 mengamanatkan bahwa BUMD yang sahamnya tercatat di pasar modal, pemilihan anggota Komisaris dan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pasar modal. BUMD yang anggaran dasar atau keputusan RUPSnya mengatur hak penempatan anggota Komisaris dan anggota Direksi bagi pemilik saham di luar Pemerintah Daerah, pemilihan anggota Komisaris dan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2022-2026	• Pasal 2 mengamanatkan bahwa Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip meningkatkan pelayanan dan mendapatkan keuntungan. • Pasal 3 mengamanatkan bahwa Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan BUMD dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, meningkatkan pelayanan publik dan menambah Pendapatan Asli Daerah. • Pasal 4 mengamanatkan bahwa Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan hasil kajian investasi daerah • Pasal 5 mengamanatkan bahwa Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD dalam bentuk uang dan/atau barang milik daerah. Penyertaan Modal Daerah merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan. • Pasal 6 mengamanatkan bahwa Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD bersumber dari APBD

Regulasi	Uraian
	• Pasal 7 mengatur mengenai besaran penyertaan modal daerah • Pasaal 8 mengatur mengenai penggunaan penyertaan modal daerah • Pasal 9 mengamanatkan bahwa Pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah dilakukan oleh Wali Kota melalui Dewan Pengawas, Dewan Komisaris dan aparat pengawas intern Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan • Pasal 10 mengamanatkan bahwa Dividen yang diperoleh atas Penyertaan Modal Daerah dari BUMD merupakan Pendapatan Asli Daerah. Dividen dialokasikan dalam APBD tahun berikutnya dan disetorkan ke kas Daerah.

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2024

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam hal pengelolaan BUMD diatur berdasarkan pasal 177 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjelaskan bahwa “Pemerintah daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada peraturan perundang undangan yang lebih tinggi. Pembentukan BUMD, secara eksplisit kewenangan tersebut merupakan kewenangan atributif yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah merupakan peraturan perundang-undangan pelaksana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2014 ini diatur segala hal terkait dengan penyelenggaraan BUMD secara umum. Adapun di dalam Peraturan Pemerintah ini mengatur antara lain kewenangan kepala Daerah pada BUMD, pendirian, modal, organ dan kepegawaian, satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya, perencanaan, operasional dan pelaporan, Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, pengadaan barang dan jasa, kerjasama, pinjaman, penggunaan laba, anak perusahaan, penugasan pemerintah kepada BUMD, evaluasi, restrukturisasi, perubahan bentuk hukum, dan privatisasi, penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran BUMD, kepailitan, pembinaan dan pengawasan, serta ketentuan lain-lain seperti pengaturan mengenai asosiasi BUMD.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

4.1 Landasan Filosofis

Dalam sebuah negara hukum modern terutama yang bertumpu pada negara kesejahteraan (*welfare state*), negara melalui pemerintahnya tidak hanya semata-mata berperan sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat saja, namun juga mempunyai tugas sebagai pemikul utama tanggung jawab untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umum Masyarakat.¹⁹ Aktualisasi tanggung jawab negara dalam bidang ekonomi untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bersama sesuai yang dicita-citakan oleh Pancasila dan Pembukaan UUD NRI 1945 tersebut dapat merujuk pada pendapat W. Friemann. Bahwa fungsi negara dalam bidang ekonomi yaitu:

- a. sebagai penjamin kesejahteraan rakyat;
- b. sebagai pengatur;
- c. pengusaha atau menjalankan sektor-sektor tertentu melalui *state owned corporation*; dan
- d. sebagai pengawas untuk merumuskan standar-standar yang adil mengenai kinerja di sektor ekonomi.²⁰

Peran aktif negara untuk terlibat dalam pembangunan ekonomi pada prinsipnya telah diberikan ruang sejak awal kemerdekaan sebagaimana diatur di dalam konstitusi yaitu Pasal 33 UUD NRI 1945 yang mengatur mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Materi muatan dalam konstitusi mengenai perekonomian dan kesejahteraan sosial inilah kemudian memunculkan konsepsi, yang oleh

¹⁹ Bagir Manan, "Politik Perundang-Undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian" dalam Teuku Ahmad Yani, "Peran Badan Usaha Milik Daerah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat" artikel dalam Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 14, No. 56, April 2012, hlm. 119

²⁰ Abrar, "Hak Penguasaan Negara Atas Pertambangan Berdasarkan UUD 1945" dalam Ibid... hlm. 122

Jimly Asshiddiqie disebut sebagai konstitusi ekonomi dan bahkan konstitusi sosial, di samping juga sebagai konstitusi politik.²¹

Praktek konkret upaya negara untuk meningkatkan perekonomian yaitu dengan didirikannya Badan Usaha Milik Negara untuk usaha yang bersifat nasional di bawah naungan pemerintah pusat, dan Badan Usaha Milik Daerah untuk usaha yang lingkupnya daerah provinsi atau kabupaten/kota yang berada di bawah naungan pemerintah daerah.

Khusus mengenai Badan Usaha Milik Daerah yang memang menjadi kajian dalam naskah akademik ini, memang selaras dengan prinsip ekonomi Pancasila serta kebijakan penyelenggaraan perekonomian nasional sebagaimana diamantkan dalam UUD NRI 1945. Kesesuaian tersebut setidaknya dapat dilihat dari tujuan Badan Usaha Milik Daerah, asas dasar penyelenggaraan Badan Usaha Milik Daerah, serta kepemilikan modal daerah dalam Badan Usaha Milik Daerah. Oleh karena itu, tidak heran apabila kebijakan hukum nasional memang mendorong daerah untuk membentuk Badan Usaha Milik Daerah ini dalam rangka meningkatkan perekonomian, yang pada muaranya adalah untuk menyejahterakan rakyat. Selanjutnya, adalah usaha bagaimana daerah dalam menjalankan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah agar menjadi suatu daerah yang mandiri secara fiskal dan mampu memenuhi hajat hidup Masyarakat sesuai dengan potensi Kota Semarang.

4.2 Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Landasan sosiologis mensyaratkan setiap norma hukum yang dituangkan dalam Peraturan Daerah harus mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2016, hlm. XVII.

akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Karena itu, dalam konsideran, harus dirumuskan dengan baik pertimbangan pertimbangan yang bersifat empiris, sehingga suatu gagasan normatif yang dituangkan dalam peraturan daerah benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, norma hukum yang tertuang dalam Peraturan Daerah kelak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di tengah-tengah masyarakat hukum yang diaturnya.

Ciri utama yang dapat menunjukkan daerah mampu mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan prinsip otonomi daerah yaitu dilihat dari kemampuannya untuk menggali dan mendapatkan sumber keuangan, mengelola, dan memanfaatkan keuangannya sendiri secara memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya.²² Hal ini menuntut daerah untuk lebih kreatif dan berperan aktif meningkatkan kemamuan perekonomiannya sesuai dengan potensi dan kearifan lokal yang dimiliki. Salah satu cara paling efektif bagi daerah untuk memanfaatkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian ini yaitu melalui Badan Usaha Milik Daerah.

Dinamika perkembangan ekonomi Kota Semarang semakin penuh tantangan sejalan dengan meningkatnya aspek demografis Kota Semarang. Pemerintah Daerah dalam upayanya menjamin kesejahteraan Masyarakat khususnya pada bidang perekonomian, berusaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga tidak hanya menggantungkan pendanaan dari pemerintah pusat. BUMD sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang dalam penyertaan modalnya bersumber dari APBD, dinilai belum mampu memberikan kontribusi yang optimal sampai dengan tahun 2024.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah, secara sosiologis diyakini merupakan upaya meningkatkan perekonomian yang efisien, akuntabel selaras dengan

²² Adrian Sutedi, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 160

potensi daerah juga kearifan lokal di Kota Semarang yang berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945. Penyusunan Perda Tata Kelola BUMD semakin kompleks karena berkaitan dengan dinamika sosial, ekonomi, budaya masyarakat dan bangsa serta tuntutan perubahan global. Oleh karena itu, sudah saatnya Daerah dalam penyesuaian yang mengatur Pengelolaan BUMD secara menyeluruh dengan memperhatikan semua aspek terkait, adaptif terhadap perkembangan pemerintahan dan masyarakat, sekaligus mampu mendukung pembinaan dan pengawasan pengelolaan BUMD sehingga dapat menjamin pemerataan ekonomi untuk masyarakat khususnya di Kota Semarang dalam menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global pada masa kini dan masa yang akan datang. Atas dasar inilah perlu dibentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah sebagai landasan sosiologis bagi pengelolaan BUMD di Kota Semarang.

4.3 Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada. Otonomi daerah sesungguhnya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya

saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Landasan yuridis adalah landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan (*bevoegdheid, competentie*) pembuatan Peraturan Daerah. Apakah kewenangan seseorang pejabat atau badan mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau tidak. Dasar hukum kewenangan membentuk Peraturan Daerah sangat diperlukan.

Menurut Bagir Manan, dasar yuridis sangat penting dalam pembuatan peraturan karena akan menunjukkan, adanya kewenangan dari pembuat peraturan, adanya kesesuaian bentuk dengan materi yang diatur, untuk menghindari peraturan itu batal demi hukum dan agar tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Dengan demikian, landasan yuridis merupakan dasar hukum ataupun legalitas landasan yang terdapat dalam ketentuan hukum yang lebih tinggi derajatnya.

Sedangkan berkaitan dengan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan maka harus berdasarkan asas sinkronisasi baik vertikal maupun horisontal. Disamping itu juga harus diperhatikan asas-asas lain seperti asas *Lex Specialist Derogat legi Generali*, asas yang kemudian mengesampingkan yang terdahulu dan lain sebagainya.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Tahun 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah telah memberikan gambaran kepada Pemerintah Daerah dalam pengelolaan BUMD. Namun dalam pelaksanaannya, Kota Semarang belum memiliki peraturan pelaksana terkait dengan pengelolaan BUMD. Oleh karena itu, perlu adanya rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik

Daerah ditelaah melalui berbagai peraturan perundang-undangan khususnya mengenai pemerintahan daerah, diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2022-2026

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan dengan memperhatikan beberapa hukum positif yang akan banyak memberikan warna pada substansinya. Penyusunan naskah akademis ini adalah melaksanakan inventarisir peraturan perundang-undangan yang terkait dengan dilakukan legal review/analisa hukum guna diperoleh pemahaman yang lebih baik bagian-bagian mana dari perubahan Undang-Undang yang masih relevan, perlu diubah, harus ditambahkan atau dihilangkan, dan apa keterkaitannya dengan Undang-Undang yang terkait.

BAB V

ARAH PENGATURAN, RUANG LINGKUP DAN MATERI MUATAN DAERAH

5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan

Naskah Akademik berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Arah dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah adalah mewujudkan adanya regulasi daerah yang dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah serta pihak-pihak terkait dalam melaksanakan tata kelola BUMD di Kota Semarang. Pengaturan tata kelola BUMD dimaksudkan agar praktik penyelenggaraan BUMD lebih terencana, terorganisir seiring dengan adanya pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Daerah juga pihak terkait, adanya pertanggungjawaban pihak terakut. Selain itu, adanya tata kelo BUMD juga agar dapat memberi kemanfaatan umum yang dalam pengelolaannya selalu mengedepankan transparansi, akuntabilitas, kemandirian dan kewajaram. Sedangkan tujuan pengaturan Tata Kelola BUMD adalah untuk:

- a. Mengoptimalkan nilai BUMD agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik di Daerah maupun nasional, sehingga mampu mempertahankan keberdayaan secara berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan BUMD.
- b. Mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkesinambungan dengan mengoptimalkan peran BUMD;
- c. Mengoptimalkan peran BUMD dalam kontribusi Pendapatan Asli Daerah.
- d. Mendorong investasi daerah dan menumbuh kembangkan sektor usaha kecil, menengah dan koperasi.
- e. Mendorong pengelolaan BUMD secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan emningkatkan kemandirian Organ BUMD, yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan RUPS.

- f. Memberikan arahan dan panduan bagi pemangku kepentingan dalam pengelolaan BUMD sesuai dengan maksud dan tujuan didirikannya BUMD.

5.2 Ruang Lingkup Materi Peraturan Perundang-Undangan

Ruang lingkup yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah ini meliputi:

a. Ketentuan Umum

Substansi ketentuan umum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Wali Kota.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Pengelolaan BUMD adalah keseluruhan dari proses peraturan dan perencanaan yang mengarahkan BUMD pada penyelenggaraan BUMD yang sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
10. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
11. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal BUMD guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai BUMD.
12. Privatisasi adalah penjualan saham perusahaan perseroan Daerah dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan, memperbesar manfaat bagi Daerah dan masyarakat, serta memperluas kepemilikan saham oleh masyarakat.
13. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) yang selanjutnya disingkat GCG adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
14. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
15. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan

- memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
16. Dewan Pengawas atau penyebutan lain Badan Pengawas yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Umum Daerah.
 17. Komisaris adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Perseroan Daerah.
 18. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
 19. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
 21. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
 22. Agio Saham adalah selisih lebih dari penjualan saham dengan nilai nominalnya.
 23. Dividen adalah bagian laba yang diperoleh dari penyertaan modal Pemerintah Kota Semarang kepada BUMD Kabupaten Karawang.
 24. Laporan Keuangan adalah dokumen tertulis yang menyajikan posisi keuangan BUMD berupa neraca, laporan laba (rugi), laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas yang disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang umum.

25. Rencana Kerja dan Anggaran adalah suatu rencana kerja dan anggaran wajib yang dibuat setiap tahun untuk mencapai rencana/tujuan suatu perusahaan untuk masa yang akan datang.
26. Uji Kelayakan dan Kepatuhan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi BUMD.
27. lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Bakal Calon Anggota Komisaris dan Bakal Calon Anggota Direksi BUMD yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

b. Materi Muatan

Materi muatan yang ada dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah sebagai berikut:

Tabel V.1 Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah

No	Bab	Bagian	Substansi	Referensi
1	Ketentuan Umum	-	Pengertian atau definisi, dan/atau hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal	Muatan Lokal
			Asas tata kelola BUMD	
			Tujuan pengelolaan BUMD	
			Ruang Lingkup pengaturan	
2	Kebijakan Daerah	-	Kebijakan Pemerintah Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah	PP No. 54 Tahun 2017
3	Tata Cara Pendirian	Proses Pendirian	Pendirian BUMD ditetapkan dengan Perda	PP No. 54 Tahun 2017
		Analisis Kebutuhan dan Kelayakan Bidang Usaha	Analisis kebutuhan Daerah Kota untuk pendirian BUMD dikaji melalui studi yang mencakup aspek: a. pelayanan umum; dan b. kebutuhan masyarakat	PP No. 54 Tahun 2017
		Perda Pendirian BUMD	Perda pendirian BUMD memuat unsur dasar seperti identitas, tujuan, kegiatan, jangka waktu, dan modal, dengan tambahan ketentuan pengelolaan laba dan wewenang pengurus untuk Perumda, serta pengalihan aset dan kewajiban jika berasal dari perangkat daerah sesuai peraturan perundang-undangan.	PP No. 54 Tahun 2017
4	Modal BUMD	Sumber Modal BUMD	Modal BUMD terdiri dari penyertaan modal daerah, pinjaman, hibah dan sumber modal lainnya.	PP No. 54 Tahun 2017
		Penyertaan Modal Daerah	Penyertaan modal Daerah dilakukan untuk Pendirian BUMD, Penambahan modal BUMD dan Pembelian saham pada perusahaan perseroan Daerah lain.	PP No. 54 Tahun 2017
			Pengurangan modal Daerah pada Perseroda dapat dilakukan sepanjang tidak menyebabkan kepemilikan saham di bawah 51 % (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) Daerah	PP No. 54 Tahun 2017

No	Bab	Bagian	Substansi	Referensi
		Perubahan Penyertaan Modal	Penambahan modal Daerah dan pengurangan modal Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah	PP No. 54 Tahun 2017
		Pinjaman	BUMD dapat melakukan pinjaman sesuai dengan kelaziman dalam dunia usaha	PP No. 54 Tahun 2017
		Hibah	BUMD dapat menerima hibah	PP No. 54 Tahun 2017
		Sumber Modal Lainnya	Dalam hal penyertaan modal bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham diputuskan oleh KPM atau RUPS	PP No. 54 Tahun 2017
5	Organ Dan Pegawai BUMD	Organ BUMD	• Pengurusan BUMD dilakukan oleh Organ BUMD • Organ BUMD terdiri atas KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi untuk Perumda, serta RUPS, Komisaris, dan Direksi untuk Perseroda	PP No. 54 Tahun 2017
		Pegawai BUMD	Pegawai BUMD merupakan pekerja BUMD yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan	PP No. 54 Tahun 2017
6	Satuan Pengawas Intern, Komite Audit Dan Komite Lainnya	Satuan Pengawas Intern	Pada setiap BUMD dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan	PP No. 54 Tahun 2017
		Komite Audit dan Komite Lainnya	Dewan Pengawas atau Komisaris membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas atau Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan	PP No. 54 Tahun 2017
7	Perencanaan, Operasional Dan Pelaporan BUMD	Perencanaan	BUMD menyusun Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), serta melakukan perubahan Rencana Bisnis jika diperlukan.	PP No. 54 Tahun 2017

No	Bab	Bagian	Substansi	Referensi
		Operasional BUMD	Pelaksanaan operasional BUMD didasarkan pada SOP, prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, pengadaan barang dan jasa, serta kerja sama.	PP No. 54 Tahun 2017
		Pelaporan	Pelaporan dilakukan oleh Dewan Pengawas/Komisaris dan Direksi, serta laporan tahunan Perumda dan Perseroda.	PP No. 54 Tahun 2017
8	Penggunaan Laba BUMD	Penggunaan laba Perusahaan umum daerah	Penggunaan laba perusahaan umum Daerah diatur dalam anggaran dasar	PP No. 54 Tahun 2017
		Penggunaan laba Perusahaan Perseroan daerah	Penggunaan laba perusahaan perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai PT	PP No. 54 Tahun 2017
		Penggunaan laba BUMD untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan	BUMD melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih	PP No. 54 Tahun 2017
9	Anak Perusahaan	-	BUMD dapat membentuk anak perusahaan dengan persyaratan persetujuan KPM atau RUPS, kepemilikan saham minimal 70% sebagai pengendali, laporan keuangan tiga tahun terakhir dalam kondisi sehat, bidang usaha yang menunjang bisnis utama, serta dilarang menyertakan modal berupa tanah dari penyertaan modal Daerah.	PP No. 54 Tahun 2017
10	Penugasan Pemerintah Kepada Bumd	-	Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada BUMD untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan BUMD	PP No. 54 Tahun 2017
11	Upaya Penyehatan BUMD		Penilaian tingkat kesehatan BUMD dilakukan setiap tahun oleh pengawas BUMD dengan auditor atau konsultan independen, berdasarkan laporan keuangan dan kinerja tahunan yang telah	Muatan Lokal

No	Bab	Bagian	Substansi	Referensi
			diaudit, mencakup minimal tiga aspek penilaian yaitu keuangan, operasional, dan administrasi, dengan metode kualitatif dan kuantitatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	
12	Restrukturisasi, Perubahan Bentuk Hukum, Dan Privatisasi Bumd	Restrukturisasi	Restrukturisasi dilakukan untuk menyehatkan BUMD	PP No. 54 Tahun 2017
		Perubahan Bentuk Hukum BUMD	Perubahan bentuk hukum BUMD ditetapkan dengan Perda.	PP No. 54 Tahun 2017
		Privatisasi	Privatisasi bertujuan meningkatkan kinerja dan partisipasi masyarakat	PP No. 54 Tahun 2017
13	Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan Dan Pembubaran BUMD	-	- Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan BUMD dilakukan berdasarkan analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan evaluasi BUMD. - Pembubaran BUMD ditetapkan dengan Perda, dengan fungsi dialihkan ke Pemerintah Daerah dan kekayaan dikembalikan kepada Daerah.	PP No. 54 Tahun 2017
14	Kepailitan BUMD	-	BUMD dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	PP No. 54 Tahun 2017
15	Pembinaan Dan Pengawasan BUMD	Pembinaan BUMD	Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan BUMD	PP No. 54 Tahun 2017
		Pengawasan BUMD	Pengawasan terhadap BUMD dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik	PP No. 54 Tahun 2017
16	Monitoring Dan Evaluasi	Monitoring	Monitoring dilakukan secara periodik melalui laporan bulanan, triwulanan, dan tahunan sebagai bagian dari evaluasi.	Muatan Lokal
		Evaluasi	Evaluasi dilakukan minimal satu kali setahun dengan membandingkan target dan realisasi kinerja BUMD	PP No. 54 Tahun 2017
		Peran Serta DPRD	DPRD melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan dan kinerja BUMD dalam rangka menjamin akuntabilitas dan transparansi pengelolaan BUMD	Muatan Lokal

No	Bab	Bagian	Substansi	Referensi
17	Sistem Informasi		Laporan kinerja BUMD disampaikan secara digital melalui sistem informasi terintegrasi dengan Pemerintah Daerah untuk mendukung efisiensi, transparansi, dan pengawasan kinerja	Muatan Lokal

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2024

Dari tabel di atas, diketahui bahwa dalam rancangan peraturan daerah tentang tata kelola BUMD ini akan memuat beberapa ketentuan meliputi:

- a. kebijakan Daerah;
- b. tata cara pendirian;
- c. modal BUMD;
- d. Organ dan Pegawai BUMD;
- e. satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya;
- f. perencanaan, operasional dan pelaporan BUMD;
- g. penggunaan laba BUMD;
- h. anak perusahaan;
- i. penugasan pemerintah kepada BUMD;
- j. upaya penyehatan BUMD;
- k. restrukturisasi, perubahan bentuk hukum dan privatisasi BUMD;
- l. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran BUMD;
- m. kepailitan BUMD;
- n. pembinaan dan pengawasan BUMD;
- o. monitoring dan evaluasi. dan
- p. sistem informasi.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan BUMD, selain berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sektoral yang menunjang, juga terdapat beberapa muatan lokal yang ketentuannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Kota Semarang. Hal ini tentu mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi Perda, sehingga dapat berdampak pada pengelolaan BUMD di Kota Semarang dengan harapan BUMD ini dapat memberikan kontribusi yang optimal pada PAD di Kota Semarang sebagaimana potensi yang ada.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil Kesimpulan yang didapat dari Penyusunan Naskah Akademik Tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah sebagai berikut:

1. Naskah Akademik ini disusun berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembentukan Peraturan Daerah, dengan substansi urgensi membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang merupakan kewenangan atributif Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan perundang-undangan sektoral lainnya yang mengatur tentang BUMD.
2. Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah terdapat pertimbangan kedepannya, yaitu:
 - a. pertimbangan filosofis, bahwa Negara memiliki tanggung jawab dalam bidang ekonomi untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan. BUMD pada dasarnya didirikan untuk memberikan manfaat dalam perkembangan perekonomian daerah.
 - b. pertimbangan sosiologis, bahwa Salah satu cara paling efektif bagi daerah untuk memanfaatkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian yaitu melalui BUMD. Kontribusi BUMD Kota Semarang terhadap PAD belum optimal.
 - c. pertimbangan yuridis, bahwa Peraturan Pemerintah Tahun 54 Tahun 2017 tentang BUMD sebagai pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam pengelolaan BUMD. Namun dalam pelaksanaannya, Kota Semarang belum memiliki peraturan pelaksana terkait dengan pengelolaan BUMD.

3. Arah pengaturan dalam rancangan Peraturan Daerah ini secara umum adalah terlaksananya tata kelola BUMD yang efisien dan efektif sehingga dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang.

6.2 Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat diberikan dalam penyusunan Naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah sebagai berikut:

1. Perlu untuk segera disusun/dibentuk Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Badan Usaha Milik Daerah sebagai wujud regulasi daerah dalam rangka menyelenggarakan kewenangan daerah dalam tata kelola Badan Usaha Milik Daerah. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan kontribusi BUMD dalam menyumbang dividen pada PAD Kota Semarang sehingga menjadikan suatu daerah yang mandiri secara fiskal.
2. Dasar hukum yang digunakan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah harus banyak mengadopsi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan sekaligus akan menjadi solusi atas permasalahan terkait tata kelola Badan Usaha Milik Daerah di daerah.
3. Apabila rancangan ini telah disetujui, maka seluruh peraturan pelaksanaannya harus segera dibuat sehingga pada akhirnya dapat berguna untuk memperlancar pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Daerah di Kota Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi. 2009. Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah. Sinar Grafika. Jakarta.
- Bagir Manan. April 2012. “Politik Perundang-Undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian” dalam Teuku Ahmad Yani. “Peran Badan Usaha Milik Daerah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat” artikel dalam Kanun Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 14, No. 56.
- Eric Friendly. 2017. “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan Milik Keluarga Bidang Perhotelan” artikel dalam Jurnal Agora. Vol. 5, No. 3.
- Faisal Basri. 2002. Perekonomian Indonesia Tantangan dan Harapan bagi Kebangkitan Indonesia. Erlangga. Jakarta.
- Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah. Penerbit Salemba Empat Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie. 2016. Konstitusi Ekonomi. Kompas Media Nusantara. Jakarta,
- Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Andi Offset. Yogyakarta.
- , 2004. Pengantar Perpajakan. Andi Yogyakarta. Yogyakarta.
- Nico Adrianto. 2007. Good e Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government. Bayumedia Publishing. Malang.
- Ridwan H. R. 2014. Hukum Administrasi Negara. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Sadu Wasistiono. 2003. Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Fokusmedia. Bandung.



WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Usaha Milik Daerah harus mampu berkontribusi dalam peningkatan perekonomian daerah melalui Pendapatan Asli Daerah agar menjadi suatu daerah yang mandiri secara fiskal dan mampu memenuhi hajat hidup masyarakat sesuai dengan potensi Kota Semarang;
 - b. bahwa guna meningkatkan kinerja dan berkembangnya jenis usaha yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Daerah diperlukan sistem tata kelola perusahaan yang baik dan optimal;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur kewenangan Daerah untuk mengatur dan mengelola Daerahnya, serta adanya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah.

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
dan
WALI KOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Wali Kota.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Pengelolaan BUMD adalah keseluruhan dari proses peraturan dan perencanaan yang mengarahkan BUMD pada penyelenggaraan BUMD yang sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

11. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
12. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal BUMD guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai BUMD.
13. Privatisasi adalah penjualan saham perusahaan perseroan Daerah dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan, memperbesar manfaat bagi Daerah dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.
14. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) yang selanjutnya disingkat GCG adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
15. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
16. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
17. Dewan Pengawas atau penyebutan lain Badan Pengawas yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Umum Daerah.
18. Komisaris adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Perseroan Daerah.
19. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
20. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
22. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
23. Agio Saham adalah selisih lebih dari penjualan saham dengan nilai nominalnya.
24. Dividen adalah bagian laba yang diperoleh dari penyertaan modal Pemerintah Kota Semarang kepada BUMD Kota Semarang.
25. Laporan Keuangan adalah dokumen tertulis yang menyajikan posisi keuangan BUMD berupa neraca, laporan laba (rugi), laporan perubahan ekuitasf laporan arus kas yang disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang umum.
26. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah suatu rencana kerja dan anggaran wajib yang dibuat setiap tahun untuk mencapai rencana/tujuan suatu perusahaan untuk masa yang akan datang.
27. Uji Kelayakan dan Keputusan yang selanjutnya disingkat UKK adatah proses untuk menentukan kelayakan dan keputusan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi BUMD.
28. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Bakal Calon Anggota Komisaris dan Bakal Calon Anggota Direksi BUMD yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 2

Pengelolaan BUMD berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berdasarkan asas:

- a. perencanaan;
- b. pengorganisasian;
- c. pembinaan dan pengawasan;
- d. pertanggungjawaban;
- e. kemanfaatan umum;

Pasal 3

Pengelolaan BUMD bertujuan:

- a. mengoptimalkan nilai BUMD agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik di Daerah maupun nasional, sehingga mamu

- mempertahankan keberdayaan secara berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan BUMD;
- b. mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkesinambungan dengan mengoptimalkan peran BUMD;
 - c. mengoptimalkan peran BUMD dalam kontribusi Pendapatan Asli Daerah;
 - d. mendorong investasi daerah dan menumbuhkembangkan sektor usaha kecil, menengah dan koperasi;
 - e. mendorong pengelolaan BUMD secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ BUMD, yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan RUPS; dan
 - f. memberikan arahan dan panduan bagi pemangku kepentingan dalam pengelolaan BUMD sesuai dengan maksud dan tujuan didirikannya BUMD.

Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan pengelolaan BUMD meliputi:

- a. kebijakan Daerah;
- b. tata cara pendirian;
- c. modal BUMD;
- d. organ dan pegawai BUMD;
- e. satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya;
- f. perencanaan, operasional dan pelaporan BUMD;
- g. penggunaan laba BUMD;
- h. anak perusahaan;
- i. penugasan pemerintah kepada BUMD;
- j. upaya penyehatan BUMD;
- k. restrukturisasi, perubahan bentuk hukum dan privatisasi BUMD;
- l. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran BUMD;
- m. kepailitan BUMD;
- n. pembinaan dan pengawasan BUMD;
- o. monitoring dan evaluasi. dan
- p. sistem informasi.

BAB II KEBIJAKAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Wali Kota merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

- (2) Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kebijakan BUMD meliputi:
 - a. penyertaan modal;
 - b. subsidi;
 - c. penugasan;
 - d. penggunaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada BUMD.

Pasal 6

- (1) Wali Kota mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada:
 - a. perusahaan umum Daerah (Perumda), berkedudukan sebagai pemilik modal; dan
 - b. perusahaan perseroan Daerah (Perseroda), berkedudukan sebagai pemegang saham.
- (2) Wali Kota mewakili Pemerintah Daerah selaku pemilik modal pada perusahaan umum Daerah atau pemegang saham pada perusahaan perseroan Daerah mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal pemerintah daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi;
 - g. penghasilan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD; dan
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih BUMD dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.

- (5) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (6) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan berdasarkan:
 - a. target kinerja BUMD;
 - b. klasifikasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
 - c. laporan keuangan BUMD.
- (7) pelaksanaan kewenangan dan insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB III TATA CARA PENDIRIAN

Bagian Kesatu Proses Pendirian

Pasal 7

- (1) Pendirian BUMD ditetapkan dengan Perda.
- (2) Dalam hal akan mendirikan BUMD, Pemerintah Daerah melakukan paling sedikit:
 - a. membentuk tim pendirian BUMD;
 - b. menyusun analisis kebutuhan Daerah Kota dan analisis kelayakan bidang usaha;
 - c. mengajukan usulan rencana pendirian BUMD untuk dinilai Menteri;
 - d. membuat Perda tentang pendirian BUMD;
 - e. membuat Perda tentang penyertaan modal;
 - f. menyiapkan dokumen kelengkapan inti Perusahaan paling sedikit akta pendirian perusahaan, nomor pokok wajib pajak, surat izin usaha perdagangan, tanda daftar perusahaan, dan surat keterangan domisili;
 - g. menyusun RKA BUMD sementara berdasarkan analisis kelayakan bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
 - h. memilih dan menetapkan Dewan Pengawas atau Komisaris dan Direksi;
 - i. menandatangani kontrak kinerja antara KPM atau RUPS dengan Dewan Pengawas atau Komisaris; dan
 - j. menyusun anggaran dasar.
- (3) Wali Kota menyampaikan usulan rencana pendirian BUMD kepada Menteri dengan menyertakan lampiran sekurang-kurangnya berupa:

- a. dokumen laporan hasil analisis kebutuhan Daerah Kota;
 - b. dokumen laporan hasil analisis kelayakan bidang usaha;
 - c. ringkasan laporan keuangan Pemerintah Daerah 3 (tiga) tahun terakhir;
 - d. dokumen Perda tentang APBD 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 - e. dokumen RPJMD.
- (4) Paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak pendirian BUMD, Direksi wajib memprioritaskan:
- a. menyusun peraturan direksi;
 - b. menyusun dan merevisi Struktur Organisasi Tata Kerja;
 - c. merekrut pegawai;
 - d. menyusun Rencana Bisnis dan RKA BUMD;
 - e. menyusun Standar Operasional Prosedur; dan
 - f. menentukan Indikator Kinerja Utama pegawai.
- (5) Pelaksanaan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direksi berpedoman pada RKA BUMD sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e.

Bagian Kedua

Analisis Kebutuhan dan Kelayakan Bidang Usaha

Pasal 8

- (1) Analisis kebutuhan Daerah Kota untuk pendirian BUMD dikaji melalui studi yang mencakup aspek:
 - a. pelayanan umum; dan
 - b. kebutuhan masyarakat.
- (2) Analisis kelayakan bidang usaha untuk pendirian BUMD dikaji melalui analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran, analisis kelayakan keuangan, dan analisis aspek lainnya.
- (3) Analisis kelayakan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam bentuk dokumen yang berisi pernyataan layak atau tidaknya pendirian dan keberlangsungan usaha BUMD.
- (4) Analisis aspek lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi aspek:
 - a. peraturan perundang-undangan;
 - b. ketersediaan teknologi; dan
 - c. ketersediaan sumber daya manusia.
- (5) Penyusunan Analisis Kebutuhan Daerah Kota dan analisis kelayakan bidang usaha sebagaimana dimaksud ayat pada (1) dan ayat (2), dapat menggunakan tenaga profesional.
- (6) Analisis Kebutuhan Daerah Kota berdasarkan hasil analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan hasil analisis kelayakan bidang

usaha BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari kebijakan RPJMD.

- (7) Pendanaan untuk kajian kebutuhan Daerah Kota dan kajian kelayakan bidang usaha BUMD bersumber dari APBD.
- (8) Analisis Kebutuhan dan Kelayakan Bidang Usaha untuk pendirian BUMD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Ketiga Perda Pendirian BUMD

Pasal 9

- (1) Perda pendirian perusahaan umum Daerah paling sedikit memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. besarnya modal dasar dan modal disetor;
 - f. tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi; dan
 - g. penggunaan laba
- (2) Perda pendirian perusahaan perseroan Daerah memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri; dan
 - e. besarnya modal dasar.
- (3) Dalam hal pendirian perusahaan umum Daerah yang dilakukan dengan mengalihkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah atau unit kerja maka Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga ketentuan mengenai:
 - a. pengalihan seluruh atau sebagian kekayaan daerah menjadi Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan/atau
 - b. pengalihan seluruh atau sebagian hak dan kewajiban Perangkat Daerah atau unit kerja menjadi hak dan kewajiban perusahaan umum Daerah yang didirikan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengalihan Kekayaan Daerah serta hak dan kewajiban Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB IV MODAL BUMD

Bagian kesatu Sumber Modal BUMD

Pasal 10

Sumber Modal BUMD terdiri atas:

- a. penyertaan modal daerah;
- b. pinjaman;
- c. hibah; dan
- d. sumber modal lainnya.

Pasal 11

- (1) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dapat bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dapat bersumber dari:
 - a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi :
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.

Pasal 12

Modal BUMD yang bersumber dari penyertaan modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian BUMD.

Bagian Kedua
Penyertaan Modal Daerah
Paragraf 1
Umum

Pasal 13

- (1) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a dilakukan untuk:
 - a. Pendirian BUMD;
 - b. Penambahan modal BUMD; dan
 - c. Pembelian saham pada perusahaan perseroan Daerah lain.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan usulan rencana pendirian BUMD yang disampaikan oleh Wali Kota kepada Menteri.
- (4) Usulan rencana pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Perda.

Pasal 14

- (1) Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
- (2) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.
- (3) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian BUMD ditujukan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor.
- (2) Penyertaan modal Daerah untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada perusahaan umum Daerah dipenuhi paling lambat 2 (dua) tahun sejak berdiri.
- (4) Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian perusahaan perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 16

- (1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal BUMD dilakukan untuk:
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya Rencana Bisnis BUMD.
- (3) Rencana Bisnis BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani Direksi bersama Dewan Pengawas atau Komisaris disampaikan kepada KPM atau RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Paragraf 2

Pengurangan Modal Daerah

Pasal 17

- (1) Pengurangan modal Daerah pada BUMD dapat dilakukan sepanjang tidak menyebabkan kepemilikan saham di bawah 51 % (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) Daerah.
- (2) Dalam menjaga kepemilikan saham paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus memperhatikan pengaturan modal dasar dan modal disetor pada anggaran dasar.
- (3) Pengurangan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terjadi karena divestasi dan/atau dilusi.
- (4) Pengurangan kepemilikan saham karena divestasi dan/atau dilusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pada BUMD diprioritaskan untuk diambil alih oleh Daerah lain dan/atau BUMD lainnya.

Paragraf 3

Perubahan Penyertaan Modal Daerah

Pasal 18

Perubahan Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

Bagian Ketiga Pinjaman

Pasal 19

- (1) BUMD dapat melakukan pinjaman sesuai dengan kelaziman, dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, kemampuan bayar dan profil risiko usaha BUMD.
- (2) BUMD dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (3) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempersyaratkan jaminan, aset BUMD yang berasal dari hasil usaha BUMD dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (4) Dalam hal BUMD melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (5) Ketentuan mengenai penerimaan pinjaman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Hibah

Pasal 20

- (1) BUMD dapat menerima hibah.
- (2) Penerimaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hibah.

Bagian Kelima Sumber Modal Lainnya

Pasal 21

- (1) Dalam hal penyertaan modal bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham diputuskan oleh KPM atau RUPS.
- (2) Penyertaan modal yang bersumber dari modal kapitalisasi cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

BAB V ORGAN DAN PEGAWAI BUMD

Bagian Kesatu Organ BUMD

Paragraf 1 Umum

Pasal 22

- (1) Pengurusan BUMD dilakukan oleh Organ BUMD.
- (2) Organ BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada perusahaan umum daerah terdiri atas:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.
- (3) Organ BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada perusahaan perseroan daerah terdiri atas:
 - a. RUPS;
 - b. Komisaris; dan
 - c. Direksi.

Pasal 23

Setiap orang dalam pengurusan BUMD dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Paragraf 2 KPM

Pasal 24

- (1) KPM berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan umum Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha perusahaan umum Daerah, sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran perusahaan umum Daerah; dan
 - c. rapat luar biasa.
- (3) KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian perusahaan umum Daerah apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan umum Daerah; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan perusahaan umum daerah secara melawan hukum.

Paragraf 3
RUPS

Pasal 25

- (1) Wali Kota mewakili Daerah selaku pemegang saham perusahaan perseroan Daerah di dalam RUPS.
- (2) Wali Kota dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

Pasal 26

Wali Kota tidak bertanggung jawab atas kerugian perusahaan perseroan Daerah, apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan perseroan Daerah; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan perusahaan perseroan daerah secara melawan hukum.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Paragraf 4
Dewan Pengawas dan Komisaris

Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di tunjuk dari:

- a. anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD lain dan/atau anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
 - b. pensiunan pegawai BUMD;
 - c. mantan Direksi BUMD; atau
 - d. eksternal BUMD selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (3) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.
- (4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (5) Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.

Pasal 29

Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM dan anggota Komisaris diangkat oleh RUPS.

Pasal 30

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris harus memenuhi persyaratan:

- a. sehat jasmani dan Rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintah Daerah;
- d. memahami manajemen Perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata I;
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus lembaga swadaya masyarakat, partai politik, calon Wali Kota atau calon wakil Wali Kota, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 31

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas atau 1 (satu) orang anggota Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama.
- (5) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan BUMD.

Pasal 32

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia seleksi yang berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.
- (4) Panitia seleksi anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tim atau lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 33

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas atau calon anggota Komisaris yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.

- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

Pasal 34

- (1) Dalam hal anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (2) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris.

Pasal 35

Anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat Kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 36

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perusahaan umum Daerah; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perusahaan umum Daerah.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Pasal 37

- (1) Komisaris bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Perseroan Daerah; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan Perseroan Daerah.
- (2) Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (3) Pengawasan terhadap Perusahaan Perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengenai Perseroan Terbatas.

Pasal 38

Jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;

- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 39

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM atau RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM atau RUPS tahunan.

Pasal 40

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris, pelaksanaan tugas pengawasan BUMD dilaksanakan oleh KPM atau RUPS.

Pasal 41

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/atau Daerah;

- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.

Pasal 42

Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM dan anggota Komisaris diberhentikan oleh RUPS

Pasal 43

- (1) Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Komisaris.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM atau RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dinyatakan berakhir.

Pasal 44

- (1) Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan BUMD.
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perusahaan umum Daerah kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum Daerah.

Pasal 45

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM dan penghasilan anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 46

- (1) Dewan Pengawas atau Komisaris dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh BUMD.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas atau Komisaris.

Pasal 47

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dibebankan kepada BUMD dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran BUMD.

Pasal 48

- (1) Keputusan Dewan Pengawas atau Komisaris diambil dalam rapat Dewan Pengawas atau Komisaris.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas atau Komisaris dapat pula diambil di luar rapat Dewan Pengawas atau Komisaris sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas atau Komisaris dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris.

Paragraf 5

Direksi

Pasal 49

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap BUMD.

- (2) Pengurusan oleh Direksi terhadap BUMD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Direksi pada perusahaan umum Daerah diangkat oleh KPM dan Direksi pada perusahaan perseroan Daerah diangkat oleh RUPS.

Pasal 51

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan;

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah Strata I;
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah maupun tindak pidana dan perdata lainnya;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, lembaga swadaya masyarakat, calon Wali Kota atau calon wakil Wali Kota, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 52

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia seleksi yang berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. unsur independen; dan/atau
 - c. perguruan tinggi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;

- b. UKK; dan
- c. wawancara akhir.
- (4) Panitia seleksi anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tim atau lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 53

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap Calon anggota Direksi dilakukan dengan memberikan pembobotan meliputi:
 - a. pengalaman;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi yang tinggi.
- (2) Setiap indikator dan bobot penilaian UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
- (3) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 100% (seratus persen).
- (4) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:
 - a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 - b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
 - d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.

Pasal 54

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 55

- (1) Calon Direksi yang akan diangkat dan dilantik harus menyusun kontrak kinerja, yang menjadi dasar pelaksanaan tugas dan tanggung jawab selama masa jabatannya.
- (2) Kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. paparan visi, misi, strategi, dan rencana kerja yang disampaikan pada saat UKK; dan/atau
 - b. penyesuaian terhadap kebutuhan pencapaian kinerja dan kondisi BUMD.
- (3) Kontrak kinerja memuat indikator dan target kinerja yang terukur, yang dapat dinilai melalui:
 - a. tingkat kesehatan BUMD;
 - b. capaian target usaha dan pelayanan; dan
 - c. inovasi yang memberikan nilai tambah bagi perusahaan dan Daerah.

Pasal 56

- (1) Kontrak kinerja menjadi acuan utama dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi selama masa jabatannya.
- (2) Kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Direksi yang dilakukan secara berkala.

Pasal 57

- (1) Jumlah anggota Direksi untuk perusahaan umum Daerah ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi untuk perusahaan perseroan Daerah ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Jumlah anggota Direksi untuk perusahaan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan untuk perusahaan perseroan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (4) Penentuan jumlah anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan BUMD.
- (5) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 58

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 59

Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi BUMD ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 60

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 61

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas atau Komisaris wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada pemegang saham.
- (4) Laporan penilaian, dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM atau RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM atau RUPS tahunan.

Pasal 62

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;

- b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada negara, BUMD, dan/atau Daerah;
- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.

Pasal 63

Direksi pada perusahaan umum Daerah diberhentikan oleh KPM dan Direksi pada perusahaan perseroan Daerah diberhentikan oleh RUPS.

Pasal 64

- (1) Anggota Direksi dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM atau RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 65

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha BUMD.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perusahaan umum Daerah kecuali anggota Direksi yang bersangkutan

mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

- (4) Pengajuan gugatan oleh pemegang saham pada perusahaan perseroan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 66

- (1) Penghasilan Direksi pada perusahaan umum Daerah ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Direksi pada perusahaan perseroan Daerah ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 67

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Pasal 68

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan BUMD dilaksanakan oleh Dewan Pengawas atau Komisaris.
- (2) Dewan Pengawas atau Komisaris dapat menunjuk pejabat dari internal BUMD untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas atau Komisaris, pengurusan perusahaan umum Daerah dilaksanakan oleh KPM dan pengurusan perusahaan perseroan Daerah oleh RUPS.
- (4) KPM atau RUPS dapat menunjuk pejabat dari internal BUMD untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan BUMD sampai dengan

pengangkatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 69

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili perusahaan umum Daerah apabila:
 - a. terjadi perkara di pengadilan antara perusahaan umum Daerah dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan umum Daerah.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili perusahaan umum Daerah yaitu:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan perusahaan umum Daerah;
 - c. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan perusahaan umum Daerah; atau
 - d. Pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan perusahaan umum Daerah.

Pasal 70

Ketentuan mengenai kewenangan anggota Direksi perusahaan perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Bagian Kedua Pegawai BUMD

Pasal 71

Pegawai BUMD merupakan pekerja BUMD yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 72

- (1) Pegawai BUMD memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai BUMD sesuai dengan rencana kerja dan anggaran BUMD.
- (3) Penghasilan pegawai BUMD paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;

- c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Direksi setelah mendapat persetujuan dari KPM atau RUPS.
 - (5) Penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan secara non tunai.
 - (6) Penghasilan pegawai BUMD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 73

BUMD wajib mengikutsertakan pegawai BUMD pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, BUMD melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 75

Pegawai BUMD dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB VI

SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu Satuan Pengawas Intern

Pasal 76

- (1) Pada setiap BUMD dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas atau Komisaris.

Pasal 77

Satuan pengawas intern bertugas:

- a. membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan BUMD, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada BUMD, dan memberikan saran perbaikan;

- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada direktur utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 78

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas atau Komisaris.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atau Komisaris atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 79

- (1) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 80

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam BUMD sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 81

- (1) Dewan Pengawas atau Komisaris membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas atau Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

Pasal 82

Komite audit bertugas:

- a. membantu Dewan Pengawas atau Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen dan pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas atau Komisaris; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas atau Komisaris.

Pasal 83

- (1) Dalam hal keuangan BUMD tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, BUMD tersebut dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.
- (3) Pengaturan dalam pelaksanaan fungsi komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN BUMD

Bagian Kesatu Perencanaan

Paragraf 1 Rencana Bisnis BUMD

Pasal 84

- (1) Rencana Bisnis disusun untuk:
 - a. menunjukkan gambaran mengenai bisnis BUMD kepada para pemangku kepentingan;
 - b. memberikan pedoman bagi pihak manajemen BUMD dalam mengelola BUMD;
 - c. menentukan strategi bisnis;

- d. mengarahkan pengurus BUMD fokus pada tujuan BUMD;
 - e. membantu menghadapi persaingan usaha; dan
 - f. menarik investor dan kreditur.
- (2) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direksi dengan memperhatikan:
- a. asas perusahaan yang sehat;
 - b. prinsip kehati-hatian;
 - c. penerapan manajemen risiko; dan
 - d. faktor yang mempengaruhi operasional BUMD.

Pasal 85

- (1) Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2), wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi BUMD saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.

Pasal 86

- (1) Tahun rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, dimulai pada tanggal 1 januari.
- (2) Sebelum disahkan oleh KPM atau RUPS, rancangan rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penelaahan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BUMD dan dapat meminta pertimbangan dari pemegang saham terbesar paling lama 15 (lima belas) hari kerja.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengikutsertakan tenaga atau lembaga profesional sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 87

- (1) Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis kepada Dewan Pengawas atau Komisaris untuk disetujui paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak disampaikan.
- (2) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas atau Komisaris disampaikan kepada KPM atau RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Penyampaian rancangan rencana bisnis kepada KPM atau RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun rencana bisnis dimulai.

- (4) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (5) Rancangan Rencana bisnis yang telah di setujui atau dianggap telah di setujui disampaikan kepada KPM atau RUPS, Otoritas Jasa Keuangan dan dapat disampaikan kepada Kementrian terkait/Lembaga Non Kementrian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2 RKA BUMD

Pasal 88

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Tahun rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada tanggal 1 Januari.
- (3) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.

Pasal 89

- (1) Sebelum disahkan oleh KPM atau RUPS, rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dilakukan penelaahan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BUMD dan dapat meminta pertimbangan dari pemegang saham terbesar paling lama 15 (lima belas) hari kerja.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan tenaga atau lembaga profesional sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 90

- (1) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas atau Komisaris paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun Rencana Kerja dan Anggaran dimulai, untuk ditandatangani bersama paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak disampaikan.
- (2) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas atau Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM atau RUPS untuk mendapatkan pengesahan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak disampaikan.
- (3) Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran yang telah di setujui atau dianggap telah di setujui disampaikan kepada KPM atau RUPS, Otoritas Jasa Keuangan dan dapat disampaikan kepada Kementrian terkait/Lembaga Non Kementrian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3
Perubahan Rencana Bisnis

Pasal 91

- (1) Rencana Bisnis yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) dapat dilakukan perubahan, dalam hal:
 - a. terjadi perubahan Perda RPJMD mempengaruhi kebijakan BUMD;
 - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional BUMD; dan/atau
 - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menurunkan target sasaran, kecuali disebabkan oleh bencana.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan Perda RPJMD terkait arah kebijakan dan isu strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, rencana bisnis diubah mengikuti Perda perubahan RPJMD.
- (4) Perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dan tidak dapat dilakukan pada tahun terakhir rencana bisnis.

Pasal 92

Perubahan rencana bisnis disesuaikan dengan perubahan analisis investasi dan Perda tentang penyertaan modal, kecuali perubahan rencana bisnis yang dilakukan hanya pada program.

Pasal 93

- (1) Mekanisme penyampaian rancangan rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 sampai dengan Pasal 89, berlaku secara mutatis mutandis dengan rancangan perubahan Rencana Bisnis.
- (2) Waktu penyampaian perubahan Rencana Bisnis disesuaikan dengan waktu perubahan.

Paragraf 4

Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 94

- (1) Perubahan terhadap RKA BUMD yang telah disahkan dapat dilakukan dalam hal:
 - a. terdapat perubahan pada Rencana Bisnis;
 - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional BUMD; dan/atau
 - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan RKA BUMD, RKA BUMD dapat direvisi 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 95

- (1) Mekanisme penyampaian rancangan RKA BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 sampai dengan Pasal 89, berlaku secara mutatis mutandis dengan rancangan perubahan RKA BUMD.
- (2) Waktu penyampaian perubahan RKA BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan waktu perubahan.

Bagian Kedua Operasional BUMD

Paragraf 1 Standar Operasional Prosedur

Pasal 96

- (1) Operasional BUMD dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direksi, dan disetujui oleh Dewan Pengawas atau Komisaris.
- (3) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian BUMD.
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 97

- (1) Pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan Tata Ketola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Ketola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Ketola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan BUMD;
 - b. mengoptimalkan nilai BUMD agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan BUMD secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ BUMD;
 - d. mendorong agar organ BUMD dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kesadaran tanggung jawab sosial BUMD terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMD;
 - e. meningkatkan kontribusi BUMD dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah BUMD didirikan.

Paragraf 3
Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 98

- (1) Pengadaan barang dan jasa BUMD dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan jasa BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 4
Kerjasama

Pasal 99

- (1) BUMD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip:
 - a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sesuai dengan Tata Ketola Perusahaan Yang Baik dan kemanfaatan;
 - c. saling menguntungkan dan memberikan manfaat optimal bagi BUMD; dan
 - d. melindungi kepentingan BUMD, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (3) BUMD memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada BUMD untuk melaksanakan kerja sama.

Pasal 100

- (1) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 antara lain:
 - a. pendayagunaan aset; dan
 - b. pendayagunaan ekuitas.
- (2) Bentuk kerja sama pendayagunaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan pendayagunaan aset tetap yang dimiliki BUMD melalui kerja sama operasi, dan dilakukan dengan ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM atau RUPS luar biasa; dan
 - b. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (3) Bentuk kerja sama berupa pendayagunaan ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM atau RUPS luar biasa;
 - b. laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang berasal dari penyertaan modal daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

Pasal 101

- (1) Kerja sama BUMD yang dilakukan atas inisiatif mitra kerja sama harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. proposal kerja sama;
 - b. studi kelayakan kerja sama;
 - c. Rencana Bisnis pihak ketiga; dan

d. manajemen risiko pihak ketiga dan kerja sama.

Pasal 102

- (1) Pelaksanaan kerja sama BUMD dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) dilaksanakan oleh Direksi.
- (2) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki BUMD, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tanah dan/atau bangunan yang berasal dari penyertaan modal Daerah pada perusahaan perseroan Daerah, dan dikerjasamakan dalam jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun harus disetujui oleh RUPS luar biasa.

Pasal 103

- (1) Kerja sama dimuat dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh para pihak kerja sama sesuai dengan kewenangan.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat antara lain:
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. jangka waktu kerja sama;
 - c. penyelesaian perselisihan; dan
 - d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Bagian Ketiga Pelaporan

Paragraf 1

Pelaporan Dewan Pengawas atau Komisaris

Pasal 104

- (1) Laporan Dewan Pengawas atau Komisaris terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM atau RUPS.
- (3) Laporan Dewan Pengawas atau Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. pelaksanaan Rencana Bisnis dan RKA BUMD;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja BUMD; dan
 - c. upaya memperbaiki kinerja BUMD.

Pasal 105

- (1) Laporan triwulan Dewan Pengawas atau Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (2) Laporan tahunan Dewan Pengawas atau Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku BUMD ditutup.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh KPM atau RUPS.
- (4) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas atau Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Paragraf 2

Pelaporan Direksi BUMD

Pasal 106

- (1) Laporan Direksi terdiri atas laporan bulanan, laporan triwulan, dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas atau Komisaris.
- (3) Laporan tahunan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Audit Independen dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas atau Komisaris.
- (4) Dalam hal terdapat anggota Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 107

Laporan triwulanan dan laporan tahunan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM atau RUPS.

Pasal 108

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) disahkan oleh KPM atau RUPS paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (2) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh KPM atau RUPS.

Paragraf 3
Laporan Tahunan Perusahaan Umum Daerah

Pasal 109

- (1) Laporan tahunan BUMD bagi perusahaan umum Daerah paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan perusahaan umum Daerah;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perusahaan umum Daerah;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

Paragraf 4
Laporan Tahunan Perusahaan Perseroan Daerah

Pasal 110

Laporan tahunan BUMD bagi perusahaan perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas.

BAB VIII PENGUNAAN LABA BUMD

Bagian Kesatu Penggunaan Laba Perusahaan Umum Daerah

Pasal 111

- (1) Penggunaan laba perusahaan umum Daerah diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Penggunaan laba perusahaan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk antara lain:
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum Daerah yang bersangkutan;
 - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas; dan/atau
 - e. bonus untuk pegawai.
- (3) KPM memprioritaskan penggunaan laba perusahaan umum Daerah untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum Daerah yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.
- (4) Besaran penggunaan laba perusahaan umum Daerah ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 112

- (1) Perusahaan umum Daerah wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal perusahaan umum Daerah.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila perusahaan umum Daerah mempunyai saldo laba yang positif.

Pasal 113

- (1) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal perusahaan umum Daerah hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian perusahaan umum Daerah.
- (2) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan perusahaan umum Daerah.

- (3) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 114

Dividen perusahaan umum Daerah yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 115

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja perusahaan umum Daerah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.
- (3) Dalam hal terdapat kerugian pada BUMD, tantiem dan bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak diberikan.

Pasal 116

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan perusahaan umum Daerah dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penggunaan Laba Perusahaan Perseroan Daerah

Pasal 117

- (1) Penggunaan laba perusahaan perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai PT.
- (2) Dividen perusahaan perseroan Daerah yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh RUPS.

Bagian Ketiga

Penggunaan Laba BUMD untuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Pasal 118

- (1) BUMD melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

BAB IX ANAK PERUSAHAAN

Pasal 119

- (1) BUMD dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. disetujui oleh KPM atau RUPS;
 - b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
 - c. laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
 - e. dilarang melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang berasal dari penyertaan modal Daerah.

Pasal 120

- (1) Dalam membentuk anak perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, BUMD dapat bermitra dengan:
 - a. badan usaha milik negara atau BUMD lain; dan/atau
 - b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (2) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
 - b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan
 - d. perusahaan mitra harus menyeter dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proposional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (3) Dalam pelaksanaan evaluasi kinerja, pengawasan, dan akuntabilitas, anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi sebagai satu kesatuan dengan BUMD induk.

Pasal 121

Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham BUMD di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh KPM atau RUPS.

BAB X PENUGASAN PEMERINTAH KEPADA BUMD

Pasal 122

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada BUMD untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan BUMD.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan BUMD sebelum mendapatkan persetujuan dari KPM atau RUPS.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 123

- (1) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 dapat didukung dengan pendanaan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian pinjaman; dan/atau
 - d. hibah

Pasal 124

- (1) BUMD yang melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (2) Setelah pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib memberikan laporan kepada KPM atau RUPS.

BAB XI UPAYA PENYEHATAN BUMD

Pasal 125

- (1) Penilaian Tingkat Kesehatan BUMD ditetapkan setiap tahun dalam pengesahan laporan tahunan BUMD oleh KPM untuk perusahaan umum Daerah atau RUPS pada perusahaan perseroan Daerah.
- (2) Penilaian Tingkat Kesehatan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengawas BUMD dengan menggunakan jasa auditor atau konsultan independen yang kompeten.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan laporan keuangan dan kinerja tahunan BUMD yang telah diaudit dengan pendapat kualifikasi “wajar tanpa pengecualian” atau kualifikasi “wajar dengan pengecualian” oleh akuntan Negara atau Kantor Akuntan Publik (KAP).

Pasal 126

- (1) Tingkat kesehatan BUMD ditetapkan berdasarkan penilaian kinerja BUMD untuk tahun yang telah berjalan dengan minimal 3 (tiga) aspek penilaian yang meliputi:
 - a. aspek keuangan;
 - b. aspek operasional; dan
 - c. aspek administrasi.
- (2) Penilaian tingkat kesehatan BUMD dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif.
- (3) prosedur dan tata cara tingkat penilaian kesehatan BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII RESTRUKTURISASI, PERUBAHAN BENTUK HUKUM, DAN PRIVATISASI BUMD

Bagian Kesatu Restrukturisasi

Paragraf 1 Maksud dan Tujuan Restrukturisasi

Pasal 127

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan BUMD agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.

- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kinerja dan nilai BUMD;
 - b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada Negara dan Daerah; dan/atau
 - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- (3) Restrukturisasi dilakukan terhadap BUMD yang terus menerus mengalami kerugian dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha BUMD.
- (4) Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat, dan resiko.

Paragraf 2 Cakupan Restrukturisasi

Pasal 128

- (1) Restrukturisasi meliputi Restrukturisasi regulasi dan/atau Restrukturisasi perusahaan.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem, dan prosedur; dan
 - b. penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan BUMD untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.

Paragraf 3 Masa Transisi Restrukturisasi

Pasal 129

Dalam hal BUMD sedang dilakukan restrukturisasi, dan masa jabatan Dewan Pengawas, Komisaris, atau Direksi berakhir, dilarang untuk mengadakan seleksi pemilihan anggota Dewan Pengawas, Komisaris, atau Direksi baru sampai dengan proses restrukturisasi selesai.

Bagian Kedua Perubahan Bentuk Hukum BUMD

Pasal 130

- (1) BUMD dapat melakukan perubahan bentuk hukum.
- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mencapai tujuan BUMD dan Restrukturisasi.
- (3) Perubahan bentuk hukum BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. perubahan bentuk hukum perusahaan umum Daerah menjadi perusahaan perseroan Daerah; dan
- b. perubahan bentuk hukum perusahaan perseroan Daerah menjadi perusahaan umum Daerah.

Pasal 131

- (1) Perubahan bentuk hukum BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ditetapkan dengan Perda.
- (2) Perubahan bentuk hukum BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan kajian paling sedikit terhadap:
 - a. kesesuaian bentuk hukum;
 - b. kewajiban; dan
 - c. kekayaan BUMD.
- (3) Kewajiban dan kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, diperhitungkan secara proporsional.

Bagian Ketiga Privatisasi

Paragraf 1 Maksud dan Tujuan Privatisasi

Pasal 132

- (1) Privatisasi dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham pada BUMD yang berbentuk perusahaan perseroan Daerah.
- (2) Privatisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memperluas kepemilikan masyarakat;
 - b. meningkatkan efisiensi dan produktivitas;
 - c. memperkuat struktur dan kinerja keuangan;
 - d. menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif;
 - e. menciptakan badan usaha yang berdaya saing dan berorientasi global; dan/atau
 - f. menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas pasar.

Paragraf 2

Prinsip Privatisasi dan Kriteria Perusahaan Perseroan Daerah yang Dapat Diprivatisasi

Pasal 133

Privatisasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran.

Pasal 134

Perusahaan perseroan Daerah yang melakukan Privatisasi harus memenuhi kriteria:

- a. industri atau sektor usahanya kompetitif; atau
- b. industri atau sektor usaha yang unsur teknologinya cepat berubah.

Pasal 135

Perusahaan perseroan Daerah yang tidak dapat dilakukan Privatisasi meliputi :

- a. perusahaan perseroan Daerah yang bidang usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya boleh dikelola oleh BUMD yang 100% (seratus persen) sahamnya dimiliki oleh Daerah;
- b. perusahaan perseroan Daerah yang bergerak di sektor tertentu yang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan umum; atau
- c. perusahaan perseroan Daerah yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dilakukan Privatisasi.

Pasal 136

- (1) Privatisasi dilaksanakan dengan cara:
 - a. penjualan saham langsung kepada pelanggan;
 - b. penjualan saham kepada pegawai BUMD yang bersangkutan;
 - c. penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal; dan/atau
 - d. penjualan saham langsung kepada investor.
- (2) Dalam hal BUMD memiliki tujuan kemanfaatan umum, Privatisasi diprioritaskan dengan cara penjualan saham langsung kepada pelanggan.

Paragraf 3
Tata Cara Privatisasi

Pasal 137

- (1) Privatisasi perusahaan perseroan Daerah dilakukan setelah mendapatkan persetujuan DPRD dan telah disosialisasikan kepada masyarakat.
- (2) Pihak terkait dalam Privatisasi diwajibkan menjaga kerahasiaan atas informasi yang diperoleh sepanjang informasi tersebut belum dinyatakan sebagai informasi yang terbuka untuk umum.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 138

- (1) Hasil Privatisasi dengan cara penjualan saham milik Daerah merupakan penerimaan Daerah.
- (2) Hasil Privatisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas Daerah.

BAB XIII

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMBUBARAN
BUMD

Pasal 139

- (1) Penggabungan dan peleburan BUMD dilakukan terhadap 2 (dua) BUMD atau lebih.
- (2) BUMD dapat mengambil alih BUMD dan/atau badan usaha lainnya.

Pasal 140

- (1) Pembubaran BUMD ditetapkan dengan Perda.
- (2) Fungsi BUMD yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kekayaan daerah hasil pembubaran BUMD dikembalikan kepada Daerah.

Pasal 141

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi BUMD.

Pasal 142

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran perusahaan perseroan Daerah

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perseroan terbatas.

BAB XIV KEPAILITAN BUMD

Pasal 143

- (1) BUMD dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi perusahaan umum Daerah hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar perusahaan umum Daerah dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Wali Kota dan DPRD.
- (3) Direksi perusahaan perseroan Daerah hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar perusahaan perseroan Daerah dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Wali Kota dan DPRD, untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS.

Pasal 144

- (1) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi, dan kekayaan BUMD tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum BUMD dinyatakan pailit.
- (3) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, tidak bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

Pasal 145

- (1) Dalam hal aset BUMD yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BUMD

Bagian Kesatu
Pembinaan BUMD

Pasal 146

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan BUMD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. pejabat Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 147

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan BUMD pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 148

- (1) Pejabat Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) huruf b bertugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah yang menangani BUMD.

Bagian Kedua
Pengawasan BUMD

Pasal 149

- (1) Pengawasan terhadap BUMD dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Menteri untuk pengawasan umum; dan
 - c. menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XVI MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Monitoring

Pasal 150

- (1) Monitoring merupakan bagian dari evaluasi yang dilaksanakan berdasarkan laporan yang disusun secara periodik, meliputi laporan bulanan, triwulanan, dan tahunan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. BUMD itu sendiri;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. DPRD; dan/atau
 - d. Kementerian atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (3) Monitoring oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pembinaan BUMD, sesuai dengan tugas dan wewenang.

Pasal 151

Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 mencakup paling sedikit:

- a. pelaksanaan Rencana Bisnis;
- b. pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
- c. pelaksanaan kegiatan strategis daerah atau kegiatan strategis lainnya;
- d. pelaksanaan penugasan khusus oleh Pemerintah Daerah kepada BUMD;

- e. pelaksanaan penyertaan modal daerah, baik berupa uang maupun barang;
- f. pelaksanaan kontrak kinerja Direksi dan Dewan Pengawas atau Komisaris;
- g. pelaksanaan masa jabatan pengurus BUMD;
- h. penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*);
- i. pelaksanaan keputusan RUPS atau KPM; dan
- j. tindak lanjut atas temuan hasil pengawasan dan/atau pemeriksaan oleh aparat pengawas internal maupun eksternal.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 152

- (1) Evaluasi BUMD dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling kurang 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. BUMD;
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. Kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

Pasal 153

- (1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolak ukur kinerja BUMD.
- (2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh BUMD dan disampaikan kepada KPM atau RUPS.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan BUMD menjadi dasar evaluasi BUMD.
- (4) Wali Kota menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan kepada Menteri.

Bagian Ketiga Peran Serta DPRD

Pasal 154

- (1) DPRD melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan dan kinerja BUMD dalam rangka menjamin akuntabilitas dan transparansi pengelolaan BUMD.

- (2) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pembahasan dan persetujuan atas pendirian, penggabungan, peleburan, pembubaran, dan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD;
 - b. penelaahan laporan keuangan Pemerintah Daerah yang memuat kinerja dan kontribusi BUMD;
 - c. permintaan keterangan kepada Pemerintah Daerah mengenai pengelolaan BUMD; dan
 - d. pemberian rekomendasi kepada Wali Kota atas hasil pelaksanaan fungsi pengawasan.
- (3) Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII SISTEM INFORMASI

Pasal 155

- (1) Laporan kinerja BUMD disampaikan melalui sistem informasi yang dikembangkan secara terintegrasi dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk melakukan pengelolaan, penyampaian, dan pemantauan laporan kinerja BUMD secara digital, yang disusun secara berkala setiap bulan, triwulan, dan tahun.
- (3) Pengembangan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyampaian laporan;
 - b. memperkuat akuntabilitas dan transparansi kinerja BUMD;
 - c. menyediakan data dan informasi yang akurat dan terkini sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
 - d. mendukung pelaksanaan pengawasan kinerja BUMD secara menyeluruh dan berkelanjutan.
- (4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari sistem pengawasan kinerja BUMD yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk menilai:
 - a. pencapaian target kinerja;
 - b. tingkat kesehatan keuangan dan operasional; dan
 - c. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam rangka menjamin efektivitas pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan:
 - a. infrastruktur teknologi informasi;
 - b. sistem pendukung lainnya; dan

- c. sumber daya manusia yang kompeten.
- (6) pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi BUMD dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 156
BUMD dapat berhimpun dalam asosiasi BUMD atau dengan nama lain.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

- Pasal 157
- (1) Produk Hukum Daerah yang mengatur BUMD dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Perda ini.
 - (2) Periodesasi jabatan Dewan Pengawas, Komisaris dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Perda ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.
 - (3) Perda yang telah didirikan sebelum berlakunya Perda wajib menyesuaikan bentuk hukum berdasarkan Perda ini.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 158
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

WALI KOTA SEMARANG,

.....

diundangkan di Semarang

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

KOTA SEMARANG

.....

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG:

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

I. UMUM

Konsekuensi dari otonomi daerah salah satunya dalam bentuk pelimpahan wewenang dibidang keuangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (PEMDA) atau desentralisasi fiskal. Wujud dari desentralisasi fiskal ini adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Selain dari pendapatan pajak dan retribusi daerah, potensi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga salah satunya bersumber dari pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah atau pendapatan dari bagian laba atas penyertaan modal baik pada Badan Usaha Milik Daerah. Meskipun demikian, pendirian BUMD juga diharapkan menjadi pendorong perekonomian masyarakat dan juga investasi daerah atau sering di istilahkan menjadi lokomotif pembangunan daerah.

Bahwa keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ada di Kota Semarang memerlukan peraturan yang berkaitan dengan tata kelola BUMD, karena BUMD yang ada saat ini didasarkan pada peraturan pendiriannya yang bersifat parsial belum terdapat unifikasi peraturan dalam pengelolaannya. Keberadaan BUMD di Kota Semarang diharapkan dapat terus dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Sehubungan dengan hal tersebut, penyusunan peraturan daerah ini dimaksudkan agar tujuan pendirian badan usaha milik daerah dapat tercapai. Selain itu perlu adanya dasar hukum pengelolaan badan usaha milik daerah, sehingga anggapan bahwa badan usaha milik daerah masih belum memiliki etos kerja, terlalu birokratis, inefisien, kurang memiliki orientasi pasar, tidak memiliki reputasi yang baik, profesionalisme yang rendah, dan masih banyak Pemerintah Daerah yang melakukan intervensi yang berlebihan terhadap BUMD, serta ketidakjelasan antara menghasilkan profit dan di sisi lain dituntut untuk memiliki fungsi sosial terhadap masyarakat dapat dihilangkan.

II. PASAL DEMI PASAL

III. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perencanaan” adalah bahwa pengelolaan BUMD dijalankan sesuai dengan perencanaan program BUMD yang bersinergi dengan program pembangunan daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengorganisasian” adalah adalah berjalannya kegiatan BUMD didasari oleh prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan dengan tata laksana manajemen yang professional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pembinaan dan pengawasan” adalah pengelolaan BUMD hams menerapkan fungsi pembinaan dan pengawasan untuk tetap menjaga pelaksanaan kegiatan BUMD sesuai dengan arah dan tujuan yang telah ditetapkan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pertanggungjawaban” adalah setiap bentuk pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan BUMD dipertanggungjawabkan oleh pengurus sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kemanfaatan umum” adalah bahwa kegiatan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya yang untuk pembangunan di daerah, khusus dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengambilan keputusan bagi perusahaan umum Daerah dilaksanakan dalam KPM, sedangkan untuk perusahaan perseroan Daerah dilaksanakan dalam RUPS.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "APBD" meliputi pula proyek APBD yang dikelola oleh BUMD dan/atau piutang Daerah pada BUMD yang dijadikan sebagai penyertaan modal Daerah

Huruf b

Yang dimaksud dengan "konversi dari pinjaman" adalah pinjaman Daerah yang dikonversi dalam bentuk penyertaan modal Daerah pada BUMD

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "sumber lainnya" adalah pinjaman yang berasal dari lembaga keuangan bank atau nonbank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kapitalisasi cadangan” adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keuntungan revaluasi aset” adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset

Huruf c

Yang dimaksud dengan “agio saham” adalah selisih lebih dari penjualan saham dengan nilai nominalnya

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penugasan Pemerintah Daerah kepada BUMD harus disesuaikan dengan jenis penugasan Pemerintah Daerah dan tujuan BUMD

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “rencana bisnis BUMD” adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun atau yang disebut *business plan*.

Pasal 17

Ayat (1)

Kepemilikan saham 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) Daerah dihitung dari jumlah seluruh modal yang telah disetor pemegang saham. Sebagai contoh: modal disetor keseluruhan Rp 1.000,- maka kepemilikan saham 1 (satu) pemerintah Daerah 51% x Rp 1.000 – Rp 510,-

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “unsur independen” adalah anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Lembaga profesional” adalah Lembaga pemerintah atau swasta yang berkompeten di bidangnya.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dapat menimbulkan konflik kepentingan” adalah kondisi anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas Keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah keadaan mendesak yang membutuhkan Keputusan secara cepat dan tidak mungkin diadakan rapat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengurusan” adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direksi dalam Upaya mencapai maksud dan tujuan BUMD.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kontrak kinerja” adalah pernyataan kesepakatan dengan Perusahaan (statement of corporate intent) yang memuat antara lain janji atau pernyataan Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM atau RUPS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup Jelas.

Pasal 92

Cukup Jelas.

Pasal 93

Cukup Jelas.

Pasal 94

Cukup Jelas.

Pasal 95

Cukup Jelas.
Pasal 96
Cukup Jelas.
Pasal 97
Cukup Jelas.
Pasal 98
Cukup Jelas.
Pasal 99
Cukup Jelas.
Pasal 100
Cukup Jelas.
Pasal 101
Cukup Jelas.
Pasal 102
Cukup Jelas.
Pasal 103
Cukup Jelas.
Pasal 104
Cukup Jelas.
Pasal 105
Cukup Jelas.
Pasal 106
Cukup Jelas.
Pasal 107
Cukup Jelas.
Pasal 108
Cukup Jelas.
Pasal 109
Cukup Jelas.
Pasal 110
Cukup Jelas.
Pasal 111
Cukup Jelas.
Pasal 112
Cukup Jelas.
Pasal 113
Cukup Jelas.
Pasal 114
Cukup Jelas.
Pasal 115
Cukup Jelas.
Pasal 116
Cukup Jelas.

Pasal 117

Cukup Jelas.

Pasal 118

Cukup Jelas.

Pasal 119

Cukup Jelas.

Pasal 120

Cukup Jelas.

Pasal 121

Cukup Jelas.

Pasal 122

Cukup Jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Ayat (1)

Restrukturisasi regulasi ditujukan kepada penyesuaian produk hukum daerah untuk menciptakan iklim usaha yang sehat sehingga terjadi kompetisi, efisiensi dan pelayanan yang optimal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup Jelas.

Pasal 130

Cukup Jelas.

Pasal 131

Cukup Jelas.

Pasal 132

Cukup Jelas.

Pasal 133

Cukup Jelas.

Pasal 134

Cukup Jelas.

Pasal 135

Cukup Jelas.

Pasal 136

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penjualan saham kepada pelanggan” adalah penjualan sebagian saham BUMD kepada pelanggan BUMD yang bersangkutan secara langsung atau yang disebut *customer stock ownership plans* (CSOps).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penjualan saham kepada pegawai BUMD” adalah penjualan sebagian saham BUMD kepada pegawai BUMD yang bersangkutan secara langsung atau yang disebut *employee stock ownership plan* (ESOP).

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal” antara lain penjualan saham melalui penawaran umum atau yang disebut *Initial Public Offering*, penerbitan obligasi konversi, dan efek lain yang bersifat ekuitas. Termasuk dalam pengertian ini adalah penjualan saham kepada mitra strategis (*direct placement*) bagi BUMD yang telah terdaftar di bursa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penjualan saham langsung kepada investor” adalah penjualan saham kepada mitra strategis atau yang disebut *direct placement* atau kepada investor lainnya termasuk *financial investor*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup Jelas.

Pasal 138

Cukup Jelas.

Pasal 139

Cukup Jelas.

Pasal 140

Cukup Jelas.

Pasal 141

Cukup Jelas.

Pasal 142

Cukup Jelas.

Pasal 143

Cukup Jelas.

Pasal 144

Cukup Jelas.
Pasal 145
Cukup Jelas.
Pasal 146
Cukup Jelas.
Pasal 147
Cukup Jelas.
Pasal 148
Cukup Jelas.
Pasal 149
Cukup Jelas.
Pasal 150
Cukup Jelas.
Pasal 151
Cukup Jelas.
Pasal 152
Cukup Jelas.
Pasal 153
Cukup Jelas.
Pasal 154
Cukup Jelas.
Pasal 155
Cukup Jelas.
Pasal 156
Cukup Jelas.
Pasal 157
Cukup Jelas.
Pasal 158
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR